

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 43/Permentan/OT.010/8/2015

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 54 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Kabinet Kerja Tahun 2014-2019;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam Surat Nomor: B/2399/M.PAN-RB/07/2015 tanggal 24 Juli 2015 tentang Penataan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PERTANIAN.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1) Kementerian Pertanian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

(2) Kementerian Pertanian dipimpin oleh Menteri.

Pasal 2

Kementerian Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Pertanian menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang penyediaan prasarana dan sarana pertanian, peningkatan produksi padi, jagung, kedelai, tebu, daging, dan pertanian lainnya, serta peningkatan nilai tambah, daya saing, mutu, dan pemasaran hasil pertanian;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan prasarana dan sarana pertanian, peningkatan produksi padi, jagung, kedelai, tebu, daging, dan pertanian lainnya, serta peningkatan nilai tambah, daya saing, mutu, dan pemasaran hasil pertanian;

c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan di bidang penyediaan prasarana dan sarana pertanian, peningkatan produksi padi, jagung, kedelai, tebu, daging, dan pertanian lainnya, serta peningkatan nilai tambah, daya saing, mutu, dan pemasaran hasil pertanian;

d. pelaksanaan penelitian, pengembangan dan inovasi di bidang pertanian;

e. penyelenggaraan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanian;

f. koordinasi dan pelaksanaan diversifikasi dan pemantapan ketahanan pangan;

g. pelaksanaan perkarantinaan pertanian dan pengawasan keamanan hayati;

h. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif pada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pertanian;

i. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Pertanian;

j. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pertanian; dan

k. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pertanian.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Kementerian Pertanian terdiri atas:

a. Sekretariat Jenderal;
b. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;
c. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan;
d. Direktorat Jenderal Hortikultura;
e. Direktorat Jenderal Perkebunan;
f. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
g. Inspektorat Jenderal;
h. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
i. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;
j. Badan Ketahanan Pangan;
k. Badan Karantina Pertanian;
l. Staf Ahli Bidang Pengembangan Bio Industri;
m. Staf Ahli Bidang Perdagangan dan Hubungan Internasional;
n. Staf Ahli Bidang Investasi Pertanian;
o. Staf Ahli Bidang Lingkungan Pertanian;
p. Staf Ahli Bidang Infrastruktur Pertanian;
q. Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian;
r. Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian;
s. Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian; dan
t. Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.

BAB III

SEKRETARIAT JENDERAL

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 5

(1) Sekretariat Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
(2) Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 6

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Pertanian.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

a. koordinasi kegiatan Kementerian Pertanian;
b. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Pertanian;
c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Pertanian;
d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
f. pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 8

Sekretariat Jenderal terdiri atas:

a. Biro Perencanaan;
b. Biro Organisasi dan Kepegawaian;
c. Biro Hukum;
d. Biro Keuangan dan Perlengkapan;
e. Biro Umum dan Pengadaan;
f. Biro Kerja Sama Luar Negeri; dan
g. Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik.

Bagian Ketiga

Biro Perencanaan

Pasal 9

Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, dan penyusunan rencana, kebijakan, program, anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan Kementerian Pertanian.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Biro Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan koordinasi, dan penyusunan rencana pengembangan wilayah pertanian;
b. penyiapan koordinasi, dan penyusunan kebijakan dan program pembangunan pertanian;
c. penyiapan koordinasi, dan penyusunan anggaran pembangunan pertanian;
d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program pembangunan pertanian; dan
e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Perencanaan.

Pasal 11

Biro Perencanaan terdiri atas:

a. Bagian Perencanaan Wilayah;
b. Bagian Kebijakan dan Program;
c. Bagian Anggaran;
d. Bagian Evaluasi dan Pelaporan; dan
e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 12

Bagian Perencanaan Wilayah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, dan penyusunan rencana pengembangan wilayah pertanian.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bagian Perencanaan Wilayah menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan koordinasi, dan penyusunan rencana pengembangan wilayah berbasis tanaman pangan dan hortikultura;
b. penyiapan bahan koordinasi, dan penyusunan rencana pengembangan wilayah berbasis perkebunan dan sistem bio-industri;
c. penyiapan bahan koordinasi, dan penyusunan rencana pembangunan pertanian di wilayah perbatasan, daerah tertinggal, kawasan ekonomi khusus dan daerah pembangunan prioritas lainnya; dan
d. penyiapan bahan koordinasi, dan penyusunan rencana pengembangan wilayah berbasis peternakan dan pembangunan pertanian terpadu (pola integrasi).

Pasal 14

Bagian Perencanaan Wilayah terdiri atas:

a. Subbagian Wilayah I;
b. Subbagian Wilayah II; dan
c. Subbagian Wilayah III.

Pasal 15

(1) Subbagian Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, dan penyusunan rencana pengembangan wilayah berbasis tanaman pangan dan hortikultura.

(2) Subbagian Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, dan penyusunan rencana pengembangan wilayah berbasis perkebunan dan sistem bio-industri serta pembanguan pertanian di wilayah perbatasan, daerah tertinggal, kawasan ekonomi khusus dan daerah pembangunan prioritas lainnya.

(3) Subbagian Wilayah III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, dan penyusunan rencana pengembangan wilayah berbasis peternakan dan pembangunan pertanian terpadu (pola integrasi).

Pasal 16

Bagian Kebijakan dan Program mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, dan penyusunan kebijakan dan penyusunan program pembangunan Kementerian Pertanian.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bagian Kebijakan dan Program menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan koordinasi, dan penyusunan kebijakan pembangunan pertanian jangka panjang, jangka menengah, dan terpadu, serta lintas sektoral;

b. penyiapan bahan koordinasi, dan penyusunan rencana dan program pembangunan pertanian tahunan; dan

c. pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pertanian.

Pasal 18

Bagian Penyusunan Kebijakan dan Program terdiri atas:

a. Subbagian Kebijakan;

b. Subbagian Program; dan

c. Subbagian Analisis Data.

Pasal 19

(1) Subbagian Kebijakan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, dan penyusunan kebijakan pembangunan pertanian jangka panjang, jangka menengah, dan terpadu, serta lintas sektoral.

(2) Subbagian Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, dan penyusunan rencana dan program pembangunan pertanian tahunan.

(3) Subbagian Analisis Data mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pertanian.

Pasal 20

Bagian Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, dan penyusunan anggaran pembangunan pertanian.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bagian Anggaran menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan koordinasi, dan penyusunan anggaran Kementerian Pertanian yang bersumber dari Bagian Anggaran 18 meliputi anggaran pendapatan dan belanja negara, dan dana dekonsentrasi serta dana tugas pembantuan;

b. penyiapan bahan koordinasi, dan penyusunan anggaran Kementerian Pertanian yang bersumber dari non-Bagian Anggaran 18 meliputi dana alokasi khusus (DAK), subsidi, tugas pelayanan publik (PSO), kredit program, dan sumber daya anggaran lain diluar bagian anggaran 18; dan

c. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Perencanaan.

Pasal 22

Bagian Anggaran terdiri atas:

a. Subbagian Anggaran I;

b. Subbagian Anggaran II; dan

c. Subbagian Tata Usaha Biro.

Pasal 23

(1) Subbagian Anggaran I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, dan penyusunan anggaran Kementerian Pertanian yang bersumber dari Bagian Anggaran 18 meliputi anggaran pendapatan dan belanja negara, dan dana dekonsentrasi serta dana tugas pembantuan.

(2) Subbagian Anggaran II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, dan penyusunan anggaran Kementerian Pertanian yang bersumber dari non-Bagian Anggaran 18 meliputi dana alokasi khusus (DAK), subsidi, tugas pelayanan publik (PSO), kredit program, dan sumber daya anggaran lain diluar bagian anggaran 18.

(3) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Perencanaan.

Pasal 24

Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program pembangunan pertanian.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bagian Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program yang bersumber dari Bagian Anggaran 18 meliputi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan serta penyusunan laporan kinerja Kementerian Pertanian, laporan kegiatan Sekretariat Jenderal dan Biro Perencanaan;

b. penyiapan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program yang bersumber dari non-Bagian Anggaran 18 meliputi dana alokasi khusus (DAK), subsidi, tugas pelayanan publik (PSO), kredit program dan sumber anggaran lainnya; dan

c. pengumpulan dan penyusunan bahan untuk rapat pimpinan, rapat kerja/dengar pendapat Menteri Pertanian dengan DPR, dan DPD, rapat koordinasi dan terbatas, sidang Kabinet dan Wakil Presiden, dan rapat lainnya.

Pasal 26

Bagian Evaluasi dan Pelaporan terdiri atas:

a. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan I;

b. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan II; dan

c. Subbagian Bahan Koordinasi.

Pasal 27

(1) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program yang bersumber dari Bagian Anggaran 18 meliputi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan serta penyusunan laporan kinerja Kementerian Pertanian, laporan kegiatan Sekretariat Jenderal dan Biro Perencanaan.

(2) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program yang bersumber dari non-Bagian Anggaran 18 meliputi dana alokasi khusus (DAK), subsidi, tugas pelayanan publik (PSO), kredit program dan sumber anggaran lainnya.

(3) Subbagian Bahan Koordinasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan rapat pimpinan, rapat kerja/dengar pendapat Menteri Pertanian dengan DPR, DPD, rapat koordinasi terbatas, sidang Kabinet dan Wakil Presiden, dan rapat lainnya.

Pasal 28

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

(1) Kelompok jabatan Fungsional terdiri atas jabatan fungsional Perencana dan jabatan fungsional lainnya, masing-masing dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk Kepala Biro Perencanaan.

(2) Kepala Biro Perencanaan menempatkan pejabat fungsional Perencana dan jabatan fungsional lainnya pada unit kerja eselon III sesuai tugas masing-masing jabatan fungsional.

(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Biro Organisasi dan Kepegawaian

Pasal 30

Biro Organisasi dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi, serta pengelolaan kepegawaian lingkup Kementerian Pertanian.

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Biro Organisasi dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan, evaluasi, dan penyempurnaan organisasi, serta pengembangan jabatan fungsional dan budaya kerja;
b. penyusunan, evaluasi, dan penyempurnaan tata laksana, fasilitasi reformasi birokrasi lingkup Kementerian Pertanian serta penyelenggaran sistem pengendalian internal lingkup Sekretariat Jenderal;
c. pelaksanaan perencanaan, pengembangan, dan penilaian kinerja pegawai;
d. pelaksanaan mutasi pegawai; dan
e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Organisasi dan Kepegawaian.

Pasal 32

Biro Organisasi dan Kepegawaian terdiri atas:

a. Bagian Organisasi;
b. Bagian Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi;
c. Bagian Perencanaan dan Pengembangan Pegawai;
d. Bagian Mutasi; dan
e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 33

Bagian Organisasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, evaluasi, dan penyempurnaan organisasi, serta pengembangan jabatan fungsional, dan budaya kerja.

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Bagian Organisasi menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan penyusunan, evaluasi, dan penyempurnaan organisasi lingkup Kementerian Pertanian serta rekomendasi teknis organisasi satuan kerja perangkat daerah bidang pertanian;
b. penyiapan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
c. penyiapan pengembangan, evaluasi, penyempurnaan, serta pemantauan penerapan pelaksanaan jabatan fungsional bidang pertanian; dan
d. penyiapan pengembangan, evaluasi, dan penyempurnaan budaya kerja dan pelayanan publik bidang pertanian.

Pasal 35

Bagian Organisasi terdiri atas:

a. Subbagian Evaluasi Organisasi;

b. Subbagian Jabatan Fungsional; dan

c. Subbagian Budaya Kerja.

Pasal 36

(1) Subbagian Evaluasi Organisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan, evaluasi, dan penyempurnaan organisasi, análisis jabatan, dan análisis beban kerja serta rekomendasi teknis organisasi satuan kerja perangkat daerah bidang pertanian.

(2) Subbagian Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengembangan, evaluasi, dan penyempurnaan, serta pemantauan penerapan pelaksanaan jabatan fungsional bidang pertanian.

(3) Subbagian Budaya Kerja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengembangan, evaluasi, dan penyempurnaan budaya kerja dan pelayanan publik bidang pertanian.

Pasal 37

Bagian Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan, evaluasi, dan penyempurnaan tata laksana, fasilitasi reformasi birokrasi lingkup Kementerian Pertanian, serta penyelenggaraan sistem pengendalian internal lingkup Sekretariat Jenderal, dan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Organisasi dan Kepegawaian.

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Bagian Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan penyusunan, evaluasi, dan penyempurnaan sistem, prosedur, tata hubungan kerja, dan pembakuan sarana kerja serta pembagian urusan bidang pertanian;

b. penyiapan fasilitasi reformasi birokrasi lingkup Kementerian Pertanian dan penyelenggaraan sistem pengendalian internal lingkup Sekretariat Jenderal; dan

c. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Organisasi dan Kepegawaian.

Pasal 39

Bagian Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi terdiri atas:

a. Subbagian Tata Laksana;

b. Subbagian Reformasi Birokrasi dan Sistem Pengendalian Internal; dan

c. Subbagian Tata Usaha Biro.

Pasal 40

(1) Subbagian Tata Laksana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan, evaluasi, dan penyempurnaan sistem, prosedur, tata hubungan kerja, dan pembakuan sarana kerja serta pembagian urusan bidang pertanian.

(2) Subbagian Reformasi Birokrasi dan Sistem Pengendalian Internal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan fasilitasi reformasi birokrasi lingkup Kementerian Pertanian dan penyelenggaraan sistem pengendalian internal lingkup Sekretariat Jenderal.

(3) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Organisasi dan Kepegawaian.

Pasal 41

Bagian Perencanaan dan Pengembangan Pegawai mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengembangan, dan penilaian kinerja pegawai.

Pasal 42

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Bagian Perencanaan dan Pengembangan Pegawai menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan penyusunan rencana kebutuhan pegawai, seleksi penerimaan dan pengangkatan calon pegawai negeri sipil, pola karir pegawai, serta pengelolaan dan pengembangan sistem informasi kepegawaian;

b. penyiapan penyusunan pengembangan karier pegawai, pelaksanaan urusan pendidikan dan pelatihan manajerial, prajabatan, ujian dinas, penyesuaian ijazah dan penyelenggaraan seleksi pejabat struktural; dan

c. penyiapan pengelolaan dan bimbingan penilaian kinerja, penerapan disiplin, dan pemberian penghargaan pegawai.

Pasal 43

Bagian Perencanaan dan Pengembangan Pegawai terdiri atas:

a. Subbagian Perencanaan Pegawai;

b. Subbagian Pengembangan Karier; dan

c. Subbagian Kinerja Pegawai.

Pasal 44

(1) Subbagian Perencanaan Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan pegawai, seleksi penerimaan dan pengangkatan calon pegawai negeri sipil, pola karir pegawai, serta pengelolaan dan pengembangan sistem informasi kepegawaian.

(2) Subbagian Pengembangan Karier mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan análisis kebutuhan, pengusulan dan pemantauan pengembangan karier pegawai, pelaksanaan urusan prajabatan, ujian dinas, penyesuaian ijazah dan penyelenggaraan seleksi pejabat struktural.

(3) Subbagian Kinerja Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan dan bimbingan penilaian kinerja, serta penerapan disiplin dan pemberian penghargaan pegawai.

Pasal 45

Bagian Mutasi mempunyai tugas melaksanakan mutasi pegawai.

Pasal 46

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Bagian Mutasi menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan urusan kepangkatan, pensiun, pemberhentian, dan mutasi pegawai lainnya serta cuti diluar tanggungan negara;

b. pelaksanaan urusan inpassing, pengangkatan pertama, pembebasan sementara, pengangkatan kembali dan pemberhentian dalam jabatan fungsional serta pemantauan penerapan jabatan fungsional non bidang pertanian; dan

c. pelaksanaan pengelolaan dan penerbitan kartu pegawai, penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis peraturan bidang kepegawaian lingkup Kementerian Pertanian, serta pelaksanaan urusan kepegawaian lingkup Sekretariat Jenderal.

Pasal 47

Bagian Mutasi terdiri atas:

a. Subbagian Kepangkatan dan Pensiun;

b. Subbagian Administrasi Jabatan Fungsional; dan

c. Subbagian Tata Usaha Kepegawaian dan Kepegawaian Sekretariat Jenderal.

Pasal 48

(1) Subbagian Kepangkatan dan Pensiun mempunyai tugas melakukan urusan kepangkatan, pensiun, pemberhentian, dan mutasi pegawai lainnya serta cuti diluar tanggungan negara.

(2) Subbagian Administrasi Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan urusan inpassing, pengangkatan pertama, pembebasan sementara, pengangkatan kembali dan pemberhentian dalam jabatan fungsional serta pemantauan penerapan jabatan fungsional non bidang pertanian.

(3) Subbagian Tata Usaha Kepegawaian dan Kepegawaian Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan dan penerbitan kartu pegawai, penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis peraturan bidang kepegawaian lingkup Kementerian Pertanian, serta pelaksanaan urusan kepegawaian lingkup Sekretariat Jenderal.

Pasal 49

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf e mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

(1) Kelompok jabatan Fungsional terdiri atas jabatan fungsional Analis Kepegawaian, Auditor Kepegawaian dan jabatan fungsional lainnya, masing-masing dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian.

(2) Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian menempatkan pejabat fungsional Analis Kepegawaian, Auditor Kepegawaian dan jabatan fungsional lainnya pada unit kerja eselon III sesuai tugas masing-masing jabatan fungsional.

(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Biro Hukum

Pasal 51

Biro Hukum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan advokasi hukum.

Pasal 52

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Biro Hukum menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang pertanian;

b. pengembangan sistem dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum pertanian;

c. penyusunan naskah perjanjian, pemberian pertimbangan dan litigasi hukum;

d. pelaksanaan urusan tata usaha Biro Hukum.

Pasal 53

Biro Hukum terdiri atas:

a. Bagian Perundang-Undangan I;

b. Bagian Perundang-Undangan II;

c. Bagian Advokasi Hukum;

d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 54

Bagian Perundang-Undangan I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, dan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang perkebunan, hortikultura, tanaman pangan, penelitian dan pengembangan pertanian, prasarana dan sarana, ketahanan pangan, manajemen, penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian, serta pengawasan internal.

Pasal 55

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Bagian Perundang-Undangan I menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan dan evaluasi serta penelaahan peraturan perundang-undangan di bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;

b. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan dan evaluasi serta penelaahan peraturan perundang-undangan di bidang prasarana, sarana, penelitian dan pengembangan, serta ketahanan pangan; dan

c. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan dan evaluasi serta penelaahan peraturan perundang-undangan di bidang manajemen, penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian, serta pengawasan internal.

Pasal 56

Bagian Perundang-Undangan I terdiri atas:

a. Subbagian Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan;

b. Subbagian Prasarana, Sarana, Penelitian dan Pengembangan; dan

c. Subbagian Manajemen dan Sumber Daya Manusia.

Pasal 57

(1) Subbagian Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan dan evaluasi serta penelaahan peraturan perundang-undangan di bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan.

(2) Subbagian Prasarana, Sarana, Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan dan evaluasi serta penelaahan peraturan perundang-undangan di bidang prasarana, sarana, penelitian dan pengembangan, serta ketahanan pangan.

(3) Subbagian Manajemen dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan dan evaluasi serta penelaahan peraturan perundang-undangan di bidang manajemen, penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian, serta pengawasan internal.

Pasal 58

Bagian Perundang-Undangan II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, dan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang peternakan dan kesehatan hewan, karantina, serta pengembangan sistem, dokumentasi dan informasi hukum.

Pasal 59

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Bagian Perundang-Undangan II menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan dan evaluasi serta penelaahan peraturan perundang-undangan di bidang peternakan dan kesehatan hewan;

b. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan dan evaluasi serta penelaahan peraturan perundang-undangan di bidang karantina pertanian; dan

c. penyiapan pengembangan sistem, dokumentasi dan informasi hukum.

Pasal 60

Bagian Perundang-Undangan II terdiri atas:

a. Subbagian Ternak dan Hewan;

b. Subbagian Karantina; dan

c. Subbagian Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Pasal 61

(1) Subbagian Ternak dan Hewan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan dan evaluasi serta penelaahan peraturan perundang-undangan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

(2) Subbagian Karantina mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan dan evaluasi serta penelaahan peraturan perundang-undangan di bidang karantina pertanian.

(3) Subbagian Dokumentasi dan Informasi Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengembangan sistem, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum.

Pasal 62

Bagian Advokasi Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan naskah perjanjian, pemberian pertimbangan, dan litigasi hukum.

Pasal 63

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, Bagian Advokasi Hukum menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan penyusunan dan penelaahan naskah perjanjian di bidang pertanian;

b. penyiapan pemberian pertimbangan dan litigasi hukum di bidang pertanian, serta penyelesaian sengketa perdata dan tata usaha negara; dan

c. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Hukum.

Pasal 64

Bagian Advokasi Hukum terdiri atas:

a. Subbagian Perjanjian;

b. Subbagian Pertimbangan dan Litigasi Hukum; dan

c. Subbagian Tata Usaha Biro.

Pasal 65

(1) Subbagian Perjanjian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyiapan penyusunan dan penelaahan naskah perjanjian di bidang pertanian.

(2) Subbagian Pertimbangan dan Litigasi Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemberian pertimbangan dan litigasi hukum di bidang pertanian, serta penyelesaian sengketa perdata dan tata usaha negara.

(3) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Hukum.

Pasal 66

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf d mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

(1) Kelompok jabatan Fungsional terdiri atas jabatan fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan dan jabatan fungsional lainnya, masing-masing dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk Kepala Biro Hukum.

(2) Kepala Biro Hukum menempatkan pejabat fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan dan jabatan fungsional lainnya pada unit kerja eselon III sesuai tugas masing-masing jabatan fungsional.

(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Biro Keuangan dan Perlengkapan

Pasal 68

Biro Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan keuangan dan barang milik/kekayaan negara lingkup Kementerian Pertanian.

Pasal 69

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, Biro Keuangan dan Perlengkapan menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan urusan perbendaharaan dan penerimaan negara bukan pajak;

b. pelaksanaan akuntansi, verifikasi anggaran dan pengelolaan pelaporan keuangan lingkup Kementerian Pertanian;

c. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab lingkup Kementerian Pertanian;

d. pelaksanaan administrasi dan pelaporan keuangan serta pengelolaan barang milik/kekayaan negara lingkup Sekretariat Jenderal; dan

e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Keuangan dan Perlengkapan.

Pasal 70

Biro Keuangan dan Perlengkapan terdiri atas:

a. Bagian Perbendaharaan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak;

b. Bagian Verifikasi dan Pelaporan;

c. Bagian Perlengkapan;

d. Bagian Administrasi; dan

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 71

Bagian Perbendaharaan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perbendaharaan dan penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 72

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Bagian Perbendaharaan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan pelaksanaan penatausahaan perbendaharaan, tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi;

b. penyiapan penatausahaan pelaksanaan anggaran, penyelesaian usulan revisi Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) unit kerja Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU); dan

c. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data, serta penyiapan intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 73

Bagian Perbendaharaan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak terdiri atas:

a. Subbagian Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi;

b. Subbagian Pelaksanaan Anggaran; dan

c. Subbagian Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Pasal 74

(1) Subbagian Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perbendaharaan, tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi.

(2) Subbagian Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penatausahaan pelaksanaan anggaran, dan penyelesaian usulan revisi RBA unit kerja PK-BLU; dan

(3) Subbagian Penerimaan Negara Bukan Pajak mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data, serta penyiapan bahan intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 75

Bagian Verifikasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan akuntansi dan verifikasi anggaran dan pengelolaan pelaporan keuangan lingkup Kementerian Pertanian.

Pasal 76

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, Bagian Verifikasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan pembukuan pelaksanaan anggaran, pelaksanaan sistem akuntansi pemerintah (SAP) dan verifikasi lingkup Kementerian Pertanian;

b. penyiapan penyusunan laporan keuangan Kementerian Pertanian; dan

c. penyiapan pemantauan pelaksanaan anggaran dan temuan pemeriksaan, dan pengkajian, perumusan, serta pengembangan aplikasi pelaporan keuangan.

Pasal 77

Bagian Verifikasi dan Pelaporan terdiri atas:

a. Subbagian Verifikasi;

b. Subbagian Pelaporan Keuangan; dan

c. Subbagian Pemantauan dan Aplikasi.

Pasal 78

(1) Subbagian Verifikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pembukuan pelaksanaan anggaran, pelaksanaan sistem akutansi pemerintah (SAP) dan verifikasi lingkup Kementerian Pertanian.

(2) Subbagian Pelaporan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan laporan keuangan Kementerian Pertanian.

(3) Subbagian Pemantauan dan Aplikasi mempunyai tugas penyiapan bahan pemantauan pelaksanaan anggaran dan temuan pemeriksaan, dan pengkajian, perumusan, serta pengembangan aplikasi pelaporan keuangan.

Pasal 79

Bagian Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pertanian.

Pasal 80

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Bagian Perlengkapan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan penatausahaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pertanian;

b. penyiapan pemanfaatan dan penghapusan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pertanian; dan

c. penyiapan penertiban dan pendayagunaan aset yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pertanian.

Pasal 81

Bagian Perlengkapan terdiri atas:

a. Subbagian Penatausahaan Barang Milik/Kekayaan Negara;

b. Subbagian Pemanfaatan dan Penghapusan Barang Milik/Kekayaan Negara; dan

c. Subbagian Penertiban Barang Milik/Kekayaan Negara.

Pasal 82

(1) Subbagian Penatausahaan Barang Milik/Kekayaan Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penatausahaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pertanian.

(2) Subbagian Pemanfaatan dan Penghapusan Barang Milik/Kekayaan Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemanfaatan dan penghapusan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pertanian.

(3) Subbagian Penertiban Barang Milik/Kekayaan Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penertiban dan pendayagunaan aset yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pertanian.

Pasal 83

Bagian Administrasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan administrasi dan laporan keuangan serta penatausahaan barang milik/kekayaan negara lingkup Sekretariat Jenderal, dan urusan tata usaha biro.

Pasal 84

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, Bagian Administrasi menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan administrasi dan laporan keuangan lingkup Sekretariat Jenderal;

b. pelaksanaan penatausahaan barang milik/kekayaan negara lingkup Sekretariat Jenderal; dan

c. pelaksanaan urusan tata usaha Biro Keuangan dan Perlengkapan.

Pasal 85

Bagian Administrasi terdiri atas:

a. Subbagian Keuangan Sekretariat Jenderal; dan

b. Subbagian Tata Usaha Biro.

Pasal 86

(1) Subbagian Keuangan Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan administrasi dan laporan keuangan serta penatausahaan barang milik/kekayaan negara lingkup Sekretariat Jenderal.

(2) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Keuangan dan Perlengkapan.

Pasal 87

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf e mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 88

(1) Kelompok jabatan Fungsional terdiri atas beberapa jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya, masing-masing dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan.

(2) Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan menempatkan pejabat fungsional pada unit kerja eselon III sesuai tugas masing-masing jabatan fungsional.

(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Biro Umum dan Pengadaan

Pasal 89

Biro Umum dan Pengadaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, dan penyelenggaraan kearsipan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, serta layanan pengadaan barang dan jasa.

Pasal 90

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, Biro Umum dan Pengadaan menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan pengelolaan kearsipan;

b. pelaksanaan urusan ketatausahaan;

c. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan;

d. pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;

e. pemberian layanan dan pembinaan pengadaan barang dan jasa; dan

f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Umum dan Pengadaan.

Pasal 91

Biro Umum dan Pengadaan terdiri atas:

a. Bagian Kearsipan dan Tata Usaha;

b. Bagian Rumah Tangga;

c. Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa; dan

d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 92

Bagian Kearsipan dan Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kearsipan dan urusan ketatausahaan.

Pasal 93

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, Bagian Kearsipan dan Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan pengelolan arsip dan dokumentasi, serta bimbingan kearsipan Kementerian Pertanian;

b. pelaksanaan urusan penerimaan surat masuk dan surat keluar serta bimbingan ketatausahaan Kementerian Pertanian;

c. pelaksanaan urusan tata usaha Sekretaris Jenderal dan Staf Ahli;

d. pelaksanaan urusan tata usaha Menteri; dan

e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Umum dan Pengadaan.

Pasal 94

Bagian Kearsipan dan Tata Usaha terdiri atas:

a. Subbagian Kearsipan;

b. Subbagian Persuratan;

c. Subbagian Tata Usaha Sekretaris Jenderal, Staf Ahli dan Biro; dan

d. Subbagian Tata Usaha Menteri.

Pasal 95

(1) Subbagian Kearsipan mempunyai tugas melakukan pengelolaan arsip dan dokumentasi serta penyiapan bahan bimbingan kearsipan Kementerian Pertanian.

(2) Subbagian Persuratan mempunyai tugas melakukan urusan penerimaan surat masuk, surat keluar, dan pelaksanaan bimbingan ketatausahaan Kementerian Pertanian.

(3) Subbagian Tata Usaha Sekretaris Jenderal, Staf Ahli, dan Biro mempunyai tugas melakukan urusan pelayanan tata usaha Sekretaris Jenderal, dan Staf Ahli, serta urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Umum dan Pengadaan.

(4) Subbagian Tata Usaha Menteri mempunyai tugas melakukan urusan pelayanan tata usaha Menteri.

Pasal 96

Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan urusan kerumahtanggaan.

Pasal 97

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96, Bagian Rumah Tangga menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan urusan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor pusat, rumah dinas jabatan dan wisma;

b. pelaksanaan urusan keamanan dan ketertiban kantor pusat, rumah dinas jabatan, wisma, serta pengelolaan transportasi pegawai Sekretariat Jenderal; dan

c. pelaksanaan urusan pelayanan rumah tangga pimpinan.

Pasal 98

Bagian Rumah Tangga terdiri atas:

a. Subbagian Pemeliharaan;

b. Subbagian Keamanan dan Transportasi; dan

c. Subbagian Rumah Tangga Pimpinan.

Pasal 99

(1) Subbagian Pemeliharaan mempunyai tugas melakukan urusan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor pusat, rumah dinas jabatan dan wisma.

(2) Subbagian Keamanan dan Transportasi mempunyai tugas melakukan urusan keamanan dan ketertiban kantor pusat, rumah dinas jabatan, wisma, serta pengelolaan transportasi pegawai Sekretariat Jenderal.

(3) Subbagian Rumah Tangga Pimpinan mempunyai tugas melakukan urusan pelayanan rumah tangga pimpinan.

Pasal 100

Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi, penyiapan pembinaan, perencanaan, dan pemantauan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

Pasal 101

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa menyelenggarakan fungsi:

a. pemberian pelayanan administrasi pengadaan barang dan jasa; dan

b. penyiapan pembinaan, perencanaan dan pemantauan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

Pasal 102

Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa terdiri atas:

a. Subbagian Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa; dan

b. Subbagian Perencanaan dan Pemantauan Pengadaan Barang dan Jasa.

Pasal 103

(1) Subbagian Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan administrasi pengadaan barang dan jasa.

(2) Subbagian Perencanaan dan Pemantauan Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, perencanaan dan pemantauan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

Pasal 104

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf d mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 105

(1) Kelompok jabatan Fungsional terdiri atas jabatan fungsional Arsiparis, Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan jabatan fungsional lainnya, masing-masing dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk Kepala Biro Umum dan Pengadaan.

(2) Kepala Biro Umum dan Pengadaan menempatkan pejabat fungsional Arsiparis, Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan jabatan fungsional lainnya pada unit kerja eselon III sesuai tugas masing-masing jabatan fungsional.

(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Delapan

Biro Kerja Sama Luar Negeri

Pasal 106

Biro Kerja Sama Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan kerja sama luar negeri di bidang pertanian.

Pasal 107

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106, Biro Kerja Sama Luar Negeri menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan koordinasi, pembinaan, dan penyelenggaraan kerja sama bilateral di bidang pertanian;

b. penyiapan koordinasi pembinaan, dan penyelenggaraan kerja sama regional di bidang pertanian;

c. penyiapan koordinasi pembinaan, dan penyelenggaraan kerja sama multilateral di bidang pertanian;

d. penyiapan kerja sama, pengelolaan pinjaman dan hibah luar negeri;

e. pelaksanaan administrasi Atase Pertanian; dan

f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Kerja Sama Luar Negeri.

Pasal 108

Biro Kerja Sama Luar Negeri terdiri atas:

a. Bagian Bilateral;

b. Bagian Regional;

c. Bagian Mutilateral;

d. Bagian Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri, dan Atase Pertanian; dan

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 109

Bagian Bilateral mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, pembinaan, dan penyelenggaraan kerja sama bilateral di bidang pertanian.

Pasal 110

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109, Bagian Bilateral menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penelaahan pelaksanaan kerja sama di bidang pertanian secara bilateral dengan negara-negara di kawasan Asia dan Pasifik;

b. penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penelaahan pelaksanaan kerja sama di bidang pertanian secara bilateral dengan negara-negara di kawasan Amerika dan Eropa; dan

c. penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penelaahan pelaksanaan kerja sama di bidang pertanian secara bilateral dengan negara-negara di kawasan Afrika dan Timur Tengah.

Pasal 111

Bagian Bilateral terdiri atas:

a. Subbagian Asia dan Pasifik;

b. Subbagian Amerika dan Eropa; dan

c. Subbagian Afrika dan Timur Tengah.

Pasal 112

(1) Subbagian Asia dan Pasifik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penelaahan pelaksanaan kerja sama di bidang pertanian secara bilateral dengan negara-negara di kawasan Asia dan Pasifik.

(2) Subbagian Amerika dan Eropa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penelaahan pelaksanaan kerja sama di bidang pertanian secara bilateral dengan negara-negara di kawasan Amerika dan Eropa.

(3) Subbagian Afrika dan Timur Tengah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penelaahan pelaksanaan kerja sama di bidang pertanian secara bilateral dengan negara-negara di kawasan Afrika dan Timur Tengah.

Pasal 113

Bagian Regional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, pembinaan, dan penyelenggaraan kerja sama regional di bidang pertanian.

Pasal 114

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113, Bagian Regional menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penelaahan pelaksanaan kerja sama di bidang pertanian secara regional dengan lembaga ASEAN;

b. penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penelaahan pelaksanaan kerja sama di bidang pertanian secara regional dengan lembaga-lembaga Non-ASEAN; dan

c. penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penelaahan pelaksanaan kerja sama di bidang pertanian secara regional dengan lembaga-lembaga intra kawasan.

Pasal 115

Bagian Regional terdiri atas:

a. Subbagian ASEAN;

b. Subbagian Non-ASEAN; dan

c. Subbagian Intra Kawasan.

Pasal 116

(1) Subbagian ASEAN mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penelaahan pelaksanaan kerja sama di bidang pertanian secara regional dengan lembaga ASEAN.

(2) Subbagian Non-ASEAN mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penelaahan pelaksanaan kerja sama di bidang pertanian secara regional dengan lembaga-lembaga Non-ASEAN.

(3) Subbagian Intra Kawasan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penelaahan pelaksanaan kerja sama di bidang pertanian secara regional dengan lembaga-lembaga intra kawasan.

Pasal 117

Bagian Multilateral mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, pembinaan, dan penyelenggaraan kerja sama multilateral di bidang pertanian.

Pasal 118

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117, Bagian Multilateral menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penelaahan pelaksanaan kerja sama di bidang pertanian secara multilateral dengan Perserikatan Bangsa Bangsa bidang pangan, pertanian dan lingkungan;

b. penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penelaahan pelaksanaan kerja sama di bidang pertanian secara multilateral dengan organisasi internasional pemerintah; dan

c. penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penelaahan pelaksanaan kerja sama non-pemerintah.

Pasal 119

Bagian Multilateral terdiri atas:

a. Subbagian Perserikatan Bangsa-Bangsa;

b. Subbagian Organisasi Internasional Pemerintah; dan

c. Subbagian Organisasi Internasional Non Pemerintah.

Pasal 120

(1) Subbagian Perserikatan Bangsa-Bangsa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penelaahan pelaksanaan kerja sama Perserikatan Bangsa Bangsa bidang pangan, pertanian dan lingkungan.

(2) Subbagian Organisasi Internasional Pemerintah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penelaahan pelaksanaan kerja sama di bidang pertanian secara multilateral dengan organisasi internasional pemerintah.

(3) Subbagian Organisasi Internasional Non-Pemerintah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penelaahan pelaksanaan kerja sama di bidang pertanian secara multilateral dengan organisasi internasional non-pemerintah.

Pasal 121

Bagian Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri, dan Atase Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kerja sama dan pengelolaan pinjaman dan hibah luar negeri, serta penatausahaan kegiatan Atase Pertanian, serta urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Pasal 122

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121, Bagian Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri, dan Atase Pertanian menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan penelaahan kerja sama dan penatausahaan pinjaman dan hibah luar negeri di bidang pertanian;

b. pelaksanaan penatausahaan kegiatan Atase Pertanian; dan

c. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Kerja Sama Luar Negeri.

Pasal 123

Bagian Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri, dan Atase Pertanian terdiri atas:

a. Subbagian Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri;

b. Subbagian Administrasi Atase Pertanian; dan

c. Subbagian Tata Usaha Biro.

Pasal 124

(1) Subbagian Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan kerja sama dan penatausahaan pinjaman dan hibah luar negeri di bidang pertanian.

(2) Subbagian Administrasi Atase Pertanian mempunyai tugas melakukan pebnatausahaan kegiatan Atase Pertanian.

(3) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Kerja Sama Luar Negeri.

Pasal 125

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam 108 huruf e mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 126

(1) Kelompok jabatan Fungsional terdiri atas beberapa jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya, masing-masing dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri.

(2) Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri menempatkan pejabat fungsional pada unit kerja eselon III sesuai tugas masing-masing jabatan fungsional.

(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Sembilan

Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik

Pasal 127

Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik mempunyai tugas melaksanakan hubungan masyarakat, keprotokolan dan hubungan antar lembaga, serta pengelolaan informasi publik di bidang pertanian.

Pasal 128

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127, Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan pelaksanaan hubungan masyarakat.

b. pengelolaan dan pelayanan informasi publik bidang pertanian;

c. pelaksanaan urusan keprotokolan dan hubungan antar lembaga; dan

d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik.

Pasal 129

Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik terdiri atas:

a. Bagian Hubungan Masyarakat;

b. Bagian Pengelolaan Informasi Publik;

c. Bagian Protokol dan Hubungan Antar Lembaga;

d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 130

Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan hubungan masyarakat.

Pasal 131

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130, Bagian Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan analisis opini publik yang bersumber dari media massa, masyarakat, dan isu strategis tentang pembangunan pertanian;
b. penyiapan pelaksanaan komunikasi dan pemberitaan dalam rangka pencitraan pembangunan pertanian melalui media elektronik; dan
c. penyiapan pelaksanaan komunikasi dan pemberitaan dalam rangka pencitraan pembangunan pertanian melalui media cetak.

Pasal 132

Bagian Hubungan Masyarakat terdiri atas:

a. Subbagian Analisis Pendapat Umum;
b. Subbagian Komunikasi dan Pemberitaan Media Elektronik; dan
c. Subbagian Komunikasi dan Pemberitaan Media Cetak.

Pasal 133

(1) Subbagian Analisis Pendapat Umum mempunyai tugas melakukan analisis opini publik yang bersumber dari media massa, masyarakat, dan isu strategis tentang pembangunan pertanian.
(2) Subbagian Komunikasi dan Pemberitaaan Media Elektronik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan komunikasi dan pemberitaan dalam rangka pencitraan pembangunan pertanian melalui media elektronik.
(3) Subbagian Komunikasi dan Pemberitaaan Media Cetak mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan komunikasi dan pemberitaan dalam rangka pencitraan pembangunan pertanian melalui media cetak.

Pasal 134

Bagian Pengelolaan Informasi Publik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi publik bidang pertanian.

Pasal 135

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 134, Bagian Pengelolaan Informasi Publik menyelenggarakan fungsi:

a. pengumpulan, pengujian konsekuensi, penyiapan penyediaan dan pelayanan, serta pendokumentasian informasi publik bidang pertanian;
b. penyiapan penyajian, pemutakhiran, dan pengemasan informasi publik bidang pertanian yang terbarukan melalui multimedia;

c. penyiapan penyajian hasil pembangunan yang terbarukan melalui penyelenggaraan pameran dan peragaan, serta pengelolaan perpustakaan; dan

d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik.

Pasal 136

Bagian Pengelolaan Informasi Publik terdiri atas:

a. Subbagian Pelayanan Informasi dan Multimedia;

b. Subbagian Pameran dan Peragaan; dan

c. Subbagian Tata Usaha Biro.

Pasal 137

(1) Subbagian Pelayanan Informasi dan Multimedia mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengujian konsekuensi, penyiapan penyediaan dan pelayanan, pendokumentasian, serta penyajian, pemutakhiran, dan pengemasan informasi publik bidang pertanian yang terbarukan melalui multimedia

(2) Subbagian Pameran dan Peragaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyajian hasil pembangunan yang terbarukan melalui penyelenggaraan pameran dan peragaan, serta pengelolaan perpustakaan.

(3) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik.

Pasal 138

Bagian Protokol dan Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas melaksanakan urusan keprotokolan dan hubungan antar lembaga.

Pasal 139

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138, Bagian Protokol dan Hubungan Antar Lembaga menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan urusan keprotokolan Menteri;

b. pelaksanaan urusan keprotokolan kementerian; dan

c. penyiapan hubungan dengan Lembaga Tinggi Negara dan Pemerintahan, organisasi profesi, dan asosiasi.

Pasal 140

Bagian Protokol dan Hubungan Antara Lembaga terdiri atas:

b. Subbagian Protokol Menteri;

c. Subbagian Protokol Kementerian; dan

d. Subbagian Hubungan Antar Lembaga.

Pasal 141

(1) Subbagian Protokol Menteri mempunyai tugas melakukan urusan keprotokolan kegiatan kunjungan kerja Menteri.

(2) Subbagian Protokol Kementerian mempunyai tugas melakukan urusan keprotokolan acara, kegiatan kementerian

(3) Subbagian Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan hubungan dengan Lembaga Tinggi Negara dan Pemerintahan, organisasi profesi, dan asosiasi.

Pasal 142

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 huruf d mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 143

(1) Kelompok jabatan Fungsional terdiri atas jabatan fungsional Pranata Humas dan jabatan fungsional lainnya, masing-masing dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik.

(2) Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik menempatkan pejabat fungsional Pranata Humas dan jabatan fungsional lainnya pada unit kerja eselon III sesuai tugas masing-masing jabatan fungsional.

(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 144

(1) Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

(2) Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 145

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyediaan prasarana dan sarana di bidang pertanian.

Pasal 146

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan perluasan dan perlindungan lahan pertanian, pengembangan dan rehabilitasi irigasi tersier, fasilitasi pembiayaan, serta penyediaan pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian prapanen;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan perluasan dan perlindungan lahan pertanian, pengembangan dan rehabilitasi irigasi tersier, fasilitasi pembiayaan, serta penyediaan pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian prapanen;
c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyelenggaraan perluasan dan perlindungan lahan pertanian, pengembangan dan rehabilitasi irigasi tersier, fasilitasi pembiayaan, serta penyediaan pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian prapanen;
d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelengaraan perluasan dan perlindungan lahan pertanian, pengembangan dan rehabilitasi irigasi tersier, fasilitasi pembiayaan serta penyediaan pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian prapanen;
e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan perluasan adan perlindungan lahan pertanian, pengembangan dan rehabilitasi irigasi tersier, fasilitasi pembiayaan serta penyediaan pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian prapanen;
f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 147

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian terdiri atas:

a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
b. Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan;
c. Direktorat Irigasi Pertanian;
d. Direktorat Pembiayaan Pertanian;
e. Direktorat Pupuk dan Pestisida; dan
f. Direktorat Alat dan Mesin Pertanian.

Bagian Ketiga

Sekretariat Direktorat Jenderal

Pasal 148

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

Pasal 149

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

a. koordinasi penyusunan rencana dan program, anggaran, serta kerja sama di bidang prasarana dan sarana pertanian;
b. pengelolaan urusan keuangan dan perlengkapan;
c. evaluasi dan penyempurnaan organisasi, tata laksana, pengelolaan urusan kepegawaian, dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, dan pelaksanaan hubungan masyarakat serta informasi publik;
d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan, serta pemberian layanan rekomendasi di bidang prasarana dan sarana pertanian; dan
e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

Pasal 150

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:

a. Bagian Perencanaan;
b. Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
c. Bagian Umum;
d. Bagian Evaluasi dan Layanan Rekomendasi; dan
e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 151

Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran serta kerja sama di bidang prasarana dan sarana pertanian.

Pasal 152

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151, Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana dan program di bidang prasarana dan sarana pertanian;
b. penyiapan bahan koordinasi penyusunan anggaran di bidang prasarana dan sarana pertanian; dan
c. penyiapan penyusunan kerja sama di bidang prasarana dan sarana pertanian.

Pasal 153

Bagian Perencanaan terdiri atas:

a. Subbagian Program;
b. Subbagian Anggaran; dan
c. Subbagian Kerja Sama.

Pasal 154

(1) Subbagian Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana dan program di bidang prasarana dan sarana pertanian.

(2) Subbagian Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran di bidang prasarana dan sarana pertanian.

(3) Subbagian Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kerja sama di bidang prasarana dan sarana pertanian.

Pasal 155

Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan dan perlengkapan.

Pasal 156

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155, Bagian Keuangan dan Perlengkapan menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan urusan perbendaharaan, penerimaan negara bukan pajak, dan penyiapan pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;

b. pelaksanaan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan serta tindak lanjut hasil pengawasan; dan

c. pelaksanaan urusan perlengkapan.

Pasal 157

Bagian Keuangan dan Perlengkapan terdiri atas:

a. Subbagian Perbendaharaan;

b. Subbagian Akuntansi, Verifikasi, dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan; dan

c. Subbagian Perlengkapan.

Pasal 158

(1) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan, penerimaan negara bukan pajak, dan penyiapan bahan pengujian surat perintah membayar.

(2) Subbagian Akuntansi, Verifikasi, dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan mempunyai tugas melakukan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan serta tindak lanjut hasil pengawasan.

(3) Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan perlengkapan.

Pasal 159

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan evaluasi dan penyempurnaan organisasi, tata laksana, reformasi birokrasi, urusan kepegawaian, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik, serta urusan tata usaha dan rumah tangga.

Pasal 160

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan evaluasi dan penyusunan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi serta pelaksanaan urusan kepegawaian;

b. penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, litigasi hukum, pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik, serta urusan perpustakaan; dan

c. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Pasal 161

Bagian Umum terdiri atas:

a. Subbagian Organisasi dan Kepegawaian;

b. Subbagian Hukum dan Hubungan Masyarakat; dan

c. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga.

Pasal 162

(1) Subbagian Organisasi dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi, penyusunan organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi serta pelaksanaan urusan kepegawaian.

(2) Subbagian Hukum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, litigasi hukum, dan pelaksanaan hubungan masyarakat serta informasi publik dan urusan perpustakaan.

(3) Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Pasal 163

Bagian Evaluasi dan Layanan Rekomendasi mempunyai tugas melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan, serta pemberian layanan rekomendasi di bidang prasarana dan sarana pertanian.

Pasal 164

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163, Bagian Evaluasi dan Layanan Rekomendasi menyelenggarakan fungsi:

a. pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi di bidang prasarana dan sarana pertanian;

b. pelaksanaan analisis, penyiapan pemantauan dan evaluasi serta laporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang prasarana dan sarana pertanian; dan

c. pemberian layanan rekomendasi di bidang prasarana dan sarana pertanian.

Pasal 165

Bagian Evaluasi dan Layanan Rekomendasi terdiri atas:

a. Subbagian Data dan Informasi;

b. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan; dan

c. Subbagian Layanan Rekomendasi.

Pasal 166

(1) Subbagian Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi di bidang prasarana dan sarana pertanian.

(2) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan analisis, penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi serta laporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang prasarana dan sarana pertanian.

(3) Subbagian Layanan Rekomendasi mempunyai tugas melakukan pemberian layanan rekomendasi di bidang prasarana dan sarana pertanian.

Pasal 167

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 huruf e mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 168

(1) Kelompok jabatan Fungsional terdiri atas beberapa jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya, masing-masing dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana.

(2) Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian menempatkan pejabat fungsional pada unit kerja eselon III sesuai tugas masing-masing jabatan fungsional.

(3) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan

Pasal 169

Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perluasan dan perlindungan lahan.

Pasal 170

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169, Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang basis data lahan, perluasan areal, optimasi dan rehabilitasi lahan serta perlindungan lahan;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang basis data lahan, perluasan areal, optimasi dan rehabilitasi lahan serta perlindungan lahan;

c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang basis data lahan, perluasan areal, optimasi dan rehabilitasi lahan serta perlindungan lahan;

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang basis data lahan, perluasan areal, optimasi dan rehabilitasi lahan serta perlindungan lahan;

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang basis data lahan, perluasan areal, optimasi dan rehabilitasi lahan serta perlindungan lahan; dan

f. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan.

Pasal 171

Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan terdiri atas:

a. Subdirektorat Basis Data Lahan;

b. Subdirektorat Perluasan Areal;

c. Subdirektorat Optimasi dan Rehabilitasi Lahan;

d. Subdirektorat Perlindungan Lahan; dan

e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 172

Subdirektorat Basis Data Lahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang basis data lahan.

Pasal 173

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172, Subdirektorat Basis Data Lahan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang inventarisasi dan analisis data serta pemetaan basis data lahan;

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang inventarisasi dan analisis data serta pemetaan basis data lahan;

c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang inventarisasi dan analisis data serta pemetaan basis data lahan;

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang inventarisasi dan analisis data serta pemetaan basis data lahan; dan

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan inventarisasi dan analisis data serta pemetaan basis data lahan.

Pasal 174

Subdirektorat Basis Data Lahan terdiri atas:

a. Seksi Inventarisasi dan Analisis Data; dan

b. Seksi Pemetaan.

Pasal 175

(1) Seksi Inventarisasi dan Analisis Data mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang inventarisasi dan analisis data lahan.

(2) Seksi Pemetaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pemetaan lahan.

Pasal 176

Subdirektorat Perluasan Areal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perluasan areal.

Pasal 177

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176, Subdirektorat Perluasan Areal menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang penyiapan lahan dan prasarana dan sarana perluasan areal;

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyiapan lahan dan prasarana dan sarana perluasan areal;

c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyiapan lahan dan prasarana dan sarana perluasan areal;

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyiapan lahan dan prasarana dan sarana perluasan areal; dan

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyiapan lahan dan prasarana dan sarana perluasan areal.

Pasal 178

Subdirektorat Perluasan Areal terdiri atas:

a. Seksi Penyiapan Lahan; dan

b. Seksi Penyiapan Sarana Prasarana.

Pasal 179

(1) Seksi Penyiapan Lahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penyiapan lahan perluasan areal.

(2) Seksi Penyiapan Sarana Prasarana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penyiapan sarana prasarana perluasan areal.

Pasal 180

Subdirektorat Optimasi dan Rehabilitasi Lahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang optimasi dan rehabilitasi lahan.

Pasal 181

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180, Subdirektorat Optimasi dan Rehabilitasi Lahan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang optimasi dan rehabilitasi lahan;
b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang optimasi dan rehabilitasi lahan;
c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang optimasi dan rehabilitasi lahan;
d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang optimasi dan rehabilitasi lahan; dan
e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang optimasi dan rehabilitasi lahan.

Pasal 182

Subdirektorat Optimasi dan Rehabilitasi Lahan terdiri atas:

a. Seksi Optimasi Lahan; dan
b. Seksi Rehabilitasi Lahan.

Pasal 183

(1) Seksi Optimasi Lahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang optimasi lahan.
(2) Seksi Rehabilitasi Lahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang rehabilitasi lahan.

Pasal 184

Subdirektorat Perlindungan Lahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perlindungan lahan.

Pasal 185

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184, Subdirektorat Perlindungan Lahan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang alih fungsi lahan dan konservasi lahan;

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang alih fungsi lahan dan konservasi lahan;

c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang alih fungsi lahan dan konservasi lahan;

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang alih fungsi lahan dan konservasi lahan; dan

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang alih fungsi lahan dan konservasi lahan.

Pasal 186

Subdirektorat Perlindungan Lahan terdiri atas:

a. Seksi Alih Fungsi Lahan; dan

b. Seksi Konservasi Lahan.

Pasal 187

(1) Seksi Alih Fungsi Lahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang alih fungsi lahan.

(2) Seksi Konservasi Lahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konservasi lahan.

Pasal 188

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, dan surat menyurat, serta kearsipan Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan.

Bagian Kelima

Direktorat Irigasi Pertanian

Pasal 189

Direktorat Irigasi Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan dan rehabilitasi irigasi tersier.

Pasal 190

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189, Direktorat Irigasi Pertanian menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan sumber air, pengembangan jaringan irigasi dan perkumpulan petani pemakai air serta iklim, konservasi air dan lingkungan hidup;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sumber air, pengembangan jaringan irigasi dan perkumpulan petani pemakai air serta iklim, konservasi air dan lingkungan hidup;

c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan sumber air, pengembangan jaringan irigasi dan perkumpulan petani pemakai air serta iklim, konservasi air dan lingkungan hidup;

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan sumber air, pengembangan jaringan irigasi dan perkumpulan petani pemakai air serta iklim, konservasi air dan lingkungan hidup;

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengembangan sumber air, pengembangan jaringan irigasi dan perkumpulan petani pemakai air serta iklim, konservasi air dan lingkungan hidup; dan

f. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Irigasi Pertanian.

Pasal 191

Direktorat Irigasi Pertanian terdiri atas:

a. Subdirektorat Pengembangan Sumber Air;

b. Subdirektorat Pengembangan Jaringan Irigasi dan Perkumpulan Petani Pemakai Air;

c. Subdirektorat Iklim, Konservasi Air dan Lingkungan Hidup; dan

d. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 192

Subdirektorat Pengembangan Sumber Air mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan sumber air.

Pasal 193

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192, Subdirektorat Pengembangan Sumber Air menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang air permukaan dan air tanah;

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang air permukaan dan air tanah;

c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang air permukaan dan air tanah;

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang air permukaan dan air tanah; dan

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang air permukaan dan air tanah.

Pasal 194

Subdirektorat Pengembangan Sumber Air terdiri atas:

a. Seksi Air Permukaan; dan

b. Seksi Air Tanah.

Pasal 195

(1) Seksi Air Permukaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang air permukaan.

(2) Seksi Air Tanah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang air tanah.

Pasal 196

Subdirektorat Pengembangan Jaringan Irigasi dan Perkumpulan Petani Pemakai Air mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan jaringan irigasi dan perkumpulan petani pemakai air.

Pasal 197

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196, Subdirektorat Pengembangan Jaringan Irigasi dan Perkumpulan Petani Pemakai Air menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pengembangan jaringan irigasi dan perkumpulan petani pemakai air;

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan jaringan irigasi dan perkumpulan petani pemakai air;

c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan jaringan irigasi dan perkumpulan petani pemakai air;

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan jaringan irigasi dan perkumpulan petani pemakai air; dan

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengembangan jaringan irigasi dan perkumpulan petani pemakai air.

Pasal 198

Subdirektorat Pengembangan Jaringan Irigasi dan Perkumpulan Petani Pemakai Air terdiri atas:

a. Seksi Pengembangan Jaringan Irigasi; dan

b. Seksi Perkumpulan Petani Pemakai Air.

Pasal 199

1) Seksi Pengembangan Jaringan Irigasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengembangan jaringan irigasi.

2) Seksi Perkumpulan Petani Pemakai Air mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang perkumpulan petani pemakai air.

Pasal 200

Subdirektorat Iklim, Konservasi Air dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang iklim, konservasi air dan lingkungan hidup.

Pasal 201

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200, Subdirektorat Iklim, Konservasi Air dan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang mitigasi iklim serta konservasi air dan lingkungan hidup;
b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang mitigasi iklim serta konservasi air dan lingkungan hidup;
c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang mitigasi iklim serta konservasi air dan lingkungan hidup;
d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang mitigasi iklim serta konservasi air dan lingkungan hidup; dan
e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang mitigasi iklim serta konservasi air dan lingkungan hidup.

Pasal 202

Subdirektorat Iklim, Konservasi Air dan Lingkungan Hidup terdiri atas:

a. Seksi Mitigasi Iklim; dan
b. Seksi Konservasi Air dan Lingkungan Hidup.

Pasal 203

(1) Seksi Mitigasi Iklim mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang mitigasi iklim.
(2) Seksi Konservasi Air dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konservasi air dan lingkungan hidup.

Pasal 204

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, dan surat menyurat, serta kearsipan Direktorat Irigasi Pertanian.

Bagian Keenam

Direktorat Pembiayaan Pertanian

Pasal 205

Direktorat Pembiayaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi pembiayaan pertanian.

Pasal 206

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205, Direktorat Pembiayaan Pertanian menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang kredit program dan fasilitasi pembiayaan, kelembagaan pembiayaan serta pemberdayaan permodalan dan asuransi pertanian;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang kredit program dan fasilitasi pembiayaan, kelembagaan pembiayaan serta pemberdayaan permodalan dan asuransi pertanian;
c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kredit program dan fasilitasi pembiayaan, kelembagaan pembiayaan serta pemberdayaan permodalan dan asuransi pertanian;
d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kredit program dan fasilitasi pembiayaan, kelembagaan pembiayaan serta pemberdayaan permodalan dan asuransi pertanian;
e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kredit program dan fasilitasi pembiayaan, kelembagaan pembiayaan serta pemberdayaan permodalan dan asuransi pertanian; dan
f. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pembiayaan Pertanian.

Pasal 207

Direktorat Pembiayaan Pertanian terdiri atas:

a. Subdirektorat Kredit Program dan Fasilitasi Pembiayaan;
b. Subdirektorat Kelembagaan Pembiayaan;
c. Subdirektorat Pemberdayaan Permodalan dan Asuransi Pertanian; dan
d. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 208

Subdirektorat Kredit Program dan Fasilitasi Pembiayaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kredit program dan fasilitasi pembiayaan.

Pasal 209

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208, Subdirektorat Kredit Program dan Fasilitasi Pembiayaan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang kredit program dan fasilitasi pembiayaan;

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang kredit program dan fasilitasi pembiayaan;

c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kredit program dan fasilitasi pembiayaan;

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kredit program dan fasilitasi pembiayaan; dan

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kredit program dan fasilitasi pembiayaan.

Pasal 210

Subdirektorat Kredit Program dan Fasilitasi Pembiayaan terdiri atas:

a. Seksi Kredit Program; dan

b. Seksi Fasilitasi Pembiayaan.

Pasal 211

(1) Seksi Kredit Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kredit program.

(2) Seksi Fasilitasi Pembiayaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan fasilitasi pembiayaan pertanian.

Pasal 212

Subdirektorat Kelembagaan Pembiayaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kelembagaan pembiayaan.

Pasal 213

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212, Subdirektorat Kelembagaan Pembiayaan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang lembaga keuangan mikro agribisnis dan koperasi pertanian;

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang lembaga keuangan mikro agribisnis dan koperasi pertanian;

c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang lembaga keuangan mikro agribisnis dan koperasi pertanian;

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang lembaga keuangan mikro agribisnis dan koperasi pertanian; dan

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang lembaga keuangan mikro agribisnis dan koperasi pertanian.

Pasal 214

Subdirektorat Kelembagaan Pembiayaan terdiri atas:

a. Seksi Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis; dan

b. Seksi Koperasi Pertanian.

Pasal 215

(1) Seksi Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang lembaga keuangan mikro agribisnis.

(2) Seksi Koperasi Pertanian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang koperasi pertanian.

Pasal 216

Subdirektorat Pemberdayaan Permodalan dan Asuransi Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pemberdayaan permodalan dan asuransi pertanian.

Pasal 217

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216, Subdirektorat Pemberdayaan Permodalan dan Asuransi Pertanian menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pemberdayaan permodalan dan asuransi pertanian;

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan permodalan dan asuransi pertanian;

c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan permodalan dan asuransi pertanian;

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan permodalan dan asuransi pertanian;

e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pemberdayaan permodalan dan asuransi pertanian.

Pasal 218

Subdirektorat Pemberdayaan Permodalan dan Asuransi Pertanian terdiri atas:

a. Seksi Pemberdayaan Permodalan; dan

b. Seksi Asuransi Pertanian.

Pasal 219

(1) Seksi Pemberdayaan Permodalan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pemberdayaan permodalan.

(2) Seksi Asuransi Pertanian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang asuransi pertanian.

Pasal 220

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, dan surat menyurat, serta kearsipan Direktorat Pembiayaan Pertanian.

Bagian Ketujuh

Direktorat Pupuk dan Pestisida

Pasal 221

Direktorat Pupuk dan Pestisida mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan pupuk dan pestisida.

Pasal 222

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 221, Direktorat Pupuk dan Pestisida menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyediaan pupuk dan pembenah tanah, pupuk bersubsidi dan pestisida, serta pengawasan pupuk dan pestisida;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan pupuk dan pembenah tanah, pupuk bersubsidi dan pestisida, serta pengawasan pupuk dan pestisida;

c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyediaan pupuk dan pembenah tanah, pupuk bersubsidi dan pestisida, serta pengawasan pupuk dan pestisida;

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyediaan pupuk dan pembenah tanah, pupuk bersubsidi dan pestisida, serta pengawasan pupuk dan pestisida;

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penyediaan pupuk dan pembenah tanah, pupuk bersubsidi dan pestisida, serta pengawasan pupuk dan pestisida; dan

f. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pupuk dan Pestisida.

Pasal 223

Direktorat Pupuk dan Pestisida terdiri atas:

a. Subdirektorat Pupuk dan Pembenah Tanah;

b. Subdirektorat Pupuk Bersubsidi;

c. Subdirektorat Pestisida;

d. Subdirektorat Pengawasan Pupuk dan Pestisida; dan

e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 224

Subdirektorat Pupuk dan Pembenah Tanah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pupuk dan pembenah tanah.

Pasal 225

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224, Subdirektorat Pupuk dan Pembenah Tanah menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pupuk anorganik, pupuk organik dan pembenah tanah;
b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pupuk anorganik, pupuk organik dan pembenah tanah;
c. penyiapan penyusunan norma, standar, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang pupuk anorganik, pupuk organik dan pembenah tanah;
d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pupuk anorganik, pupuk organik dan pembenah tanah; dan
e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pupuk anorganik, pupuk organik dan pembenah tanah.

Pasal 226

Subdirektorat Pupuk dan Pembenah Tanah terdiri atas:

a. Seksi Pupuk Anorganik; dan
b. Seksi Pupuk Organik dan Pembenah Tanah.

Pasal 227

(1) Seksi Pupuk Anorganik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pupuk anorganik.
(2) Seksi Pupuk Organik dan Pembenah Tanah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pupuk organik dan pembenah tanah.

Pasal 228

Subdirektorat Pupuk Bersubsidi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengelolaan subsidi pupuk.

Pasal 229

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228, Subdirektorat Pupuk Bersubsidi menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang alokasi pupuk bersubsidi dan administrasi pupuk bersubsidi;

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang alokasi pupuk bersubsidi dan administrasi pupuk bersubsidi;

c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang alokasi pupuk bersubsidi dan administrasi pupuk bersubsidi;

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang alokasi pupuk bersubsidi dan administrasi pupuk bersubsidi; dan

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang alokasi pupuk bersubsidi dan administrasi pupuk bersubsidi.

Pasal 230

Subdirektorat Pupuk Bersubsidi terdiri atas:

a. Seksi Alokasi Pupuk Bersubsidi; dan

b. Seksi Administrasi Pupuk Bersubsidi.

Pasal 231

(1) Seksi Alokasi Pupuk Bersubsidi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang alokasi pupuk bersubsidi.

(2) Seksi Administrasi Pupuk Bersubsidi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang administrasi pupuk bersubsidi.

Pasal 232

Subdirektorat Pestisida mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penyediaan pestisida.

Pasal 233

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232, Subdirektorat Pestisida menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pestisida kimia dan pestisida hayati;

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pestisida kimia dan pestisida hayati;

c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, di bidang pestisida kimia dan pestisida hayati;

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pestisida kimia dan pestisida hayati; dan

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pestisida kimia dan pestisida hayati.

Pasal 234

Subdirektorat Pestisida terdiri atas:

a. Seksi Pestisida Kimia; dan

b. Seksi Pestisida Hayati.

Pasal 235

(1) Seksi Pestisida Kimia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pestisida kimia.

(2) Seksi Pestisida Hayati mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pestisida hayati.

Pasal 236

Subdirektorat Pengawasan Pupuk dan Pestisida mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengawasan pupuk dan pestisida.

Pasal 237

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236, Subdirektorat Pengawasan Pupuk dan Pestisida menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pengawasan pupuk dan pestisida;

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pupuk dan pestisida;

c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan pupuk dan pestisida;

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan pupuk dan pestisida; dan

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengawasan pupuk dan pestisida.

Pasal 238

Subdirektorat Pengawasan Pupuk dan Pestisida terdiri atas:

a. Seksi Pengawasan Pupuk; dan

b. Seksi Pengawasan Pestisida.

Pasal 239

(1) Seksi Pengawasan Pupuk mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengawasan pupuk.

(2) Seksi Pengawasan Pestisida mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengawasan pestisida.

Pasal 240

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga dan surat menyurat, serta kearsipan Direktorat Pupuk dan Pestisida.

Bagian Kedelapan

Direktorat Alat dan Mesin Pertanian

Pasal 241

Direktorat Alat dan Mesin Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan alat dan mesin pertanian prapanen.

Pasal 242

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241, Direktorat Alat dan Mesin Pertanian menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyediaan, pendaftaran, pengawasan dan peredaran serta kelembagaan alat dan mesin pertanian prapanen;
b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan, pendaftaran, pengawasan dan peredaran serta kelembagaan alat dan mesin pertanian prapanen;
c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyediaan, pendaftaran, pengawasan dan peredaran serta kelembagaan alat dan mesin pertanian prapanen;
d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyediaan, pendaftaran, pengawasan dan peredaran serta kelembagaan alat dan mesin pertanian prapanen;
e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penyediaan, pendaftaran, pengawasan dan peredaran serta kelembagaan alat dan mesin pertanian prapanen; dan
f. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Alat dan Mesin Pertanian.

Pasal 243

Direktorat Alat dan Mesin Pertanian terdiri atas:

a. Subdirektorat Penyediaan Alat dan Mesin Pertanian;
b. Subdirektorat Pendaftaran, Pengawasan dan Peredaran Alat dan Mesin Pertanian;
c. Subdirektorat Kelembagaan Alat dan Mesin Pertanian; dan
d. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 244

Subdirektorat Penyediaan Alat dan Mesin Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penyediaan alat dan mesin pertanian prapanen.

Pasal 245

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244, Subdirektorat Penyediaan Alat dan Mesin Pertanian menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang penyediaan alat dan mesin pertanian prapanen tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan;
b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan alat dan mesin pertanian prapanen tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan;
c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyediaan alat dan mesin pertanian prapanen tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan;
d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyediaan alat dan mesin pertanian prapanen tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan; dan
e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penyediaan alat dan mesin pertanian prapanen tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.

Pasal 246

Subdirektorat Penyediaan Alat dan Mesin Pertanian terdiri atas:

a. Seksi Alat dan Mesin Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan
b. Seksi Alat dan Mesin Perkebunan dan Peternakan.

Pasal 247

(1) Seksi Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penyediaan alat dan mesin pertanian prapanen tanaman pangan dan hortikultura.
(2) Seksi Perkebunan dan Peternakan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penyediaan alat dan mesin prapanen perkebunan dan peternakan.

Pasal 248

Subdirektorat Pendaftaran, Pengawasan dan Peredaran Alat dan Mesin Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pendaftaran, pengawasan dan peredaran alat dan mesin pertanian.

Pasal 249

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248, Subdirektorat Pendaftaran, Pengawasan dan Peredaran Alat dan Mesin Pertanian menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pendaftaran, pengawasan dan peredaran alat dan mesin pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan;
b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pendaftaran, pengawasan dan peredaran alat dan mesin pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan;
c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendaftaran, pengawasan dan peredaran alat dan mesin pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan;
d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendaftaran, pengawasan dan peredaran alat dan mesin pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan; dan
e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pendaftaran, pengawasan dan peredaran alat dan mesin pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.

Pasal 250

Subdirektorat Pendaftaran, Pengawasan dan Peredaran Alat dan Mesin Pertanian terdiri atas:

a. Seksi Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan
b. Seksi Perkebunan dan Peternakan.

Pasal 251

(1) Seksi Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pendaftaran, pengawasan dan peredaran alat dan mesin pertanian tanaman pangan dan hortikultura.
(2) Seksi Perkebunan dan Peternakan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pendaftaran, pengawasan dan peredaran alat dan mesin pertanian perkebunan dan peternakan.

Pasal 252

Subdirektorat Kelembagaan Alat dan Mesin Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kelembagaan alat dan mesin pertanian.

Pasal 253

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 252, Subdirektorat Kelembagaan Alat dan Mesin Pertanian menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan perbengkelan serta pengembangan usaha jasa alat dan mesin pertanian;

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan perbengkelan serta pengembangan usaha jasa alat dan mesin pertanian;

c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan perbengkelan serta pengembangan usaha jasa alat dan mesin pertanian;

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan perbengkelan serta pengembangan usaha jasa alat dan mesin pertanian; dan

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengembangan perbengkelan serta pengembangan usaha jasa alat dan mesin pertanian.

Pasal 254

Subdirektorat Kelembagaan Alat dan Mesin Pertanian terdiri atas:

a. Seksi Pengembangan Perbengkelan Alat dan Mesin Pertanian; dan

b. Seksi Pengembangan Usaha Jasa Alat dan Mesin Pertanian.

Pasal 255

(1) Seksi Pengembangan Perbengkelan Alat dan Mesin Pertanian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengembangan perbengkelan alat dan mesin pertanian.

(2) Seksi Pengembangan Usaha Jasa Alat dan Mesin Pertanian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengembangan usaha jasa alat dan mesin pertanian.

Pasal 256

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga dan surat menyurat, serta kearsipan Direktorat Alat dan Mesin Pertanian.

BAB V

DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 257

(1) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

(2) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 258

Direktorat Jenderal Tanaman Pangan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi padi, jagung, kedelai, dan tanaman pangan lainnya.

Pasal 259

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 258, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang penyediaan perbenihan, penyelenggaraan budi daya, peningkatan pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil produksi padi, jagung, kedelai, dan tanaman pangan lainnya, serta pengendalian hama penyakit dan perlindungan tanaman pangan;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan perbenihan, penyelenggaraan budi daya, peningkatan pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil produksi padi, jagung, kedelai, dan tanaman pangan lainnya, serta pengendalian hama penyakit dan perlindungan tanaman pangan;
c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyediaan perbenihan, penyelenggaraan budi daya, peningkatan pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil produksi padi, jagung, kedelai, dan tanaman pangan lainnya, serta pengendalian hama penyakit dan perlindungan tanaman pangan;
d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyediaan perbenihan, penyelenggaraan budi daya, peningkatan pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil produksi padi, jagung, kedelai, dan tanaman pangan lainnya, serta pengendalian hama penyakit dan perlindungan tanaman pangan;
e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan perbenihan, penyelenggaraan budi daya, peningkatan pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil produksi padi, jagung, kedelai, dan tanaman pangan lainnya, serta pengendalian hama penyakit dan perlindungan tanaman pangan;
f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 260

Direktorat Jenderal Tanaman Pangan terdiri atas:

a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
b. Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan;
c. Direktorat Serealia;
d. Direktorat Aneka Kacang dan Umbi;
e. Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan; dan
f. Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan.

Bagian Ketiga

Sekretariat Direktorat Jenderal

Pasal 261

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.

Pasal 262

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 261, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

a. koordinasi, penyusunan rencana dan program, anggaran, serta kerja sama di bidang tanaman pangan;
b. pengelolaan urusan keuangan dan perlengkapan;
c. evaluasi dan penyempurnaan organisasi, tata laksana, pengelolaan urusan kepegawaian, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, dan pelaksanaan hubungan masyarakat serta informasi publik;
d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan, serta pemberian layanan rekomendasi di bidang tanaman pangan; dan
e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.

Pasal 263

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:

a. Bagian Perencanaan;
b. Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
c. Bagian Umum;
d. Bagian Evaluasi dan Layanan Rekomendasi; dan
e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 264

Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, dan penyusunan rencana, program dan anggaran, serta kerja sama di bidang tanaman pangan.

Pasal 265

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264, Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan koordinasi, dan penyusunan rencana dan program di bidang tanaman pangan;
b. penyiapan bahan koordinasi, dan penyusunan anggaran di bidang tanaman pangan; dan
c. penyiapan penyusunan kerja sama di bidang tanaman pangan.

Pasal 266

Bagian Perencanaan terdiri atas:

a. Subbagian Program;

b. Subbagian Anggaran; dan

c. Subbagian Kerja Sama.

Pasal 267

(1) Subbagian Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, dan penyusunan rencana dan program di bidang tanaman pangan.

(2) Subbagian Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, dan penyusunan anggaran di bidang tanaman pangan.

(3) Subbagian Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kerja sama di bidang tanaman pangan.

Pasal 268

Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan dan perlengkapan.

Pasal 269

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268, Bagian Keuangan dan Perlengkapan menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan urusan perbendaharaan, penerimaan negara bukan pajak, penyiapan pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;

b. pelaksanaan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan serta tindak lanjut hasil pengawasan; dan

c. pelaksanaan urusan perlengkapan.

Pasal 270

Bagian Keuangan dan Perlengkapan terdiri atas:

a. Subbagian Perbendaharaan;

b. Subbagian Akuntansi, Verifikasi, dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan; dan

c. Subbagian Perlengkapan.

Pasal 271

(1) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan, penerimaan negara bukan pajak, dan penyiapan bahan pengujian dan penerbitan surat perintah membayar.

(2) Subbagian Akuntansi, Verifikasi, dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan mempunyai tugas melakukan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan serta tindak lanjut hasil pengawasan.

(3) Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan perlengkapan.

Pasal 272

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan evaluasi dan penyusunan organisasi, tata laksana, reformasi birokrasi, urusan kepegawaian, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik, serta urusan tata usaha dan rumah tangga.

Pasal 273

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan evaluasi dan penyusuman organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi, serta pelaksanaan urusan kepegawaian;

b. penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, litigasi hukum, pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik, serta urusan perpustakaan; dan

c. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Pasal 274

Bagian Umum terdiri atas:

a. Subbagian Organisasi dan Kepegawaian;

b. Subbagian Hukum dan Hubungan Masyarakat; dan

c. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga.

Pasal 275

(1) Subbagian Organisasi dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan penyuusunan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi serta pelaksanaan urusan kepegawaian.

(2) Subbagian Hukum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, litigasi hukum, dan pelaksanaan hubungan masyarakat, serta informasi publik dan urusan perpustakaan.

(3) Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Pasal 276

Bagian Evaluasi dan Layanan Rekomendasi mempunyai tugas melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan, serta pemberian layanan rekomendasi di bidang tanaman pangan.

Pasal 277

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276, Bagian Evaluasi dan Layanan Rekomendasi menyelenggarakan fungsi:

a. pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi di bidang tanaman pangan;

b. pelaksanaan analisis, penyiapan pemantauan dan evaluasi serta laporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang tanaman pangan; dan

c. pemberian layanan rekomendasi di bidang tanaman pangan.

Pasal 278

Bagian Evaluasi dan Layanan Rekomendasi terdiri atas:

a. Subbagian Data dan Informasi;

b. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan; dan

c. Subbagian Layanan Rekomendasi.

Pasal 279

(1) Subbagian Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi di bidang tanaman pangan.

(2) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan analisis, penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi serta laporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang tanaman pangan.

(3) Subbagian Layanan Rekomendasi mempunyai tugas melakukan pemberian layanan rekomendasi di bidang tanaman pangan.

Pasal 280

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 huruf e mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 281

(1) Kelompok jabatan Fungsional terdiri atas beberapa jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya, masing-masing dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk Sekretaris Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.

(2) Sekretaris Direktorat Jenderal Tanaman Pangan menempatkan pejabat fungsional pada unit kerja eselon III sesuai tugas masing-masing jabatan fungsional.

(3) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan

Pasal 282

Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan penyediaan benih padi, jagung, kedelai, dan tanaman pangan lain.

Pasal 283

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282, Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang peningkatan penyediaan varietas, pengawasan mutu, dan produksi benih tanaman pangan;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan penyediaan varietas, pengawasan mutu, dan produksi benih tanaman pangan;

c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan penyediaan varietas, pengawasan mutu, dan produksi benih tanaman pangan;

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan penyediaan varietas, pengawasan mutu, dan produksi benih tanaman pangan;

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan penyediaan varietas, pengawasan mutu, dan produksi benih tanaman pangan; dan

f. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan.

Pasal 284

Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan terdiri atas:

a. Subdirektorat Pengembangan Varietas;

b. Subdirektorat Pengawasan Mutu Benih;

c. Subdirektorat Pengembangan Produksi Benih;

d. Subbagian Tata Usaha; dan

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 285

Subdirektorat Pengembangan Varietas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang peningkatan penyediaan varietas benih tanaman pangan.

Pasal 286

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285, Subdirektorat Pengembangan Varietas menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang penilaian, pelepasan dan penyebaran varietas benih tanaman pangan;

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penilaian, pelepasan dan penyebaran varietas benih tanaman pangan;

c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penilaian, pelepasan dan penyebaran varietas benih tanaman pangan;

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penilaian, pelepasan dan penyebaran varietas benih tanaman pangan; dan

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penilaian, pelepasan dan penyebaran varietas benih tanaman pangan.

Pasal 287

Subdirektorat Pengembangan Varietas terdiri atas:

a. Seksi Penilaian dan Pelepasan Varietas; dan

b. Seksi Penyebaran Varietas.

Pasal 288

(1) Seksi Penilaian dan Pelepasan Varietas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penilaian dan pelepasan varietas benih tanaman pangan.

(2) Seksi Penyebaran Varietas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penyebaran varietas benih tanaman pangan.

Pasal 289

Subdirektorat Pengawasan Mutu Benih mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang peningkatan pengawasan mutu benih tanaman pangan.

Pasal 290

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 289, Subdirektorat Pengawasan Mutu Benih menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang sertifikasi dan pengawasan peredaran benih tanaman pangan;

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang sertifikasi dan pengawasan peredaran benih tanaman pangan;

c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sertifikasi dan pengawasan peredaran benih tanaman pangan;

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang sertifikasi dan pengawasan peredaran benih tanaman pangan; dan

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang sertifikasi dan pengawasan peredaran benih tanaman pangan.

Pasal 291

Subdirektorat Pengawasan Mutu Benih terdiri atas:

a. Seksi Sertifikasi Benih; dan

b. Seksi Pengawasan Peredaran Benih.

Pasal 292

(1) Seksi Sertifikasi Benih mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang sertifikasi benih tanaman pangan.

(2) Seksi Pengawasan Peredaran Benih mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengawasan peredaran benih tanaman pangan.

Pasal 293

Subdirektorat Pengembangan Produksi Benih mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang peningkatan penyediaan benih padi, jagung, kedelai dan tanaman pangan lain.

Pasal 294

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 293, Subdirektorat Pengembangan Produksi Benih menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang peningkatan penyediaan benih dan pemanfaatan benih tanaman pangan;
b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan penyediaan benih dan pemanfaatan benih tanaman pangan;
c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan penyediaan benih dan pemanfaatan benih tanaman pangan;
d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan penyediaan benih dan pemanfaatan benih tanaman pangan; dan
e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan penyediaan benih dan pemanfaatan benih tanaman pangan.

Pasal 295

Subdirektorat Pengembangan Produksi Benih terdiri atas:

a. Seksi Penyediaan Benih; dan
b. Seksi Pemanfaatan Benih.

Pasal 296

(1) Seksi Penyediaan Benih mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan penyediaan benih tanaman pangan.
(2) Seksi Pemanfaatan Benih mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pemanfaatan benih tanaman pangan.

Pasal 297

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, dan surat menyurat, serta kearsipan Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan.

Pasal 298

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 huruf e mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 299

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas jabatan fungsional Pengawas Benih Tanaman dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk Direktur Perbenihan Tanaman Pangan.

(2) Direktur Perbenihan Tanaman Pangan menempatkan pejabat fungsional Pengawas Benih Tanaman pada unit kerja eselon III sesuai tugas jabatan fungsional.

(3) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Direktorat Serealia

Pasal 300

Direktorat Serealia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi padi, jagung dan serealia lain.

Pasal 301

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 300, Direktorat Serealia menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang peningkatan produksi padi irigasi dan rawa, padi tadah hujan dan lahan kering serta jagung dan serealia lain;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi padi irigasi dan rawa, padi tadah hujan dan lahan kering serta jagung dan serealia lain;

c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan produksi padi irigasi dan rawa, padi tadah hujan dan lahan kering serta jagung dan serealia lain;

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan produksi padi irigasi dan rawa, padi tadah hujan dan lahan kering serta jagung dan serealia lain;

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan produksi padi irigasi dan rawa, padi tadah hujan dan lahan kering serta jagung dan serealia lain; dan

f. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Serealia.

Pasal 302

Direktorat Serealia terdiri atas:

a. Subdirektorat Padi Irigasi dan Rawa;

b. Subdirektorat Padi Tadah Hujan dan Lahan Kering;

c. Subdirektorat Jagung dan Serealia Lain;

d. Subbagian Tata Usaha; dan

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 303

Subdirektorat Padi Irigasi dan Rawa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang peningkatan produksi padi irigasi dan rawa.

Pasal 304

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303, Subdirektorat Padi Irigasi dan Rawa menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi padi irigasi dan rawa, serta pemberdayaan;
b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi padi irigasi dan rawa, serta pemberdayaan;
c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi padi irigasi dan rawa, serta pemberdayaan;
d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi padi irigasi dan rawa, serta pemberdayaan; dan
e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi padi irigasi dan rawa, serta pemberdayaan.

Pasal 305

Subdirektorat Padi Irigasi dan Rawa terdiri atas:

a. Seksi Intensifikasi Padi Irigasi dan Rawa; dan
b. Seksi Ekstensifikasi Padi Irigasi dan Rawa, dan Pemberdayaan.

Pasal 306

(1) Seksi Intensifikasi Padi Irigasi dan Rawa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan intensifikasi padi irigasi dan rawa.
(2) Seksi Ekstensifikasi Padi Irigasi dan Rawa, dan Pemberdayaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan ekstensifikasi Padi Irigasi dan Rawa, serta pemberdayaan.

Pasal 307

Subdirektorat Padi Tadah Hujan dan Lahan Kering mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang peningkatan produksi padi tadah hujan dan lahan kering.

Pasal 308

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 307, Subdirektorat Padi Tadah Hujan dan Lahan Kering menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi padi tadah hujan dan lahan kering, serta pemberdayaan;

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi padi tadah hujan dan lahan kering, serta pemberdayaan;

c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi padi tadah hujan dan lahan kering, serta pemberdayaan;

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi padi tadah hujan dan lahan kering, serta pemberdayaan; dan

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi padi tadah hujan dan lahan kering, serta pemberdayaan.

Pasal 309

Subdirektorat Padi Tadah Hujan dan Lahan Kering terdiri atas:

a. Seksi Intensifikasi Padi Tadah Hujan dan Lahan Kering; dan

b. Seksi Ekstensifikasi Padi Tadah Hujan dan Padi Lahan Kering, dan Pemberdayaan.

Pasal 310

(1) Seksi Intensifikasi Padi Tadah Hujan dan Lahan Kering mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan intensifikasi padi tadah hujan dan lahan kering.

(2) Seksi Ekstensifikasi Padi Tadah Hujan dan Padi Lahan Kering, dan Pemberdayaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan ekstensifikasi padi tadah hujan dan lahan kering, serta pemberdayaan.

Pasal 311

Subdirektorat Jagung dan Serealia Lain mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang peningkatan produksi jagung dan serealia lain.

Pasal 312

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 311, Subdirektorat Jagung dan Serealia Lain menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi jagung dan serealia lain, serta pemberdayaan;

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi jagung dan serealia lain, serta pemberdayaan;

c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi jagung dan serealia lain, serta pemberdayaan;

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi jagung dan serealia lain, serta pemberdayaan; dan

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi jagung dan serealia lain, serta pemberdayaan.

Pasal 313

Subdirektorat Jagung dan Seralia Lain terdiri atas:

a. Seksi Intensifikasi Jagung dan Serealia Lain; dan

b. Seksi Ekstensifikasi Jagung dan Serealia Lain, dan Pemberdayaan.

Pasal 314

(1) Seksi Intensifikasi Jagung dan Serealia Lain mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan intensifikasi jagung dan serealia lain.

(2) Seksi Ekstensifikasi Jagung dan Serealia Lain, dan Pemberdayaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan ekstensifikasi jagung dan serealia lain, serta pemberdayaan.

Pasal 315

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, dan surat menyurat, serta kearsipan Direktorat Serealia.

Pasal 316

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 302 huruf e mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 317

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas jabatan fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk Direktur Serealia.

(2) Direktur Serealia menempatkan pejabat fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian pada unit kerja eselon III sesuai tugas jabatan fungsional.

(3) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Direktorat Aneka Kacang dan Umbi

Pasal 318

Direktorat Aneka Kacang dan Umbi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang peningkatan produksi kedelai, aneka kacang lain, ubi kayu dan aneka umbi lain.

Pasal 319

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 318, Direktorat Aneka Kacang dan Umbi menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang peningkatan produksi kedelai, aneka kacang lain, ubi kayu dan aneka umbi lain;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi kedelai, aneka kacang lain, ubi kayu dan aneka umbi lain;
c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang produksi kedelai, aneka kacang lain, ubi kayu dan aneka umbi lain;
d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan produksi kedelai, aneka kacang lain, ubi kayu dan aneka umbi lain;
e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan produksi kedelai, aneka kacang lain, ubi kayu dan aneka umbi lain; dan
f. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Aneka Kacang dan Umbi.

Pasal 320

Direktorat Aneka Kacang dan Umbi terdiri atas:

a. Subdirektorat Kedelai;
b. Subdirektorat Aneka Kacang Lain;
c. Subdirektorat Ubi Kayu dan Aneka Umbi Lain;
d. Subbagian Tata Usaha; dan
e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 321

Subdirektorat Kedelai mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang peningkatan produksi kedelai.

Pasal 322

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 321, Subdirektorat Kedelai menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi kedelai, serta pemberdayaan;
b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi kedelai, serta pemberdayaan;

c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi kedelai, serta pemberdayaan;

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi kedelai, serta pemberdayaan; dan

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi kedelai, serta pemberdayaan.

Pasal 323

Subdirektorat Kedelai terdiri atas:

a. Seksi Intensifikasi Kedelai; dan

b. Seksi Ekstensifikasi Kedelai dan Pemberdayaan.

Pasal 324

(1) Seksi Intensifikasi Kedelai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan intensifikasi kedelai.

(2) Seksi Ekstensifikasi Kedelai dan Pemberdayaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan ekstensifikasi kedelai dan pemberdayaan.

Pasal 325

Subdirektorat Aneka Kacang Lain mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang peningkatan produksi aneka kacang lain.

Pasal 326

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 325, Subdirektorat Aneka Kacang Lain menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi aneka kacang lain, serta pemberdayaan;

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi aneka kacang lain, serta pemberdayaan;

c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi aneka kacang lain, serta pemberdayaan;

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi aneka kacang lain, serta pemberdayaan; dan

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi aneka kacang lain, serta pemberdayaan.

Pasal 327

Subdirektorat Aneka Kacang Lain terdiri atas:

a. Seksi Intensifikasi Aneka Kacang Lain; dan

b. Seksi Ekstensifikasi Aneka Kacang Lain dan Pemberdayaaan.

Pasal 328

(1) Seksi Intensifikasi Aneka Kacang Lain mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan intensifikasi aneka kacang lain.

(2) Seksi Pengembangan Aneka Kacang Lain mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan ekstensifikasi aneka kacang lain dan pemberdayaan.

Pasal 329

Subdirektorat Ubi Kayu dan Aneka Umbi Lain mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang peningkatan produksi ubi kayu dan aneka umbi lain.

Pasal 330

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 329, Subdirektorat Ubi Kayu dan Aneka Umbi Lain menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi ubi kayu dan aneka umbi lain, serta pemberdayaan;

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi ubi kayu dan aneka umbi lain, serta pemberdayaan;

c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi ubi kayu dan aneka umbi lain, serta pemberdayaan;

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi ubi kayu dan aneka umbi lain, serta pemberdayaan; dan

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi ubi kayu dan aneka umbi lain, serta pemberdayaan.

Pasal 331

Subdirektorat Ubi Kayu dan Aneka Umbi Lain terdiri atas:

a. Seksi Intensifikasi Ubi Kayu dan Aneka Umbi Lain; dan

b. Seksi Ekstensifikasi Ubi Kayu dan Aneka Umbi Lain dan Pemberdayaan.

Pasal 332

(1) Seksi Intensifikasi Ubi Kayu dan Aneka Umbi Lain mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan intensifikasi ubi kayu dan aneka umbi lain.

(2) Seksi Ekstensifikasi Ubi Kayu dan Aneka Umbi Lain dan Pemberdayaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan ekstensifikasi ubi kayu dan aneka umbi lain dan pemberdayaan.

Pasal 333

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, dan surat menyurat, serta kearsipan Direktorat Ubi Kayu dan Aneka Umbi Lain.

Pasal 334

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 320 huruf e mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 335

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas jabatan fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk Direktur Aneka Kacang dan Umbi.

(2) Direktur Aneka Kacang dan Umbi menempatkan pejabat fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian pada unit kerja eselon III sesuai tugas jabatan fungsional.

(3) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan

Pasal 336

Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian hama penyakit dan perlindungan tanaman pangan.

Pasal 337

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 336, Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan menyelenggarakan fungsi:

a. pengelolaan data dan informasi organisme pengganggu tumbuhan;

b. peningkatan kapasitas kelembagaan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;

c. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan serealia, aneka kacang dan umbi, serta penanggulangan dampak perubahan iklim;

d. pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan serealia, aneka kacang dan umbi, serta penanggulangan dampak perubahan iklim;

e. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan serealia, aneka kacang dan umbi, serta penanggulangan dampak perubahan iklim;

f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan serealia, aneka kacang dan umbi, serta penanggulangan dampak perubahan iklim;

g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan serealia, aneka kacang dan umbi, serta penanggulangan dampak perubahan iklim; dan

h. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan.

Pasal 338

Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan terdiri atas:

a. Subdirektorat Data dan Kelembagaan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan;

b. Subdirektorat Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Serealia;

c. Subdirektorat Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Aneka Kacang dan Umbi;

d. Subdirektorat Penanggulangan Dampak Perubahan Iklim;

e. Subbagian Tata Usaha; dan

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 339

Subdirektorat Data dan Kelembagaan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data organisme pengganggu tumbuhan, dan penyiapan peningkatan kapasitas kelembagaan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan.

Pasal 340

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339, Subdirektorat Data dan Kelembagaan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan menyelenggarakan fungsi:

a. pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data organisme pengganggu tumbuhan; dan

b. pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data kelembagaan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan.

Pasal 341

Subdirektorat Data dan Kelembagaan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan terdiri atas:

a. Seksi Data dan Informasi Organisme Pengganggu Tumbuhan; dan

b. Seksi Kelembagaan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan.

Pasal 342

(1) Seksi Data dan Informasi Organisme Pengganggu Tumbuhan mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data organisme pengganggu tumbuhan.

(2) Seksi Kelembagaan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data kelembagaan pengendaliaan organisme pengganggu tumbuhan.

Pasal 343

Subdirektorat Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Serealia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengendaliaan organisme pengganggu tumbuhan serealia.

Pasal 344

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 343, Subdirektorat Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Serealia menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang peningkatan teknologi pengendalian hama terpadu dan pengelolaan sarana pengendalian organisme pengganggu tumbuhan serealia;

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan teknologi pengendalian hama terpadu dan pengelolaan sarana pengendalian organisme pengganggu tumbuhan serealia;

c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan teknologi pengendalian hama terpadu dan pengelolaan sarana pengendalian organisme pengganggu tumbuhan serealia;

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan teknologi pengendalian hama terpadu dan pengelolaan sarana pengendalian organisme pengganggu tumbuhan serealia; dan

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan teknologi pengendalian hama terpadu dan pengelolaan sarana pengendalian organisme pengganggu tumbuhan serealia.

Pasal 345

Subdirektorat Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Serealia terdiri atas:

a. Seksi Teknologi Pengendalian Hama Terpadu Serealia; dan

b. Seksi Sarana Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Serealia.

Pasal 346

(1) Seksi Teknologi Pengendalian Hama Terpadu Serealia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan teknologi pengendalian hama terpadu serealia.

(2) Seksi Sarana Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Serealia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengelolaan sarana pengendalian organisme pengganggu tumbuhan serealia.

Pasal 347

Subdirektorat Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Aneka Kacang dan Umbi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan aneka kacang dan umbi.

Pasal 348

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 347, Subdirektorat Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Aneka Kacang dan Umbi menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang peningkatan teknologi pengendalian hama terpadu dan pengelolaan sarana pengendalian organisme pengganggu tumbuhan aneka kacang dan umbi;

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan teknologi pengendalian hama terpadu dan pengelolaan sarana pengendalian organisme pengganggu tumbuhan aneka kacang dan umbi;

c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan teknologi pengendalian hama terpadu dan pengelolaan sarana pengendalian organisme pengganggu tumbuhan aneka kacang dan umbi;

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan teknologi pengendalian hama terpadu dan pengelolaan sarana pengendalian organisme pengganggu tumbuhan aneka kacang dan umbi; dan

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan teknologi pengendalian hama terpadu dan pengelolaan sarana pengendalian organisme pengganggu tumbuhan aneka kacang dan umbi.

Pasal 349

Subdirektorat Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Aneka Kacang dan Umbi terdiri atas:

a. Seksi Teknologi Pengendalian Hama Terpadu Aneka Kacang dan Umbi; dan

b. Seksi Sarana Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Aneka Kacang dan Umbi.

Pasal 350

(1) Seksi Teknologi Pengendalian Hama Terpadu Aneka Kacang dan Umbi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan teknologi pengendalian hama terpadu aneka kacang dan umbi.

(3) Seksi Sarana Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Aneka Kacang dan Umbi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengelolaan sarana pengendalian organisme pengganggu tumbuhan aneka kacang dan umbi.

Pasal 351

Subdirektorat Penanggulangan Dampak Perubahan Iklim mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penanggulangan dampak perubahan iklim.

Pasal 352

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351, Subdirektorat Penanggulangan Dampak Perubahan Iklim menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang penanggulangan dampak kebanjiran dan kekeringan;

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan dampak kebanjiran dan kekeringan;

c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penanggulangan dampak kebanjiran dan kekeringan;

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penanggulangan dampak kebanjiran dan kekeringan; dan

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penanggulangan dampak kebanjiran dan kekeringan.

Pasal 353

Subdirektorat Penanggulangan Dampak Perubahan Iklim terdiri atas:

a. Seksi Penanggulangan Dampak Kebanjiran; dan

b. Seksi Penanggulangan Dampak Kekeringan.

Pasal 354

(1) Seksi Penanggulangan Dampak Kebanjiran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penanggulangan dampak kebanjiran.

(2) Seksi Penanggulangan Dampak Kekeringan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penanggulangan dampak kekeringan.

Pasal 355

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga dan surat menyurat, serta kearsipan Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan.

Pasal 356

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 huruf f mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 357

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas jabatan fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk Direktur Perlindungan Tanaman Pangan.

(2) Direktur Perlindungan Tanaman Pangan menempatkan pejabat fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan pada unit kerja eselon III sesuai tugas jabatan fungsional.

(3) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan

Pasal 358

Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan.

Pasal 359

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 358, Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang peningkatan pascapanen, pengolahan, standardisasi dan penerapan standar mutu serta pemasaran dan investasi tanaman pangan;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan pascapanen, pengolahan, standardisasi dan penerapan standar mutu serta pemasaran dan investasi tanaman pangan;

c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan pascapanen, pengolahan, standardisasi dan penerapan standar mutu serta pemasaran dan investasi tanaman pangan;

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan pascapanen, pengolahan, standardisasi dan penerapan standar mutu serta pemasaran dan investasi tanaman pangan;

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan pascapanen, pengolahan, standardisasi dan penerapan standar mutu serta pemasaran dan investasi tanaman pangan;

f. koordinasi perumusan dan harmonisasi standar, serta penerapan standar mutu di bidang tanaman pangan; dan

g. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan.

Pasal 360

Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan terdiri atas:

a. Subdirektorat Pascapanen;

b. Subdirektorat Pengolahan;

c. Subdirektorat Standardisasi dan Mutu;

d. Subdirektorat Pemasaran dan Investasi;

e. Subbagian Tata Usaha; dan

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 361

Subdirektorat Pascapanen mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang peningkatan pascapanen tanaman pangan.

Pasal 362

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 361, Subdirektorat Pascapanen menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penerapan teknologi dan penyediaan sarana pascapanen tanaman pangan;

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penerapan teknologi dan penyediaan sarana pascapanen tanaman pangan;

c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penerapan teknologi dan penyediaan sarana pascapanen tanaman pangan;

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penerapan teknologi dan penyediaan sarana pascapanen tanaman pangan; dan

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penerapan teknologi dan penyediaan sarana pascapanen tanaman pangan.

Pasal 363

Subdirektorat Pascapanen terdiri atas:

a. Seksi Penerapan Teknologi Pascapanen; dan

b. Seksi Sarana Pascapanen.

Pasal 364

(1) Seksi Penerapan Teknologi Pascapanen mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penerapan teknologi pascapanen tanaman pangan.

(2) Seksi Sarana Pascapanen mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penyediaan sarana pascapanen tanaman pangan.

Pasal 365

Subdirektorat Pengolahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang peningkatan pengolahan hasil tanaman pangan.

Pasal 366

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365, Subdirektorat Pengolahan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penerapan teknologi dan penyediaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan;

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penerapan teknologi dan penyediaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan;

c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penerapan teknologi dan penyediaan sarana pengolahan tanaman pangan;

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penerapan teknologi dan penyediaan sarana pengolahan tanaman pangan; dan

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penerapan teknologi dan penyediaan sarana pascapanen tanaman pangan.

Pasal 367

Subdirektorat Pengolahan terdiri atas:

a. Seksi Penerapan Teknologi Pengolahan; dan

b. Seksi Sarana Pengolahan.

Pasal 368

(1) Seksi Penerapan Teknologi Pengolahan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penerapan teknologi pengolahan hasil tanaman pangan.

(2) Seksi Sarana Pengolahan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penyediaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan.

Pasal 369

Subdirektorat Standardisasi dan Mutu mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi serta koordinasi di bidang perumusan dan harmonisasi standar, dan penerapan standar mutu hasil tanaman pangan.

Pasal 370

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 369, Subdirektorat Standardisasi dan Mutu menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang standardisasi dan penerapan standar mutu hasil tanaman pangan;
b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi dan penerapan standar mutu hasil tanaman pangan;
c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standardisasi dan penerapan standar mutu hasil tanaman pangan;
d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang standardisasi dan penerapan standar mutu hasil tanaman pangan; dan
e. penyiapan koordinasi perumusan dan harmonisasi standar serta penerapan standar mutu di bidang tanaman pangan.

Pasal 371

Subdirektorat Standardisasi dan Mutu terdiri atas:

a. Seksi Standardisasi; dan
b. Seksi Mutu.

Pasal 372

(1) Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang standardisasi serta koordinasi perumusan dan harmonisasi standar di bidang tanaman pangan.
(2) Seksi Mutu mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan serta koordinasi di bidang penerapan standar mutu hasil tanaman pangan.

Pasal 373

Subdirektorat Pemasaran dan Investasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang peningkatan pemasaran hasil dan investasi tanaman pangan.

Pasal 374

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 373, Subdirektorat Pemasaran dan Investasi menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang peningkatan pemasaran hasil, promosi, dan investasi tanaman pangan;
b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan pemasaran hasil, promosi, dan investasi tanaman pangan;
c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan pemasaran hasil, promosi, dan investasi tanaman pangan;
d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan pemasaran hasil, promosi, dan investasi tanaman pangan; dan
e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan pemasaran hasil, promosi, dan investasi tanaman pangan.

Pasal 375

Subdirektorat Pemasaran dan Investasi terdiri atas:

a. Seksi Pemasaran dan Promosi; dan
b. Seksi Investasi.

Pasal 376

(1) Seksi Pemasaran dan Promosi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pemasaran hasil dan promosi tanaman pangan.
(2) Seksi Investasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang investasi tanaman pangan.

Pasal 377

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga dan surat menyurat, serta kearsipan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan.

Pasal 378

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 360 huruf f mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 379

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas jabatan fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian dan Analis Pasar Hasil Pertanian masing-masing dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan.

(2) Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan menempatkan pejabat fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian dan Analis Pasar Hasil Pertanian pada unit kerja eselon III sesuai tugas masing-masing jabatan fungsional.

(3) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 380

(1) Direktorat Jenderal Hortikultura berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

(2) Direktorat Jenderal Hortikultura dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 381

Direktorat Jenderal Hortikultura mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi aneka cabai, bawang merah, aneka jeruk, dan tanaman hortikultura lainnya.

Pasal 382

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 381, Direktorat Jenderal Hortikultura melaksanakan fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang penyediaan perbenihan, penyelenggaraan budi daya, peningkatan pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil produksi aneka cabai, bawang merah, aneka jeruk, dan tanaman hortikultura lainnya, serta pengendalian hama penyakit dan perlindungan hortikultura;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan perbenihan, penyelenggaraan budi daya, peningkatan pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil produksi aneka cabai, bawang merah, aneka jeruk, dan tanaman hortikultura lainnya, serta pengendalian hama penyakit dan perlindungan hortikultura;

c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyediaan perbenihan, penyelenggaraan budi daya, peningkatan pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil produksi aneka cabai, bawang merah, aneka jeruk, dan tanaman hortikultura lainnya, serta pengendalian hama penyakit dan perlindungan hortikultura;

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyediaan perbenihan, penyelenggaraan budi daya, peningkatan pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil produksi aneka cabai, bawang merah, aneka jeruk, dan tanaman hortikultura lainnya, serta pengendalian hama penyakit dan perlindungan hortikultura;

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan perbenihan, penyelenggaraan budi daya, peningkatan pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil produksi aneka cabai, bawang merah, aneka jeruk, dan tanaman hortikultura lainnya, serta pengendalian hama penyakit dan perlindungan hortikultura;

f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Hortikultura; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 383

Direktorat Jenderal Hortikultura terdiri atas:

a. Sekretariat Direktorat Jenderal;

b. Direktorat Perbenihan Hortikultura;

c. Direktorat Buah dan Florikultura;

d. Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat;

e. Direktorat Perlindungan Hortikultura; dan

f. Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura.

Bagian Ketiga

Sekretariat Direkorat Jenderal

Pasal 384

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Hortikultura.

Pasal 385

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 384, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

a. koordinasi, penyusunan rencana dan program, anggaran, serta kerja sama di bidang hortikultura;

b. pengelolaan urusan keuangan dan perlengkapan;

c. evaluasi dan penyempurnaan organisasi, tata laksana, pengelolaan urusan kepegawaian, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, dan pelaksanaan hubungan masyarakat serta informasi publik;

d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan, serta pemberian layanan rekomendasi di bidang hortikultura;

e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Jenderal Hortikultura; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal Hortikultura

Pasal 386

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:

a. Bagian Perencanaan;
b. Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
c. Bagian Umum;
d. Bagian Evaluasi dan Layanan Rekomendasi; dan
e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 387

Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan menyiapkan koordinasi, dan penyusunan rencana, program, anggaran, serta kerja sama di bidang hortikultura.

Pasal 388

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 387, Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana serta program di bidang hortikultura;
b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran di bidang hortikultura; dan
c. penyiapan penyusunan kerja sama di bidang hortikultura.

Pasal 389

Bagian Perencanaan terdiri atas:

a. Subbagian Program;
b. Subbagian Anggaran; dan
c. Subbagian Kerja Sama.

Pasal 390

(1) Subbagian Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, dan penyusunan rencana serta program di bidang hortikultura.
(2) Subbagian Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran di bidang hortikultura.
(3) Subbagian Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kerja sama di bidang hortikultura.

Pasal 391

Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan dan perlengkapan.

Pasal 392

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391, Bagian Keuangan dan Perlengkapan menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan urusan perbendaharaan, penerimaan negara bukan pajak, penyiapan pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;
b. pelaksanaan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan serta tindak lanjut hasil pengawasan; dan
c. pelaksanaan urusan perlengkapan.

Pasal 393

Bagian Keuangan dan Perlengkapan terdiri atas:

a. Subbagian Perbendaharaan;
b. Subbagian Akuntansi, Verifikasi, dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan; dan
c. Subbagian Perlengkapan.

Pasal 394

(1) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan, penerimaan negara bukan pajak, dan penyiapan bahan pengujian dan penerbitan surat perintah membayar.
(2) Subbagian Akuntansi, Verifikasi, dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan mempunyai tugas melakukan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan serta tindak lanjut hasil pengawasan.
(3) Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan perlengkapan.

Pasal 395

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan evaluasi dan penyusunan organisasi, tata laksana, reformasi birokrasi, urusan kepegawaian, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik, serta urusan tata usaha dan rumah tangga.

Pasal 396

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 395, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan evaluasi dan penyusunan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi, serta pelaksanaan urusan kepegawaian;
b. penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, bantuan hukum, pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik, serta urusan perpustakaan; dan
c. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Pasal 397

Bagian Umum terdiri atas:

a. Subbagian Organisasi dan Kepegawaian;
b. Subbagian Hukum dan Hubungan Masyarakat; dan
c. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga.

Pasal 398

(1) Subbagian Organisasi dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi, serta pelaksanaan urusan kepegawaian.

(2) Subbagian Hukum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, bantuan hukum dan pelaksanaan hubungan masyarakat, serta informasi publik dan urusan perpustakaan.

(3) Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Pasal 399

Bagian Evaluasi dan Layanan Rekomendasi mempunyai tugas melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan, serta pemberian layanan rekomendasi di bidang hortikultura.

Pasal 400

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 399, Bagian Evaluasi dan Layanan Rekomendasi menyelenggarakan fungsi:

a. pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi di bidang Hortikultura;

b. pelaksanaan analisis, penyiapan pemantauan dan evaluasi serta laporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Hortikultura; dan

c. pemberian layanan rekomendasi di bidang Hortikultura.

Pasal 401

Bagian Evaluasi dan Layanan Rekomendasi terdiri atas:

a. Subbagian Data dan Informasi;

b. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan; dan

c. Subbagian Layanan Rekomendasi.

Pasal 402

(1) Subbagian Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi di bidang hortikultura.

(2) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan analisis, penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi serta laporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang hortikultura.

(3) Subbagian Layanan Rekomendasi mempunyai tugas melakukan pemberian layanan rekomendasi di bidang hortikultura.

Pasal 403

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 386 huruf e mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 404

(1) Kelompok jabatan Fungsional terdiri atas beberapa jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya, masing-masing dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk Sekretaris Direktorat Jenderal Hortikultura.

(2) Sekretaris Direktorat Jenderal Hortikultura menempatkan pejabat fungsional pada unit kerja eselon III sesuai tugas masing-masing jabatan fungsional.

(3) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Direktorat Perbenihan Hortikultura

Pasal 405

Direktorat Perbenihan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan penyediaan benih aneka cabai, bawang merah, aneka jeruk, dan tanaman hortikultura lain.

Pasal 406

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 405, Direktorat Perbenihan Hortikultura menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang peningkatan penyediaan varietas, dan pengawasan mutu, serta produksi dan kelembagaan benih;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan penyediaan varietas, dan pengawasan mutu, serta produksi dan kelembagaan benih;

c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan penyediaan varietas, dan pengawasan mutu, serta produksi dan kelembagaan benih;

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan penyediaan varietas, dan pengawasan mutu, serta produksi dan kelembagaan benih;

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan penyediaan varietas, dan pengawasan mutu, serta produksi dan kelembagaan benih; dan

f. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Perbenihan Hortikultura;

Pasal 407

Direktorat Perbenihan Hortikultura terdiri atas:

a. Subdirektorat Pengembangan Varietas;

b. Subdirektorat Pengawasan Mutu Benih;

c. Subdirektorat Produksi dan Kelembagaan Benih;

d. Subbagian Tata Usaha; dan

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 408

Subdirektorat Pengembangan Varietas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang peningkatan penyediaan varietas benih hortikultura.

Pasal 409

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 408, Subdirektorat Pengembangan Varietas menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang penilaian, pelepasan dan penyebaran varietas benih hortikultura;
b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penilaian, pelepasan dan penyebaran varietas benih hortikultura;
c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penilaian, pelepasan dan penyebaran varietas benih hortikultura;
d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penilaian, pelepasan dan penyebaran varietas benih hortikultura; dan
e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penilaian, pelepasan dan penyebaran varietas benih hortikultura.

Pasal 410

Subdirektorat Pengembangan Varietas terdiri atas:

a. Seksi Penilaian dan Pelepasan Varietas; dan
b. Seksi Penyebaran Varietas.

Pasal 411

(1) Seksi Penilaian dan Pelepasan Varietas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penilaian dan pelepasan varietas benih hortikultura.
(2) Seksi Penyebaran Varietas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penyebaran varietas benih hortikultura.

Pasal 412

Subdirektorat Pengawasan Mutu Benih mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang peningkatan pengawasan mutu benih hortikultura.

Pasal 413

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 412, Subdirektorat Pengawasan Mutu Benih menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang sertifikasi dan pengawasan peredaran benih hortikultura;

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang sertifikasi dan pengawasan peredaran benih hortikultura;

c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sertifikasi dan pengawasan peredaran benih hortikultura;

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang sertifikasi dan pengawasan peredaran benih hortikultura;dan

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang sertifikasi dan pengawasan peredaran benih hortikultura.

Pasal 414

Subdirektorat Pengawasan Mutu Benih terdiri atas:

a. Seksi Sertifikasi Benih; dan

b. Seksi Pengawasan Peredaran Benih.

Pasal 415

(1) Seksi Sertifikasi Benih mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang sertifikasi benih hortikultura.

(2) Seksi Pengawasan Peredaran Benih mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengawasan peredaran benih hortikultura.

Pasal 416

Subdirektorat Produksi dan Kelembagaan Benih mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang peningkatan penyediaan benih aneka cabai, bawang merah, aneka jeruk, dan tanaman hortikultura lain serta kelembagaan benih.

Pasal 417

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 416, Subdirektorat Produksi dan Kelembagaan Benih menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang peningkatan penyediaan dan kelembagaan benih;

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan penyediaan dan kelembagaan benih;

c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan penyediaan dan kelembagaan benih;

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan penyediaan dan kelembagaan benih; dan

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan penyediaan dan kelembagaan benih.

Pasal 418

Subdirektorat Produksi dan Kelembagaan Benih terdiri atas:

a. Seksi Produksi Benih; dan

b. Seksi Kelembagaan Benih.

Pasal 419

(1) Seksi Produksi Benih mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan penyediaan benih hortikultura.

(2) Seksi Kelembagaan Benih mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kelembagaan benih.

Pasal 420

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, dan surat menyurat, serta kearsipan Direktorat Perbenihan Hortikultura.

Pasal 421

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 407 huruf e mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 422

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas jabatan fungsional Pengawas Benih Tanaman dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk Direktur Perbenihan Hortikultura.

(2) Direktur Perbenihan Hortikultura menempatkan pejabat fungsional Pengawas Benih Tanaman pada unit kerja eselon III sesuai tugas jabatan fungsional.

(3) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Direktorat Buah dan Florikultura

Pasal 423

Direktorat Buah dan Florikultura mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi aneka jeruk, tanaman buah lain, serta florikultura.

Pasal 424

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 423, Direktorat Buah dan Florikultura menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang peningkatan produksi tanaman jeruk, perdu dan pohon, tanaman terna dan tanaman merambat, serta florikultura;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi tanaman jeruk, perdu dan pohon, tanaman terna dan tanaman merambat, serta florikultura;
c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan produksi tanaman jeruk, perdu dan pohon, tanaman terna dan tanaman merambat, serta florikultura;
d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan produksi tanaman jeruk, perdu dan pohon, tanaman terna dan tanaman merambat, serta florikultura; dan
e. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Buah dan Florikultura.

Pasal 425

Direktorat Buah dan Florikultura terdiri atas:

a. Subdirektorat Tanaman Jeruk, Perdu dan Pohon;
b. Subdirektorat Tanaman Terna dan Tanaman Merambat;
c. Subdirektorat Florikultura;
d. Subbagian Tata Usaha; dan
e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 426

Subdirektorat Tanaman Jeruk, Perdu dan Pohon mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang peningkatan produksi tanaman jeruk, perdu dan pohon.

Pasal 427

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 426, Subdirektorat Tanaman Jeruk, Perdudan Pohon menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang peningkatan penerapan teknologi dan pemberdayaan serta pengembangan kawasan tanaman jeruk, perdu dan pohon;
b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan penerapan teknologi dan pemberdayaan serta pengembangan kawasan tanaman jeruk, perdu dan pohon;
c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan penerapan teknologi dan pemberdayaan serta pengembangan kawasan tanaman jeruk, perdu dan pohon;
d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan penerapan teknologi dan pemberdayaan serta pengembangan kawasan tanaman jeruk, perdu dan pohon;dan
e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan penerapan teknologi dan pemberdayaan serta pengembangan kawasan tanaman jeruk, perdu dan pohon.

Pasal 428

Subdirektorat Tanaman Jeruk, Perdu dan Pohon terdiri atas:

a. Seksi Penerapan Teknologi Tanaman Jeruk, Perdu dan Pohon, dan Pemberdayaan; dan

b. Seksi Pengembangan Kawasan Tanaman Jeruk, Perdu dan Pohon.

Pasal 429

(1) Seksi Penerapan Teknologi Tanaman Jeruk, Perdu dan Pohon, dan Pemberdayaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penerapan teknologi tanaman jeruk, perdu dan pohon, serta pemberdayaan.

(2) Seksi Pengembangan Kawasan Tanaman Jeruk, Perdu dan Pohon mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan pengembangan kawasan tanaman jeruk, perdu dan pohon.

Pasal 430

Subdirektorat Tanaman Terna dan Tanaman Merambat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang peningkatan produksi tanaman terna dan tanaman merambat.

Pasal 431

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam Pasal 430, Subdirektorat Tanaman Terna dan Tanaman Merambat menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang peningkatan penerapan teknologi dan pemberdayaan serta pengembangan kawasan tanaman terna dan tanaman merambat;

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan penerapan teknologi dan pemberdayaan serta pengembangan kawasan tanaman terna dan tanaman merambat;

c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan penerapan teknologi dan pemberdayaan serta pengembangan kawasan tanaman terna dan tanaman merambat;

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan penerapan teknologi dan pemberdayaan serta pengembangan kawasan tanaman terna dan tanaman merambat;dan

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan penerapan teknologi dan pemberdayaan serta pengembangan kawasan tanaman terna dan tanaman merambat.

Pasal 432

Subdirektorat Tanaman Terna dan Tanaman Merambat terdiri atas:

a. Seksi Penerapan Teknologi Tanaman Terna dan Tanaman Merambat, dan Pemberdayaan; dan

b. Seksi Pengembangan Kawasan Tanaman Terna dan Tanaman Merambat.

Pasal 433

(1) Seksi Penerapan Teknologi Tanaman Terna dan Tanaman Merambat, dan Pemberdayaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan penerapan teknologi tanaman terna dan tanaman merambat, serta pemberdayaan.

(2) Seksi Pengembangan Kawasan Tanaman Terna dan Tanaman Merambat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan pengembangan kawasan tanaman terna dan tanaman merambat.

Pasal 434

Subdirektorat Florikultura mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang peningkatan produksi florikultura.

Pasal 435

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 434, Subdirektorat Florikultura menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang peningkatan penerapan teknologi dan pemberdayaan serta pengembangan kawasan florikultura;

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan penerapan teknologi dan pemberdayaan serta pengembangan kawasan florikultura;

c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan penerapan teknologi dan pemberdayaan serta pengembangan kawasan florikultura;

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan penerapan teknologi dan pemberdayaan serta pengembangan kawasan florikultura; dan

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan penerapan teknologi dan pemberdayaan serta pengembangan kawasan florikultura.

Pasal 436

Subdirektorat Florikultura terdiri atas:

a. Seksi Penerapan Teknologi Florikultura, dan Pemberdayaan; dan

b. Seksi Pengembangan Kawasan Florikultura.

Pasal 437

(1) Seksi Penerapan Teknologi Florikultura, dan Pemberdayaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan penerapan teknologi florikultura, dan pemberdayaan.

(2) Seksi Pengembangan Kawasan Florikultura mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan pengembangan kawasan florikultura.

Pasal 438

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, dan surat menyurat, serta kearsipan Direktorat Buah dan Florikultura.

Pasal 439

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 425 huruf e mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 440

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas jabatan fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk Direktur Buah dan Florikultura.

(2) Direktur Buah dan Florikultura menempatkan pejabat fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian pada unit kerja eselon III sesuai tugas jabatan fungsional.

(3) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat

Pasal 441

Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi aneka cabai, bawang merah, sayuran lain dan tanaman obat.

Pasal 442

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 441, Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang peningkatan produksi aneka cabai dan sayuran buah, bawang merah dan sayuran umbi, sayuran daun dan jamur serta tanaman obat;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi aneka cabai dan sayuran buah, bawang merah dan sayuran umbi, sayuran daun dan jamur serta tanaman obat;

c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan produksi aneka cabai dan sayuran buah, bawang merah dan sayuran umbi, sayuran daun dan jamur serta tanaman obat;

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan produksi aneka cabai dan sayuran buah, bawang merah dan sayuran umbi, sayuran daun dan jamur serta tanaman obat;

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan produksi aneka cabai dan sayuran buah, bawang merah dan sayuran umbi, sayuran daun dan jamur serta tanaman obat; dan

f. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Buah dan Florikultura.

Pasal 443

Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat terdiri atas:

a. Subdirektorat Aneka Cabai dan Sayuran Buah;

b. Subdirektorat Bawang Merah dan Sayuran Umbi;

c. Subdirektorat Sayuran Daun dan Jamur;

d. Subdirektorat Tanaman Obat;

e. Subbagian Tata Usaha; dan

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 444

Subdirektorat Aneka Cabai dan Sayuran Buah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang peningkatan produksi aneka cabai dan sayuran buah.

Pasal 445

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 444, Subdirektorat Aneka Cabai dan Sayuran Buah menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang peningkatan penerapan teknologi dan pemberdayaan serta pengembangan kawasan aneka cabai dan sayuran buah;

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan penerapan teknologi dan pemberdayaan serta pengembangan kawasan aneka cabai dan sayuran buah;

c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan penerapan teknologi dan pemberdayaan serta pengembangan kawasan aneka cabai dan sayuran buah;

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan penerapan teknologi dan pemberdayaan serta pengembangan kawasan aneka cabai dan sayuran buah; dan

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan penerapan teknologi dan pemberdayaan serta pengembangan kawasan aneka cabai dan sayuran buah.

Pasal 446

Subdirektorat Aneka Cabai dan Sayuran Buah terdiri atas:

a. Seksi Penerapan Teknologi Aneka Cabai dan Sayuran Buah, dan Pemberdayaan; dan

b. Seksi Pengembangan Kawasan Aneka Cabai dan Sayuran Buah.

Pasal 447

(1) Seksi Penerapan Teknologi Aneka Cabai dan Sayuran Buah, dan Pemberdayaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan penerapan teknologi aneka cabai dan sayuran buah, serta pemberdayaan.

(2) Seksi Pengembangan Kawasan Aneka Cabai dan Sayuran Buah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan pengembangan kawasan aneka cabai dan sayuran buah.

Pasal 448

Subdirektorat Bawang Merah dan Sayuran Umbi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang peningkatan produksi bawang merah dan sayuran umbi.

Pasal 449

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 448, Subdirektorat Bawang Merah dan Sayuran Umbi menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang peningkatan penerapan teknologi dan pemberdayaan serta pengembangan kawasan bawang merah dan sayuran umbi;

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan penerapan teknologi dan pemberdayaan serta pengembangan kawasan bawang merah dan sayuran umbi;

c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan penerapan teknologi dan pemberdayaan serta pengembangan kawasan bawang merah dan sayuran umbi;

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan penerapan teknologi dan pemberdayaan serta pengembangan kawasan bawang merah dan sayuran umbi; dan

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan penerapan teknologi dan pemberdayaan serta pengembangan kawasan bawang merah dan sayuran umbi.

Pasal 450

Subdirektorat Bawang Merah dan Sayuran Umbi terdiri atas:

a. Seksi Penerapan Teknologi Bawang Merah dan Sayuran Umbi, dan Pemberdayaan; dan

b. Seksi Pengembangan Kawasan Bawang Merah dan Sayuran Umbi.

Pasal 451

(1) Seksi Penerapan Teknologi Bawang Merah dan Sayuran Umbi, dan Pemberdayaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan penerapan teknologi bawang merah dan sayuran umbi, serta pemberdayaan.

(2) Seksi Pengembangan Kawasan Bawang Merah dan Sayuran Umbi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan pengembangan kawasan bawang merah dan sayuran umbi.

Pasal 452

Subdirektorat Sayuran Daun dan Jamur mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang peningkatan produksi sayuran daun dan jamur.

Pasal 453

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 452, Subdirektorat Sayuran Daun dan Jamur menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang peningkatan penerapan teknologi dan pemberdayaan serta pengembangan kawasan sayuran daun dan jamur;

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan penerapan teknologi dan pemberdayaan serta pengembangan kawasan sayuran daun dan jamur;

c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan penerapan teknologi dan pemberdayaan serta pengembangan kawasan sayuran daun dan jamur;

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan penerapan teknologi dan pemberdayaan serta pengembangan kawasan sayuran daun dan jamur; dan

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan penerapan teknologi dan pemberdayaan serta pengembangan kawasan sayuran daun dan jamur.

Pasal 454

Subdirektorat Sayuran Daun dan Jamur terdiri atas:

a. Seksi Penerapan Teknologi Sayuran Daun dan Jamur, dan Pemberdayaan; dan

b. Seksi Pengembangan Kawasan Sayuran Daun dan Jamur.

Pasal 455

(1) Seksi Penerapan Teknologi Sayuran Daun dan Jamur, dan Pemberdayaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan penerapan teknologi sayuran daun dan jamur, serta pemberdayaan.

(2) Seksi Pengembangan Kawasan Sayuran Daun dan Jamur mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan pengembangan kawasan sayuran daun dan jamur.

Pasal 456

Subdirektorat Tanaman Obat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang peningkatan produksi tanaman obat.

Pasal 457

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 456, Subdirektorat Tanaman Obat menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang peningkatan penerapan teknologi dan pemberdayaan serta pengembangan kawasan tanaman obat;

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan penerapan teknologi dan pemberdayaan serta pengembangan kawasan tanaman obat;

c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan penerapan teknologi dan pemberdayaan serta pengembangan kawasan tanaman obat;

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan penerapan teknologi dan pemberdayaan serta pengembangan kawasan tanaman obat;dan

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan penerapan teknologi dan pemberdayaan serta pengembangan kawasan tanaman obat.

Pasal 458

Subdirektorat Tanaman Obat terdiri atas:

a. Seksi Penerapan Teknologi Tanaman Obat dan Pemberdayaan; dan

b. Seksi Pengembangan Kawasan Tanaman Obat.

Pasal 459

(1) Seksi Penerapan Teknologi Tanaman Obat dan Pemberdayaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan penerapan teknologi tanaman obat serta pemberdayaan.

(2) Seksi Pengembangan Kawasan Tanaman Obat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan pengembangan kawasan tanaman obat.

Pasal 460

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, dan surat menyurat, serta kearsipan Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat.

Pasal 461

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 443 huruf f mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 462

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas jabatan fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk Direktur Sayuran dan Tanaman Obat.

(2) Direktur Sayuran dan Tanaman Obat menempatkan pejabat fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian pada unit kerja eselon III sesuai tugas jabatan fungsional.

(3) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

Direktorat Perlindungan Hortikultura

Pasal 463

Direktorat Perlindungan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian hama penyakit dan perlindungan hortikultura.

Pasal 464

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 463, Direktorat Perlindungan Hortikultura menyelenggarakan fungsi:

a. pengelolaan data dan informasi organisme pengganggu tumbuhan;

b. peningkatan kapasitas kelembagaan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;

c. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan buah dan florikultura, sayuran dan tanaman obat, serta dampak perubahan iklim dan bencana alam;

d. pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan buah dan florikultura, sayuran dan tanaman obat, serta dampak perubahan iklim dan bencana alam;

e. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan buah dan florikultura, sayuran dan tanaman obat, serta dampak perubahan iklim dan bencana alam;

f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan buah dan florikultura, sayuran dan tanaman obat, serta dampak perubahan iklim dan bencana alam; dan

g. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Perlindungan Hortikutura.

Pasal 465

Direktorat Perlindungan Hortikultura terdiri atas:

a. Subdirektorat Data dan Kelembagaan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan;

b. Subdirektorat Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Buah dan Florikultura

c. Subdirektorat Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Sayuran dan Tanaman Obat;

d. Subdirektorat Dampak Perubahan Iklim dan Bencana Alam;

e. Subbagian Tata Usaha; dan

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 466

Subdirektorat Data dan Kelembagaan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data organisme pengganggu tumbuhan dan penyiapan peningkatan kapasitas kelembagaan pengendaliaan organisme pengganggu tumbuhan.

Pasal 467

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 466, Subdirektorat Data dan Kelembagaan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan menyelenggarakan fungsi:

a. pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data organisme pengganggu tumbuhan; dan

b. pengumpulan, pengolahan, analis dan penyajian data kelembagaan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan.

Pasal 468

Subdirektorat Data dan Kelembagaan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan terdiri atas:

a. Seksi Data dan Informasi Organisme Pengganggu Tumbuhan; dan

b. Seksi Kelembagaan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan.

Pasal 469

(1) SeksiData dan Informasi Organisme Pengganggu Tumbuhan mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data organisme pengganggu tumbuhan.

(2) Seksi Kelembagaan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data kelembagaan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan.

Pasal 470

Subdirektorat Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Buah dan Florikultura mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengendaliaan organisme pengganggu tumbuhan buah dan florikultura.

Pasal 471

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 470, Subdirektorat Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Buah dan Florikultura menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang peningkatan teknologi pengendalian hama terpadu dan pengelolaan sarana pengendalian organisme pengganggu tumbuhan buah dan florikultura;

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan teknologi pengendalian hama terpadu dan pengelolaan sarana pengendalian organisme pengganggu tumbuhan buah dan florikultura;

c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan teknologi pengendalian hama terpadu dan pengelolaan sarana pengendalian organisme pengganggu tumbuhan buah dan florikultura;

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan teknologi pengendalian hama terpadu dan pengelolaan sarana pengendalian organisme pengganggu tumbuhan buah dan florikultura; dan

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan teknologi pengendalian hama terpadu dan pengelolaan sarana pengendalian organisme pengganggu tumbuhan buah dan florikultura.

Pasal 472

Subdirektorat Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Buah dan Florikultura terdiri atas:

a. Seksi Teknologi Pengendalian Hama Terpadu Buah dan Florikultura; dan

b. Seksi Sarana Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Buah dan Florikulutura.

Pasal 473

(1) Seksi Teknologi Pengendalian Hama Terpadu Buah dan Florikultura mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan teknologi pengendalian hama terpadu buah dan florikultura.

(2) Seksi Sarana Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Buah dan Florikultura mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengelolaan sarana pengendalian organisme pengganggu tumbuhan buah dan florikultura.

Pasal 474

Subdirektorat Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Sayuran dan Tanaman Obat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan sayuran dan tanaman obat.

Pasal 475

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 474, Subdirektorat Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Sayuran dan Tanaman Obat menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang peningkatan teknologi pengendalian hama terpadu dan pengelolaan sarana pengendalian organisme pengganggu tumbuhan sayuran dan tanaman obat;
b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan teknologi pengendalian hama terpadu dan pengelolaan sarana pengendalian organisme pengganggu tumbuhan sayuran dan tanaman obat;
c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan teknologi pengendalian hama terpadu dan pengelolaan sarana pengendalian organisme pengganggu tumbuhan sayuran dan tanaman obat;
d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan teknologi pengendalian hama terpadu dan pengelolaan sarana pengendalian organisme pengganggu tumbuhan sayuran dan tanaman obat;dan
e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan teknologi pengendalian hama terpadu dan pengelolaan sarana pengendalian organisme pengganggu tumbuhan sayuran dan tanaman obat.

Pasal 476

Subdirektorat Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Sayuran dan Tanaman Obat terdiri atas:

a. Seksi Teknologi Pengendalian Hama Terpadu Sayuran dan Tanaman Obat; dan
b. Seksi Sarana Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Sayuran dan Tanaman Obat.

Pasal 477

(1) Seksi Teknologi Pengendalian Hama Terpadu Sayuran dan Tanaman Obat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan teknologi pengendalian hama terpadu sayuran dan tanaman obat.

(2) Seksi Sarana Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Sayuran dan Tanaman Obat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengelolaan sarana pengendalian organisme pengganggu tumbuhan sayuran dan tanaman obat.

Pasal 478

Subdirektorat Dampak Perubahan Iklim dan Bencana Alam mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penanggulangan dampak perubahan iklim dan bencana alam.

Pasal 479

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 478, Subdirektorat Dampak Perubahan Iklim dan Bencana Alam menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang penanggulangan dampak perubahan iklim dan bencana alam;
b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan dampak perubahan iklim dan bencana alam;
c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penanggulangan dampak perubahan iklim dan bencana alam;
d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penanggulangan dampak perubahan iklim dan bencana alam; dan
e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penanggulangan dampak perubahan iklim dan bencana alam.

Pasal 480

Subdirektorat Dampak Perubahan Iklim dan Bencana Alam terdiri atas:

a. Seksi Penanggulangan Dampak Perubahan Iklim; dan
b. Seksi Penanggulangan Bencana Alam.

Pasal 481

(1) Seksi Penanggulangan Dampak Perubahan Iklim mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penanggulangan dampak perubahan iklim.
(2) Seksi Penanggulangan Bencana Alam mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang di bidang penanggulangan bencana alam.

Pasal 482

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, dan surat menyurat, serta kearsipan Direktorat Perlindungan Hortikultura.

Pasal 483

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 465 huruf f mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 484

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas jabatan fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk Direktur Perlindungan Hortikultura.

(2) Direktur Perlindungan Hortikultura menempatkan pejabat fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan pada unit kerja eselon III sesuai tugas jabatan fungsional.

(3) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura

Pasal 485

Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura.

Pasal 486

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 485, Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang peningkatan pascapanen, pengolahan, standardisasi dan penerapan standar mutu serta pemasaran dan investasi hortikultura;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan pascapanen, pengolahan, standardisasi dan penerapan standar mutu serta pemasaran dan investasi hortikultura;

c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan pascapanen, pengolahan, standardisasi dan penerapan standar mutu serta pemasaran dan investasi hortikultura;

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan pascapanen, pengolahan, standardisasi dan penerapan standar mutu serta pemasaran dan investasi hortikultura;

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan pascapanen, pengolahan, standardisasi dan penerapan standar mutu serta pemasaran dan investasi hortikultura;

f. koordinasi perumusan dan harmonisasi standar serta penerapan standar mutu di bidang hortikultura; dan

g. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura.

Pasal 487

Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura terdiri atas:

a. Subdirektorat Pascapanen;

b. Subdirektorat Pengolahan Hasil;

c. Subdirektorat Standardisasi dan Mutu;

d. Subdirektorat Pemasaran dan Investasi;

e. Subbagian Tata Usaha; dan

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 488

Subdirektorat Pascapanen mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang peningkatan pascapanen hortikultura.

Pasal 489

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 488, Subdirektorat Pascapanen menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang peningkatan pascapanen sayuran dan tanaman obat, serta buah dan florikultura;

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan pascapanen sayuran dan tanaman obat, serta buah dan florikultura;

c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan pascapanen sayuran dan tanaman obat, serta buah dan florikultura;

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan pascapanen sayuran dan tanaman obat, serta buah dan florikultura; dan

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan pascapanen sayuran dan tanaman obat, serta buah dan florikultura.

Pasal 490

Subdirektorat Pascapanen terdiri atas:

a. Seksi Pascapanen Sayuran dan Tanaman Obat; dan

b. Seksi Pascapanen Buah dan Florikultura.

Pasal 491

(1) Seksi Pascapanen Sayuran dan Tanaman Obat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan pascapanen sayuran dan tanaman obat.

(2) Seksi Pascapanen Buah dan Florikultura mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan pascapanen buah dan florikultura.

Pasal 492

Subdirektorat Pengolahan Hasil mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang peningkatan pengolahan hasil hortikultura.

Pasal 493

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 492, Subdirektorat Pengolahan Hasil menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang peningkatan pengolahan hasil sayuran dan tanaman obat, buah dan florikultura;

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan pengolahan hasil sayuran dan tanaman obat, buah dan florikultura;

c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan pengolahan hasil sayuran dan tanaman obat, buah dan florikultura;

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan pengolahan hasil sayuran dan tanaman obat, buah dan florikultura; dan

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan pengolahan hasil sayuran dan tanaman obat, buah dan florikultura.

Pasal 494

Subdirektorat Pengolahan Hasil terdiri atas:

a. Seksi Pengolahan Hasil Sayuran dan Tanaman Obat; dan

b. Seksi Pengolahan Hasil Buah dan Florikultura.

Pasal 495

(1) Seksi Pengolahan Hasil Sayuran dan Tanaman Obat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengolahan hasil sayuran dan tanaman obat.

(2) Seksi Pengolahan Hasil Buah dan Florikultura mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengolahan hasil buah dan florikultura.

Pasal 496

Subdirektorat Standardisasi dan Mutu mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi serta koordinasi di bidang perumusan dan harmonisasi standar, dan penerapan standar mutu hasil hortikultura.

Pasal 497

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 496, Subdirektorat Standardisasi dan Mutu menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang standardisasi dan penerapan standar mutu hasil hortikultura;
b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi dan penerapan standar mutu hasil hortikultura;
c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standardisasi dan penerapan standar mutu hasil hortikultura;
d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang standardisasi dan penerapan standar mutu hasil hortikultura; dan
e. penyiapan koordinasi perumusan dan harmonisasi standar serta penerapan standar mutu di bidang hortikultura.

Pasal 498

Subdirektorat Standardisasi dan Mutu terdiri atas:

a. Seksi Standardisasi; dan
b. Seksi Mutu.

Pasal 499

(1) Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang standardisasi serta koordinasi perumusan dan harmonisasi standar di bidang hortikultura.
(2) Seksi Mutu mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan serta koordinasi di bidang penerapan standar mutu hasil hortikultura.

Pasal 500

Subdirektorat Pemasaran dan Investasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang peningkatan pemasaran hasil dan investasi hortikultura.

Pasal 501

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 500, Subdirektorat Pemasaran dan Investasi menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang peningkatan pemasaran hasil, promosi dan investasi hortikultura;

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan pemasaran hasil, promosi dan investasi hortikultura;

c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan pemasaran hasil, promosi dan investasi hortikultura;

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan pemasaran hasil, promosi dan investasi hortikultura; dan

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan pemasaran hasil, promosi, dan investasi hortikultura.

Pasal 502

Subdirektorat Pemasaran dan Investasi terdiri atas:

a. Seksi Pemasaran dan Promosi; dan

b. Seksi Investasi.

Pasal 503

(1) Seksi Pemasaran dan Promosi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan pemasaran hasil dan promosi hortikultura.

(2) Seksi Investasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan investasi hortikultura.

Pasal 504

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga dan surat menyurat, serta kearsipan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura.

Pasal 505

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 487 huruf f mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 506

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas jabatan fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian dan Analis Pasar Hasil Pertanian masing-masing dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura.

(2) Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura menempatkan pejabat fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian dan Analis Pasar Hasil Pertanian pada unit kerja eselon III sesuai tugas masing-masing jabatan fungsional.

(3) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 507

(1) Direktorat Jenderal Perkebunan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

(2) Direktorat Jenderal Perkebunan dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 508

Direktorat Jenderal Perkebunan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi tebu, dan tanaman perkebunan lainnya.

Pasal 509

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 508, Direktorat Jenderal Perkebunan menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang penyediaan perbenihan, penyelenggaraan budi daya, peningkatan pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil produksi tebu dan tanaman perkebunan lainnya, pengembangan bahan baku bio energi, pembinaan usaha perkebunan berkelanjutan, serta pengendalian hama penyakit dan perlindungan perkebunan;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan perbenihan, penyelenggaraan budi daya, peningkatan pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil produksi tebu dan tanaman perkebunan lainnya, pengembangan bahan baku bio energi, pembinaan usaha perkebunan berkelanjutan, serta pengendalian hama penyakit dan perlindungan perkebunan;

c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyediaan perbenihan, penyelenggaraan budi daya, peningkatan pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil produksi tebu dan tanaman perkebunan lainnya, pengembangan bahan baku bio energi, pembinaan usaha perkebunan berkelanjutan, serta pengendalian hama penyakit dan perlindungan perkebunan;

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyediaan perbenihan, penyelenggaraan budi daya, peningkatan pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil produksi tebu dan tanaman perkebunan lainnya, pengembangan bahan baku bio energi, pembinaan usaha perkebunan berkelanjutan, serta pengendalian hama penyakit dan perlindungan perkebunan;

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan perbenihan, penyelenggaraan budi daya, peningkatan pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil produksi tebu dan tanaman perkebunan lainnya, pengembangan bahan baku bio energi, pembinaan usaha perkebunan berkelanjutan, serta pengendalian hama penyakit dan perlindungan perkebunan;

f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perkebunan; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 510

Direktorat Jenderal Perkebunan terdiri atas:

a. Sekretariat Direktorat Jenderal;

b. Direktorat Perbenihan Perkebunan;

c. Direktorat Tanaman Semusim dan Rempah;

d. Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar;

e. Direktorat Perlindungan Perkebunan; dan

f. Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan.

Bagian Ketiga

Sekretariat Direktorat Jenderal

Pasal 511

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkebunan.

Pasal 512

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 511, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

a. koordinasi, penyusunan rencana dan program, anggaran, serta kerja sama di bidang perkebunan;

b. pengelolaan urusan keuangan dan perlengkapan;

c. evaluasi dan penyempurnaan organisasi, tata laksana, pengelolaan urusan kepegawaian, dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, dan pelaksanaan hubungan masyarakat serta informasi publik;

d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan, serta pemberian layanan rekomendasi di bidang perkebunan;

e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Jenderal Perkebunan; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal Perkebunan.

Pasal 513

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:

a. Bagian Perencanaan;
b. Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
c. Bagian Umum;
d. Bagian Evaluasi dan Layanan Rekomendasi; dan
e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 514

Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, dan penyusunan rencana, program dan anggaran, serta kerja sama di bidang perkebunan.

Pasal 515

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 514, Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan koordinasi, dan penyusunan rencana, program di bidang perkebunan;
b. penyiapan bahan koordinasi, dan penyusunan anggaran di bidang perkebunan; dan
c. penyiapan penyusunan kerja sama di bidang perkebunan.

Pasal 516

Bagian Perencanaan terdiri atas:

a. Subbagian Program;
b. Subbagian Anggaran; dan
c. Subbagian Kerja Sama.

Pasal 517

(1) Subbagian Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program di bidang perkebunan.
(2) Subbagian Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan anggaran di bidang perkebunan.
(3) Subbagian Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kerja sama di bidang perkebunan.

Pasal 518

Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan dan perlengkapan.

Pasal 519

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 518, Bagian Keuangan dan Perlengkapan menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan urusan perbendaharaan, penerimaan negara bukan pajak, penyiapan pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;

b. pelaksanaan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan serta tindak lanjut hasil pengawasan; dan

c. pelaksanaan urusan perlengkapan.

Pasal 520

Bagian Keuangan dan Perlengkapan terdiri atas:

a. Subbagian Perbendaharaan;

b. Subbagian Akuntansi, Verifikasi, dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan; dan

c. Subbagian Perlengkapan.

Pasal 521

(1) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan, penerimaan negara bukan pajak, dan penyiapan bahan pengujian dan penerbitan surat perintah membayar.

(2) Subbagian Akuntansi, Verifikasi, dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan mempunyai tugas melakukan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan serta tindak lanjut hasil pengawasan.

(3) Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan perlengkapan.

Pasal 522

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan evaluasi dan penyusunan organisasi, tata laksana, reformasi birokrasi, urusan kepegawaian, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik, serta urusan tata usaha dan rumah tangga.

Pasal 523

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 522, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan evaluasi dan penyusunan organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi, serta pelaksanaan urusan kepegawaian;

b. penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, litigasi hukum, pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik serta urusan perpustakaan; dan

c. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Pasal 524

Bagian Umum terdiri atas:

a. Subbagian Organisasi dan Kepegawaian;

b. Subbagian Hukum dan Hubungan Masyarakat; dan

c. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga.

Pasal 525

(1) Subbagian Organisasi dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi, serta pelaksanaan urusan kepegawaian.

(2) Subbagian Hukum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, litigasi hukum dan pelaksanaan hubungan masyarakat, serta informasi publik dan urusan perpustakaan.

(3) Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Pasal 526

Bagian Evaluasi dan Layanan Rekomendasi mempunyai tugas melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan, serta pemberian layanan rekomendasi di bidang perkebunan.

Pasal 527

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 526, Bagian Evaluasi dan Layanan Rekomendasi menyelenggarakan fungsi:

a. pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi di bidang perkebunan;

b. pelaksanaan analisis, penyiapan pemantauan dan evaluasi serta laporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perkebunan; dan

c. pemberian layanan rekomendasi di bidang perkebunan.

Pasal 528

Bagian Evaluasi dan Layanan Rekomendasi terdiri atas:

a. Subbagian Data dan Informasi;

b. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan; dan

c. Subbagian Layanan Rekomendasi.

Pasal 529

(1) Subbagian Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi di bidang perkebunan.

(2) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan analisis, penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi serta laporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perkebunan.

(3) Subbagian Layanan Rekomendasi mempunyai tugas melakukan pemberian layanan rekomendasi di bidang perkebunan.

Pasal 530

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 513 huruf e mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 531

(1) Kelompok jabatan Fungsional terdiri atas beberapa jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya, masing-masing dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk Sekretaris Direktorat Jenderal Perkebunan.

(2) Sekretaris Direktorat Jenderal Perkebunan menempatkan pejabat fungsional pada unit kerja eselon III sesuai tugas masing-masing jabatan fungsional.

(3) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Direktorat Perbenihan Perkebunan

Pasal 532

Direktorat Perbenihan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan penyediaan benih tebu dan tanaman perkebunan lain.

Pasal 533

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 532, Direktorat Perbenihan Perkebunan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penilaian varietas dan pengawasan mutu benih, peningkatan penyediaan benih tanaman semusim dan rempah, tanaman tahunan dan penyegar serta penguatan kelembagaan benih;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang penilaian varietas dan pengawasan mutu benih, peningkatan penyediaan benih tanaman semusim dan rempah, tanaman tahunan dan penyegar serta penguatan kelembagaan benih;

c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penilaian varietas dan pengawasan mutu benih, peningkatan penyediaan benih tanaman semusim dan rempah, tanaman tahunan dan penyegar serta penguatan kelembagaan benih

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penilaian varietas dan pengawasan mutu benih, peningkatan penyediaan benih tanaman semusim dan rempah, tanaman tahunan dan penyegar serta penguatan kelembagaan benih;

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penilaian varietas dan pengawasan mutu benih, peningkatan penyediaan benih tanaman semusim dan rempah, tanaman tahunan dan penyegar serta penguatan kelembagaan benih; dan

f. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Perbenihan Perkebunan.

Pasal 534

Direktorat Perbenihan Perkebunan terdiri atas:

a. Subdirektorat Penilaian Varietas dan Pengawasan Mutu Benih;

b. Subdirektorat Benih Tanaman Semusim dan Rempah;

c. Subdirektorat Benih Tanaman Tahunan dan Penyegar;

d. Subdirektorat Kelembagaan Benih;

e. Subbagian Tata Usaha; dan

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 535

Subdirektorat Penilaian Varietas dan Pengawasan Mutu Benih mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penilaian varietas dan pengawasan mutu benih perkebunan.

Pasal 536

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 535, Subdirektorat Penilaian Varietas dan Pengawasan Mutu Benih menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang penilaian, pelepasan dan penyebaran varietas serta pengawasan mutu benih perkebunan;

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penilaian, pelepasan dan penyebaran varietas serta pengawasan mutu benih perkebunan;

c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penilaian, pelepasan dan penyebaran varietas serta pengawasan mutu benih perkebunan;

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penilaian, pelepasan dan penyebaran varietas serta pengawasan mutu benih perkebunan; dan

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penilaian, pelepasan dan penyebaran varietas serta pengawasan mutu benih perkebunan.

Pasal 537

Subdirektorat Penilaian Varietas dan Pengawasan Mutu Benih terdiri atas:

a. Seksi Penilaian Varietas; dan

b. Seksi Pengawasan Mutu Benih.

Pasal 538

(1) Seksi Penilaian Varietas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penilaian, pelepasan dan penyebaran varietas benih perkebunan.

(2) Seksi Pengawasan Mutu Benih mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan pengawasan mutu benih perkebunan.

Pasal 539

Subdirektorat Benih Tanaman Semusim dan Rempah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang peningkatan penyediaan benih tanaman semusim dan rempah.

Pasal 540

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 539, Subdirektorat Benih Tanaman Semusim dan Rempah menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang peningkatan penyediaan benih tanaman semusim dan rempah;

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan penyediaan benih tanaman semusim dan rempah

c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan penyediaan benih tanaman semusim dan rempah;

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan penyediaan benih tanaman semusim dan rempah; dan

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan penyediaan benih tanaman semusim dan rempah.

Pasal 541

Subdirektorat Benih Tanaman Semusim dan Rempah terdiri atas:

a. Seksi Benih Tanaman Semusim; dan

b. Seksi Benih Tanaman Rempah.

Pasal 542

(1) Seksi Benih Tanaman Semusim mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan penyediaan benih tanaman semusim.

(2) Seksi Benih Tanaman Rempah melakukan penyiapan bahan penyusunan dan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan penyediaan benih tanaman rempah.

Pasal 543

Subdirektorat Benih Tanaman Tahunan dan Penyegar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang peningkatan penyediaan benih tanaman tahunan dan penyegar.

Pasal 544

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 543, Subdirektorat Benih Tanaman Tahunan dan Penyegar menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang peningkatan penyediaan benih tanaman tahunan dan penyegar;
b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan penyediaan benih tanaman tahunan dan penyegar;
c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan penyediaan benih tanaman tahunan dan penyegar;
d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan penyediaan benih tanaman tahunan dan penyegar; dan
e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan penyediaan benih tanaman tahunan dan penyegar.

Pasal 545

Subdirektorat Benih Tanaman Tahunan dan Penyegar terdiri atas:

a. Seksi Benih Tanaman Tahunan; dan
b. Seksi Benih Tanaman Penyegar.

Pasal 546

(1) Seksi Benih Tanaman Tahunan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan penyediaan benih tanaman tahunan.
(2) Seksi Benih Tanaman Penyegar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan penyediaan benih tanaman penyegar.

Pasal 547

Subdirektorat Kelembagaan Benih mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penguatan kelembagaan benih.

Pasal 548

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 547, Subdirektorat Kelembagaan Benih menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang penguatan kelembagaan produksi benih dan pengawasan benih;
b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan kelembagaan produksi benih dan pengawasan benih;
c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penguatan kelembagaan produksi benih dan pengawasan benih;
d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penguatan kelembagaan produksi benih dan pengawasan benih; dan
e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penguatan kelembagaan produksi benih dan pengawasan benih.

Pasal 549

Subdirektorat Kelembagaan Benih terdiri atas:

a. Seksi Kelembagaan Produksi Benih; dan
b. Seksi Kelembagaan Pengawasan Benih.

Pasal 550

(1) Seksi Kelembagaan Produksi Benih mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penguatan kelembagaan produksi benih.
(2) Seksi Kelembagaan Pengawasan Benih mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penguatan kelembagaan pengawasan benih.

Pasal 551

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, dan surat menyurat, serta kearsipan Direktorat Perbenihan Perkebunan.

Pasal 552

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 534 huruf f mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 553

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas jabatan fungsional Pengawas Benih Tanaman dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk Direktur Perbenihan Perkebunan.

(2) Direktur Perbenihan Perkebunan menempatkan pejabat fungsional Pengawas Benih Tanaman pada unit kerja eselon III sesuai tugas jabatan fungsional.

(3) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Direktorat Tanaman Semusim dan Rempah

Pasal 554

Direktorat Tanaman Semusim dan Rempah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi tanaman tebu, semusim dan rempah lain.

Pasal 555

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 554, Direktorat Tanaman Semusim dan Rempah menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang peningkatan produksi tanaman tebu dan pemanis lain, serat dan atsiri, lada, pala dan cengkeh serta rempah dan semusim lain;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi tanaman tebu dan pemanis lain, serat dan atsiri, lada, pala dan cengkeh, serta rempah dan semusim lain;

c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kreteria dibidang peningkatan produksi tanaman tebu dan pemanis lain, serat dan atsiri, lada, pala dan cengkeh, serta rempah dan semusim lain;

d. pengembangan bahan baku bio energi tanaman tebu;

e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan produksi tanaman tebu dan pemanis lain, serat dan atsiri, lada, pala dan cengkeh, serta rempah dan semusim lain;

f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan produksi tanaman tebu dan pemanis lain, serat dan atsiri, lada, pala dan cengkeh, serta rempah dan semusim lain; dan

g. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Tanaman Semusim dan Rempah.

Pasal 556

Direktorat Tanaman Semusim dan Rempah terdiri atas:

a. Subdirektorat Tanaman Tebu dan Pemanis Lain;

b. Subdirektorat Tanaman Serat dan Atsiri;

c. Subdirektorat Tanaman Lada, Pala dan Cengkeh;

d. Subdirektorat Tanaman Rempah dan Semusim Lain;

e. Subbagian Tata Usaha; dan

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 557

Subdirektorat Tanaman Tebu dan Pemanis Lain mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang peningkatan produksi tanaman tebu dan pemanis lain, serta pengembangan bahan bio energi tebu.

Pasal 558

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 557, Subdirektorat Tanaman Tebu dan Pemanis Lain menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang peningkatan penerapan teknologi dan pemberdayaan pekebun serta pengembangan kawasan tanaman tebu dan pemanis lain;
b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan penerapan teknologi dan pemberdayaan pekebun serta pengembangan kawasan tanaman tebu dan pemanis lain;
c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan penerapan teknologi dan pemberdayaan pekebun serta pengembangan kawasan tanaman tebu dan pemanis lain;
d. penyiapan pengembangan bahan baku bio energi tebu;
e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan penerapan teknologi dan pemberdayaan pekebun serta pengembangan kawasan tanaman tebu dan pemanis lain; dan
f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan penerapan teknologi dan pemberdayaan pekebun serta pengembangan kawasan tanaman tebu dan pemanis lain.

Pasal 559

Subdirektorat Tanaman Tebu dan Pemanis Lain terdiri atas:

a. Seksi Penerapan Teknologi dan Pemberdayaan; dan
b. Seksi Pengembangan Kawasan Tanaman Tebu dan Pemanis Lain.

Pasal 560

(1) Seksi Penerapan Teknologi dan Pemberdayaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penerapan teknologi dan pemberdayaan pekebun.
(2) Seksi Pengembangan Kawasan Tanaman Tebu dan Pemanis Lain mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengembangan kawasan tanaman tebu dan pemanis lain, serta pengembangan bahan baku bio energi tebu.

Pasal 561

Subdirektorat Tanaman Serat dan Atsiri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang peningkatan produksi tanaman serat dan atsiri.

Pasal 562

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 561, Subdirektorat Tanaman Serat dan Atsiri menyelenggarakan fungsi:.

a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang peningkatan penerapan teknologi dan pemberdayaan pekebun serta pengembangan kawasan tanaman serat dan atsiri;
b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan penerapan teknologi dan pemberdayaan pekebun serta pengembangan kawasan tanaman serat dan atsiri;
c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan penerapan teknologi dan pemberdayaan pekebun serta pengembangan kawasan tanaman serat dan atsiri;
d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan penerapan teknologi dan pemberdayaan pekebun serta pengembangan kawasan tanaman serat dan atsiri; dan
e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan penerapan teknologi dan pemberdayaan pekebun serta pengembangan kawasan tanaman serat dan atsiri.

Pasal 563

Subdirektorat Tanaman Serat dan Atsiri terdiri atas:

a. Seksi Penerapan Teknologi dan Pemberdayaan; dan
b. Seksi Pengembangan Kawasan Tanaman Serat dan Atsiri.

Pasal 564

(1) Seksi Penerapan Teknologi dan Pemberdayaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penerapan teknologi dan pemberdayaan pekebun.
(2) Seksi Pengembangan Kawasan Tanaman Serat dan Atsiri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengembangan kawasan tanaman serat dan atsiri.

Pasal 565

Subdirektorat Tanaman Lada, Pala dan Cengkeh mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang peningkatan produksi tanaman lada, pala dan cengkeh.

Pasal 566

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 565, Subdirektorat Tanaman Lada, Pala dan Cengkeh menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang peningkatan penerapan teknologi dan pemberdayaan pekebun dan pengembangan kawasan tanaman lada, pala serta cengkeh;
b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan penerapan teknologi dan pemberdayaan pekebun dan pengembangan kawasan tanaman lada, pala serta cengkeh.;
c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan penerapan teknologi dan pemberdayaan pekebun dan pengembangan kawasan tanaman lada, pala serta cengkeh;
d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan penerapan teknologi dan pemberdayaan pekebun dan pengembangan kawasan tanaman lada, pala serta cengkeh; dan
e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan penerapan teknologi dan pemberdayaan pekebun serta pengembangan kawasan tanaman lada, pala dan cengkeh.

Pasal 567

Subdirektorat Tanaman Lada, Pala dan Cengkeh terdiri atas:

a. Seksi Penerapan Teknologi dan Pemberdayaan; dan
b. Seksi Pengembangan Kawasan Tanaman Lada, Pala dan Cengkeh.

Pasal 568

(1) Seksi Penerapan Teknologi dan Pemberdayaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penerapan teknologi dan pemberdayaan pekebun.
(2) Seksi Pengembangan Kawasan Tanaman Lada, Pala dan Cengkeh mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengembangan kawasan tanaman lada, pala dan cengkeh.

Pasal 569

Subdirektorat Tanaman Rempah dan Semusim Lain mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang peningkatan produksi tanaman rempah dan semusim lain.

Pasal 570

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 569, Subdirektorat Tanaman Rempah dan Semusim Lain menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang peningkatan penerapan teknologi dan pemberdayaan pekebun dan pengembangan kawasan tanaman rempah serta semusim lain;

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan penerapan teknologi dan pemberdayaan pekebun dan pengembangan kawasan tanaman rempah serta semusim lain;

c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan penerapan teknologi dan pemberdayaan pekebun dan pengembangan kawasan tanaman rempah serta semusim lain;

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan penerapan teknologi dan pemberdayaan pekebun dan pengembangan kawasan tanaman rempah serta semusim lain; dan

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan penerapan teknologi dan pemberdayaan pekebun dan pengembangan kawasan tanaman rempah serta semusim lain.

Pasal 571

Subdirektorat Tanaman Rempah dan Semusim Lain terdiri atas:

a. Seksi Penerapan Teknologi dan Pemberdayaan; dan

b. Seksi Pengembangan Kawasan Tanaman Rempah dan Semusim Lain.

Pasal 572

(1) Seksi Penerapan Teknologi dan Pemberdayaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penerapan teknologi dan pemberdayaan pekebun.

(2) Seksi Pengembangan Kawasan Tanaman Rempah dan Semusim Lain mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengembangan kawasan tanaman rempah dan semusim lain.

Pasal 573

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, dan surat menyurat, serta kearsipan Direktorat Tanaman Semusim dan Rempah.

Pasal 574

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 556 huruf f mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 575

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas jabatan fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian di koordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk Direktur Tanaman Semusim dan Rempah.

(2) Direktur Tanaman Semusim dan Rempah menempatkan pejabat fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian pada unit kerja eselon III sesuai tugas jabatan fungsional.

(3) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar

Pasal 576

Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi tanaman tahunan dan penyegar.

Pasal 577

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 576, Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang peningkatan produksi tanaman karet dan tanaman tahunan lain, tanaman kelapa sawit, tanaman kelapa dan palma lain, serta tanaman penyegar;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi tanaman karet dan tanaman tahunan lain, tanaman kelapa sawit, tanaman kelapa dan palma lain, serta tanaman penyegar;

c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang peningkatan produksi tanaman karet dan tanaman tahunan lain, tanaman kelapa sawit, tanaman kelapa dan palma lain, serta tanaman penyegar;

d. pengembangan bahan baku bio energi kelapa sawit;

e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan produksi tanaman karet dan tanaman tahunan lain, tanaman kelapa sawit, tanaman kelapa dan palma lain, serta tanaman penyegar; dan

f. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar.

Pasal 578

Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar terdiri atas:

a. Subdirektorat Tanaman Karet dan Tanaman Tahunan Lain;

b. Subdirektorat Tanaman Kepala Sawit;

c. Subdirektorat Tanaman Kelapa dan Palma Lain;

d. Subdirektorat Tanaman Penyegar;

e. Subbagian Tata Usaha; dan

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 579

Subdirektorat Tanaman Karet dan Tanaman Tahunan Lain mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang peningkatan produksi karet dan tanaman tahunan lain.

Pasal 580

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 579, Subdirektorat Tanaman Karet dan Tanaman Tahunan Lain menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang peningkatan penerapan teknologi dan pemberdayaan pekebun dan pengembangan kawasan tanaman karet serta tanaman tahunan lain;
b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan penerapan teknologi dan pemberdayaan pekebun dan pengembangan kawasan tanaman karet serta tanaman tahunan lain;
c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan penerapan teknologi dan pemberdayaan pekebun dan pengembangan kawasan tanaman karet serta tanaman tahunan lain;
d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan penerapan teknologi dan pemberdayaan pekebun dan pengembangan kawasan tanaman karet serta tanaman tahunan lain; dan
e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan penerapan teknologi dan pemberdayaan pekebun dan pengembangan kawasan tanaman karet serta tanaman tahunan lain.

Pasal 581

Subdirektorat Tanaman Karet dan Tanaman Tahunan Lain terdiri atas:

a. Seksi Penerapan Teknologi dan Pemberdayaan; dan
b. Seksi Pengembangan Kawasan Tanaman Karet dan Tanaman Tahunan Lain.

Pasal 582

(1) Seksi Penerapan Teknologi dan Pemberdayaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penerapan teknologi dan pemberdayaan pekebun.
(2) Seksi Pengembangan Kawasan Tanaman Karet dan Tanaman Tahunan Lain mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengembangan kawasan tanaman karet dan tahunan lain.

Pasal 583

Subdirektorat Tanaman Kelapa Sawit mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang peningkatan produksi tanaman kelapa sawit.

Pasal 584

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 583, Subdirektorat Tanaman Kelapa Sawit menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang peningkatan penerapan teknologi dan pemberdayaan pekebun dan pengembangan kawasan tanaman kelapa sawit;

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan penerapan teknologi dan pemberdayaan pekebun dan pengembangan kawasan tanaman kelapa sawit;

c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan penerapan teknologi dan pemberdayaan pekebun dan pengembangan kawasan tanaman kelapa sawit;

d. penyiapan pengembangan bahan baku bio energi kelapa sawit;

e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan penerapan teknologi dan pemberdayaan pekebun dan pengembangan kawasan tanaman kelapa sawit; dan

f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan penerapan teknologi dan pemberdayaan pekebun dan pengembangan kawasan tanaman kelapa sawit.

Pasal 585

Subdirektorat Tanaman Kelapa Sawit terdiri atas:

a. Seksi Penerapan Teknologi dan Pemberdayaan; dan

b. Seksi Pengembangan Kawasan Tanaman Kelapa Sawit.

Pasal 586

(1) Seksi Penerapan Teknologi dan Pemberdayaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penerapan teknologi dan pemberdayaan pekebun.

(2) Seksi Pengembangan Kawasan Tanaman Kelapa Sawit mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengembangan kawasan tanaman kelapa sawit serta pengembangan bahan baku bio energi kelapa sawit.

Pasal 587

Subdirektorat Tanaman Kelapa dan Palma Lain mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang peningkatan produksi tanaman kelapa dan palma lain.

Pasal 588

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 587, Subdirektorat Tanaman Kelapa dan Palma Lain menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang peningkatan penerapan teknologi dan pemberdayaan pekebun serta pengembangan kawasan tanaman kelapa dan palma lain;
b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan penerapan teknologi dan pemberdayaan pekebun serta pengembangan kawasan tanaman kelapa dan palma lain;
c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan penerapan teknologi dan pemberdayaan pekebun serta pengembangan kawasan tanaman kelapa dan palma lain;
d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan penerapan teknologi dan pemberdayaan pekebun serta pengembangan kawasan tanaman kelapa dan palma lain; dan
e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan penerapan teknologi dan pemberdayaan pekebun serta pengembangan kawasan tanaman kelapa dan palma lain.

Pasal 589

Subdirektorat Tanaman Kelapa dan Palma Lain terdiri atas:

a. Seksi Penerapan Teknologi dan Pemberdayaan; dan
b. Seksi Pengembangan Kawasan Tanaman Kelapa dan Palma Lain.

Pasal 590

(1) Seksi Penerapan Teknologi dan Pemberdayaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penerapan teknologi dan pemberdayaan pekebun.
(2) Seksi Pengembangan Kawasan Tanaman Kelapa dan Palma Lain mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengembangan kawasan tanaman kelapa dan palma lain.

Pasal 591

Subdirektorat Tanaman Penyegar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang peningkatan produksi tanaman penyegar.

Pasal 592

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 591, Subdirektorat Tanaman Penyegar menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang peningkatan penerapan teknologi dan pemberdayaan pekebun serta pengembangan kawasan tanaman penyegar;

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan penerapan teknologi dan pemberdayaan pekebun serta pengembangan kawasan tanaman penyegar;

c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan penerapan teknologi dan pemberdayaan pekebun serta pengembangan kawasan tanaman penyegar;

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan penerapan teknologi dan pemberdayaan pekebun serta pengembangan kawasan tanaman penyegar; dan

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan penerapan teknologi dan pemberdayaan pekebun serta pengembangan kawasan tanaman penyegar.

Pasal 593

Subdirektorat Tanaman Penyegar terdiri atas:

a. Seksi Penerapan Teknologi dan Pemberdayaan; dan

b. Seksi Pengembangan Kawasan Tanaman Penyegar.

Pasal 594

(1) Seksi Penerapan Teknologi dan Pemberdayaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan penerapan teknologi dan pemberdayaan pekebun.

(2) Seksi Pengembangan Kawasan Tanaman Penyegar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengembangan kawasan tanaman penyegar.

Pasal 595

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, dan surat menyurat, serta kearsipan Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar.

Pasal 596

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 578 huruf f mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 597

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas jabatan fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar.

(2) Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar menempatkan pejabat fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian pada unit kerja eselon III sesuai tugas jabatan fungsional.

(3) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Direktorat Perlindungan Perkebunan

Pasal 598

Direktorat Perlindungan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian hama penyakit dan perlindungan perkebunan.

Pasal 599

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 598, Direktorat Perlindungan Perkebunan menyelenggarakan fungsi:

a. pengelolaan data dan informasi organisme pengganggu tumbuhan;

b. peningkatan kapasitas kelembagaan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;

c. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan tanaman semusim dan rempah, tanaman tahunan dan penyegar, serta penanggulangan gangguan usaha, dampak perubahan iklim dan pencegahan kebakaran;

d. pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan tanaman semusim dan rempah, tanaman tahunan dan penyegar, serta penanggulangan gangguan usaha, dampak perubahan iklim dan pencegahan kebakaran;

e. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan tanaman semusim dan rempah, tanaman tahunan dan penyegar, serta penanggulangan gangguan usaha, dampak perubahan iklim dan pencegahan kebakaran;

f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan tanaman semusim dan rempah, tanaman tahunan dan penyegar, serta penanggulangan gangguan usaha, dampak perubahan iklim dan pencegahan kebakaran;

g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan tanaman semusim dan rempah, tanaman tahunan dan penyegar, serta penanggulangan gangguan usaha, dampak perubahan iklim dan pencegahan kebakaran; dan

h. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Perlindungan Perkebunan.

Pasal 600

Direktorat Perlindungan Perkebunan terdiri atas:

a. Subdirektorat Data dan Kelembagaan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan;
b. Subdirektorat Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Semusim dan Rempah;
c. Subdirektorat Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Tahunan dan Penyegar;
d. Subdirektorat Gangguan Usaha, Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran;
e. Subbagian Tata Usaha; dan
f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 601

Subdirektorat Data dan Kelembagaan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data organisme pengganggu tumbuhan, dan penyiapan peningkatan kapasitas kelembagaan pengendaliaan organisme pengganggu tumbuhan.

Pasal 602

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 601, Subdirektorat Data dan Kelembagaan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan menyelenggarakan fungsi:

a. pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data organisme pengganggu tumbuhan; dan
b. pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data kelembagaan pengendalian organisme penganggu tumbuhan.

Pasal 603

Subdirektorat Data dan Kelembagaan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan terdiri atas:

a. Seksi Data dan Informasi Organisme Pengganggu Tumbuhan; dan
b. Seksi Kelembagaan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan.

Pasal 604

(1) Seksi Data dan Informasi Organisme Pengganggu Tumbuhan mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data organisme pengganggu tumbuhan.
(2) Seksi Kelembagaan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data kelembagaan pengendalian organisme penganggu tumbuhan.

Pasal 605

Subdirektorat Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Semusim dan Rempah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan tanaman semusim dan rempah.

Pasal 606

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 605, Subdirektorat Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Semusim dan Rempah menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang peningkatan teknologi pengendalian hama terpadu dan pengelolaan sarana pengendalian organisme pengganggu tumbuhan tanaman semusim dan rempah;
b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan teknologi pengendalian hama terpadu dan pengelolaan sarana pengendalian organisme pengganggu tumbuhan tanaman semusim dan rempah;
c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan teknologi pengendalian hama terpadu dan pengelolaan sarana pengendalian organisme pengganggu tumbuhan tanaman semusim dan rempah;
d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan teknologi pengendalian hama terpadu dan pengelolaan sarana pengendalian organisme pengganggu tumbuhan tanaman semusim dan rempah; dan
e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan teknologi pengendalian hama terpadu dan pengelolaan sarana pengendalian organisme pengganggu tumbuhan tanaman semusim dan rempah.

Pasal 607

Subdirektorat Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Semusim dan Rempah terdiri atas:

a. Seksi Teknologi Pengendalian Hama Terpadu Tanaman Semusim dan Rempah; dan
b. Seksi Sarana Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Semusim dan Rempah.

Pasal 608

(1) Seksi Teknologi Pengendalian Hama Terpadu Tanaman Semusim dan Rempah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan teknologi pengendalian hama terpadu tanaman semusim dan rempah.
(2) Seksi Sarana Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Semusim dan Rempah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengelolaan sarana pengendalian organisme pengganggu tumbuhan tanaman semusim dan rempah.

Pasal 609

Subdirektorat Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Tahunan dan Penyegar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengendaliaan organisme pengganggu tumbuhan tanaman tahunan dan penyegar.

Pasal 610

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 609, Subdirektorat Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Tahunan dan Penyegar menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang peningkatan teknologi pengendalian hama terpadu dan pengelolaan sarana pengendalian organisme pengganggu tumbuhan tanaman tahunan dan penyegar;
b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan teknologi pengendalian hama terpadu dan pengelolaan sarana pengendalian organisme pengganggu tumbuhan tanaman tahunan dan penyegar;
c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan teknologi pengendalian hama terpadu dan pengelolaan sarana pengendalian organisme pengganggu tumbuhan tanaman tahunan dan penyegar;
d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan teknologi pengendalian hama terpadu dan pengelolaan sarana pengendalian organisme pengganggu tumbuhan tanaman tahunan dan penyegar; dan
e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan teknologi pengendalian hama terpadu dan pengelolaan sarana pengendalian organisme pengganggu tumbuhan tanaman tahunan dan penyegar.

Pasal 611

Subdirektorat Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Tahunan dan Penyegar terdiri atas:

a. Seksi Teknologi Pengendalian Hama Terpadu Tanaman Tahunan dan Penyegar; dan
b. Seksi Sarana Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Tahunan dan Penyegar.

Pasal 612

(1) Seksi Teknologi Pengendalian Hama Terpadu Tanaman Tahunan dan Penyegar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan teknologi pengendalian hama terpadu tanaman tahunan dan penyegar.
(2) Seksi Sarana Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Tahunan dan Penyegar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengelolaan sarana pengendalian organisme pengganggu tumbuhan tanaman tahunan dan penyegar.

Pasal 613

Subdirektorat Gangguan Usaha, Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang gangguan usaha, dampak perubahan iklim dan pencegahan kebakaran.

Pasal 614

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 613, Subdirektorat Gangguan Usaha, Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang penanggulangan gangguan usaha dan pencegahan kebakaran serta penanganan dampak perubahan iklim;
b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan gangguan usaha dan pencegahan kebakaran serta penanganan dampak perubahan iklim;
c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penanggulangan gangguan usaha dan pencegahan kebakaran serta penanganan dampak perubahan iklim;
d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penanggulangan gangguan usaha dan pencegahan kebakaran serta penanganan dampak perubahan iklim; dan
e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penanggulangan gangguan usaha dan pencegahan kebakaran serta penanganan dampak perubahan iklim.

Pasal 615

Subdirektorat Gangguan Usaha, Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran terdiri atas:

a. Seksi Gangguan Usaha dan Pencegahan Kebakaran; dan
b. Seksi Dampak Perubahan Iklim

Pasal 616

(1) Seksi Gangguan Usaha dan Pencegahan Kebakaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penanggulangan gangguan usaha dan pencegahan kebakaran.
(2) Seksi Dampak Perubahan Iklim mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penanganan dampak perubahan iklim.

Pasal 617

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, dan surat menyurat, serta kearsipan Direktorat Perlindungan Perkebunan.

Pasal 618

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 600 huruf f mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 619

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas jabatan fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk Direktur Perlindungan Perkebunan.

(2) Direktur Perlindungan Perkebunan menempatkan pejabat fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan pada unit kerja eselon III sesuai tugas jabatan fungsional.

(3) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan

Pasal 620

Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan.

Pasal 621

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 620, Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang peningkatan pascapanen, pengolahan, standardisasi, penerapan standar mutu, dan pembinaan usaha, serta pemasaran hasil perkebunan;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan pascapanen, pengolahan, standardisasi, penerapan standar mutu, dan pembinaan usaha, serta pemasaran hasil perkebunan;

c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan pascapanen, pengolahan, standardisasi, penerapan standar mutu, dan pembinaan usaha, serta pemasaran hasil perkebunan;

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan pascapanen, pengolahan, standardisasi, penerapan standar mutu, dan pembinaan usaha, serta pemasaran hasil perkebunan;

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan pascapanen, pengolahan, standardisasi, penerapan standar mutu, dan pembinaan usaha, serta pemasaran hasil perkebunan;

f. koordinasi perumusan dan harmonisasi standar, serta penerapan standar mutu di bidang perkebunan; dan

g. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan.

Pasal 622

Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan terdiri atas:

a. Subdirektorat Pascapanen;

b. Subdirektorat Pengolahan;

c. Subdirektorat Standardisasi, Mutu dan Pembinaan Usaha;

d. Subdirektorat Pemasaran Hasil;

e. Subbagian Tata Usaha; dan

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 623

Subdirektorat Pascapanen mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang peningkatan pascapanen perkebunan.

Pasal 624

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 623, Subdirektorat Pascapanen menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang penerapan teknologi dan penyediaan sarana pascapanen hasil perkebunan;

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penerapan teknologi dan penyediaan sarana pascapanen hasil perkebunan;

c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penerapan teknologi dan penyediaan sarana pascapanen perkebunan;

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penerapan teknologi dan penyediaan sarana pascapanen perkebunan; dan

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penerapan teknologi dan penyediaan sarana pascapanen perkebunan.

Pasal 625

Subdirektorat Pascapanen terdiri atas:

a. Seksi Penerapan Teknologi Pascapanen; dan

b. Seksi Sarana Pascapanen.

Pasal 626

(1) Seksi Penerapan Teknologi Pascapanen mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penerapan teknologi pascapanen perkebunan.

(2) Seksi Sarana Pascapanen mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penyediaan sarana pascapanen perkebunan.

Pasal 627

Subdirektorat Pengolahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang peningkatan pengolahan hasil perkebunan.

Pasal 628

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 627, Subdirektorat Pengolahan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang penerapan teknologi dan penyediaan sarana pengolahan hasil perkebunan;

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penerapan teknologi dan penyediaan sarana pengolahan hasil perkebunan;

c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penerapan teknologi dan penyediaan sarana pengolahan perkebunan;

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penerapan teknologi dan penyediaan sarana pengolahan perkebunan; dan

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penerapan teknologi dan penyediaan sarana pengolahan perkebunan.

Pasal 629

Subdirektorat Pengolahan terdiri atas:

a. Seksi Penerapan Teknologi Pengolahan; dan

b. Seksi Sarana Pengolahan.

Pasal 630

(1) Seksi Penerapan Teknologi Pengolahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penerapan teknologi pengolahan hasil perkebunan.

(2) Seksi Sarana Pengolahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penyediaan sarana pengolahan hasil perkebunan.

Pasal 631

Subdirektorat Standardisasi, Mutu dan Pembinaan Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, evaluasi, dan koordinasi di bidang perumusan dan harmonisasi standar, penerapan standar mutu perkebunan serta pembinaan usaha.

Pasal 632

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 631, Subdirektorat Standardisasi, Mutu dan Pembinaan Usaha menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang standardisasi dan penerapan standar mutu hasil perkebunan, serta pembinaan usaha perkebunan berkelanjutan;
b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi dan penerapan standar mutu hasil perkebunan, serta pembinaan usaha perkebunan berkelanjutan;
c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pembinaan usaha perkebunan berkelanjutan;
d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standardisasi dan penerapan standar mutu hasil perkebunan, serta pembinaan usaha perkebunan berkelanjutan; dan
e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang standardisasi dan penerapan standar mutu hasil perkebunan, serta pembinaan usaha perkebunan berkelanjutan; dan
f. penyiapan koordinasi perumusan dan harmonisasi standar serta penerapan standar mutu di bidang perkebunan.

Pasal 633

Subdirektorat Standardisasi, Mutu dan Pembinaan Usaha terdiri atas:

a. Seksi Standardisasi dan Mutu; dan
b. Seksi Pembinaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan.

Pasal 634

(1) Seksi Standardisasi dan Mutu mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang standardisasi dan penerapan standar mutu serta koordinasi perumusan dan harmonisasi standar dan penerapan standar mutu di bidang perkebunan.
(2) Seksi Pembinaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pembinaan usaha berkelanjutan.

Pasal 635

Subdirektorat Pemasaran Hasil mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang peningkatan pemasaran hasil perkebunan.

Pasal 636

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 635, Subdirektorat Pemasaran Hasil menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang peningkatan pemasaran domestik dan pemasaran internasional hasil perkebunan;
b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan pemasaran domestik dan pemasaran internasional hasil perkebunan;
c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan pemasaran domestik dan pemasaran internasional hasil perkebunan;
d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan pemasaran domestik dan pemasaran internasional hasil perkebunan; dan
e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan pemasaran domestik dan pemasaran internasional hasil perkebunan.

Pasal 637

Subdirektorat Pemasaran Hasil terdiri atas:

a. Seksi Pemasaran Domestik; dan
b. Seksi Pemasaran Internasional.

Pasal 638

(1) Seksi Pemasaran Domestik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pemasaran domestik hasil perkebunan.
(2) Seksi Pemasaran Internasional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pemasaran internasional hasil perkebunan.

Pasal 639

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, dan surat menyurat, serta kearsipan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan.

Pasal 640

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 622 huruf f mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 641

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas jabatan fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian dan Analis Pasar Hasil Pertanian masing-masing dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan.

(2) Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan menempatkan pejabat fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian dan Analis Pasar Hasil Pertanian pada unit kerja eselon III sesuai tugas masing-masing jabatan fungsional.

(3) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 642

(1) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

(2) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 643

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan populasi dan produksi ternak serta kesehatan hewan.

Pasal 644

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 643, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang peningkatan penyediaan benih dan bibit ternak, produksi ternak, produksi pakan, penyehatan hewan, dan peningkatan kesehatan masyarakat veteriner, serta pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan penyediaan benih dan bibit ternak, produksi ternak, produksi pakan, penyehatan hewan, dan peningkatan kesehatan masyarakat veteriner, serta pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;

c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan penyediaan benih dan bibit ternak, produksi ternak, produksi pakan, penyehatan hewan, dan peningkatan kesehatan masyarakat veteriner, serta pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan penyediaan benih dan bibit ternak, produksi ternak, produksi pakan, penyehatan hewan, dan peningkatan kesehatan masyarakat veteriner, serta pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan penyediaan benih dan bibit ternak, produksi ternak, produksi pakan, penyehatan hewan, dan peningkatan kesehatan masyarakat veteriner, serta pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;

f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 645

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan terdiri atas:

a. Sekretariat Direktorat Jenderal;

b. Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak;

c. Direktorat Pakan;

d. Direktorat Kesehatan Hewan;

e. Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner;

f. Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan.

Bagian Ketiga

Sekretariat Direktorat Jenderal

Pasal 646

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Pasal 647

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 646, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

a. koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, dan kerja sama serta pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik di bidang peternakan dan kesehatan hewan;

b. pengelolaan urusan keuangan dan perlengkapan;

c. evaluasi dan penyempurnaan organisasi, tata laksana, pengelolaan urusan kepegawaian, serta penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan;

d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan, serta pemberian layanan rekomendasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan;

e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Pasal 648

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:

a. Bagian Perencanaan;

b. Bagian Keuangan dan Perlengkapan;

c. Bagian Umum;

d. Bagian Evaluasi dan Layanan Rekomendasi; dan

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 649

Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koodinasi, dan penyusunan rencana, program, anggaran, kerja sama dan hubungan masyarakat serta informasi publik di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Pasal 650

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 649, Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rencana dan program di bidang peternakan dan kesehatan hewan;

b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran di bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan

c. penyiapan penyusunan kerja sama, hubungan masyarakat dan informasi publik.

Pasal 651

Bagian Perencanaan terdiri atas:

a. Subbagian Program;

b. Subbagian Anggaran; dan

c. Subbagian Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat.

Pasal 652

(1) Subbagian Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rencana dan program di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

(2) Subbagian Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, dan penyusunan anggaran di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

(3) Subbagian Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kerja sama dan hubungan masyarakat serta informasi publik.

Pasal 653

Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan dan perlengkapan.

Pasal 654

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 653, Bagian Keuangan dan Perlengkapan menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan urusan perbendaharaan, penerimaan negara bukan pajak, penyiapan pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;
b. pelaksanaan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan serta tindak lanjut hasil pengawasan; dan
c. pelaksanaan urusan perlengkapan.

Pasal 655

Bagian Keuangan dan Perlengkapan terdiri atas:

a. Subbagian Perbendaharaan;
b. Subbagian Akuntansi, Verifikasi dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan; dan
c. Subbagian Perlengkapan.

Pasal 656

(1) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan, penerimaan negara bukan pajak, dan penyiapan bahan pengujian dan penerbitan surat perintah membayar.
(2) Subbagian Akuntansi, Verifikasi dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan mempunyai tugas melakukan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan serta tindak lanjut hasil pengawasan.
(3) Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan perlengkapan.

Pasal 657

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan evaluasi dan penyusunan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi, urusan kepegawaian, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, serta urusan tata usaha dan rumah tangga.

Pasal 658

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 657, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan evaluasi dan penyusunan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi, serta pelaksanaan urusan kepegawaian;

b. penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan litigasi hukum; dan

c. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Pasal 659

Bagian Umum terdiri atas:

a. Subbagian Organisasi dan Kepegawaian;

b. Subbagian Hukum; dan

c. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga.

Pasal 660

(1) Subbagian Organisasi dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi penyusunan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi, serta pelaksanaan urusan kepegawaian.

(2) Subbagian Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan litigasi hukum.

(3) Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Pasal 661

Bagian Evaluasi dan Layanan Rekomendasi mempunyai tugas melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan serta pemberian layanan rekomendasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Pasal 662

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 661, Bagian Evaluasi dan Layanan Rekomendasi menyelenggarakan fungsi:

a. pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan;

b. pelaksanaan analisis, penyiapan pemantauan dan evaluasi serta laporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan

c. pemberian layanan rekomendasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Pasal 663

Bagian Evaluasi dan Layanan Rekomendasi terdiri atas:

a. Subbagian Data dan Informasi;

b. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan; dan

c. Subbagian Layanan Rekomendasi.

Pasal 664

(1) Subbagian Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

(2) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan analisis, penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi serta laporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

(3) Subbagian Layanan Rekomendasi mempunyai tugas melakukan pemberian layanan rekomendasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Pasal 665

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 648 huruf e mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 666

(1) Kelompok jabatan Fungsional terdiri atas beberapa jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya, masing-masing dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

(2) Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan menempatkan pejabat fungsional pada unit kerja eselon III sesuai tugas masing-masing jabatan fungsional.

(3) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak

Pasal 667

Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan penyediaan benih dan bibit ternak serta produksi ternak.

Pasal 668

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 667, Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya genetik hewan, standardisasi dan mutu ternak, ruminansia potong, ruminansia perah, serta unggas dan aneka ternak;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya genetik hewan, standardisasi dan mutu ternak, ruminansia potong, ruminansia perah, serta unggas dan aneka ternak;

c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan sumber daya genetik hewan, standardisasi dan mutu ternak, ruminansia potong, ruminansia perah, serta unggas dan aneka ternak;

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan sumber daya genetik hewan, standardisasi dan mutu ternak, ruminansia potong, ruminansia perah, serta unggas dan aneka ternak;

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengelolaan sumber daya genetik hewan, standardisasi dan mutu ternak, ruminansia potong, ruminansia perah, serta unggas dan aneka ternak; dan

f. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak.

Pasal 669

Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak terdiri atas:

a. Subdirektorat Pengelolaan Sumber Daya Genetik Hewan;

b. Subdirektorat Standardisasi dan Mutu Ternak;

c. Subdirektorat Ruminansia Potong;

d. Subdirektorat Ruminansia Perah;

e. Subdirektorat Unggas dan Aneka Ternak;

f. Subbagian Tata Usaha; dan

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 670

Subdirektorat Pengelolaan Sumber Daya Genetik Hewan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengelolaan sumber daya genetik hewan.

Pasal 671

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 670, Subdirektorat Pengelolaan Sumber Daya Genetik Hewan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pemanfaatan dan pelestarian sumber daya genetik hewan;

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pemanfaatan dan pelestarian sumber daya genetik hewan;

c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemanfaatan dan pelestarian sumber daya genetik hewan;

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemanfaatan dan pelestarian sumber daya genetik hewan; dan

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pemanfaatan dan pelestarian sumber daya genetik hewan.

Pasal 672

Subdirektorat Pengelolaan Sumber Daya Genetik Hewan terdiri atas:

a. Seksi Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Hewan; dan

b. Seksi Pelestarian Sumber Daya Genetik Hewan.

Pasal 673

(1) Seksi Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Hewan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pemanfaatan sumber daya genetik hewan.

(2) Seksi Pelestarian Sumber Daya Genetik Hewan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pelestarian sumber daya genetik hewan.

Pasal 674

Subdirektorat Standardisasi dan Mutu Ternak mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perumusan standar dan penerapan standar mutu bibit dan produksi ternak.

Pasal 675

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 674, Subdirektorat Standardisasi dan Mutu Ternak menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang perumusan standar dan penerapan standar mutu bibit dan produksi ternak;

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang perumusan standar dan penerapan standar mutu bibit dan produksi ternak;

c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perumusan standar dan penerapan standar mutu bibit dan produksi ternak; dan

d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang perumusan standar dan penerapan standar mutu bibit dan produksi ternak.

Pasal 676

Subdirektorat Standardisasi dan Mutu Ternak terdiri atas:

a. Seksi Standardisasi Ternak; dan

b. Seksi Mutu Ternak.

Pasal 677

(1) Seksi Standardisasi Ternak mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang standardisasi bibit dan produksi ternak .

(2) Seksi Mutu Ternak mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penerapan standar mutu bibit dan produksi ternak.

Pasal 678

Subdirektorat Ruminansia Potong mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang peningkatan penyediaan benih dan bibit, serta produksi ruminansia potong.

Pasal 679

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 678, Subdirektorat Ruminansia Potong menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang peningkatan penyediaan benih dan bibit, serta produksi sapi dan kerbau potong, kambing dan domba potong;
b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan penyediaan benih dan bibit, serta produksi sapi dan kerbau potong, kambing dan domba potong;
c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyediaan benih dan bibit, serta produksi sapi dan kerbau potong, kambing dan domba potong;
d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan penyediaan benih dan bibit, serta produksi sapi dan kerbau potong, kambing dan domba potong; dan
e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan penyediaan benih dan bibit, serta produksi sapi dan kerbau potong, kambing dan domba potong.

Pasal 680

Subdirektorat Ruminansia Potong terdiri atas:

a. Seksi Produksi Sapi dan Kerbau Potong; dan
b. Seksi Produksi Kambing dan Domba Potong.

Pasal 681

(1) Seksi Produksi Sapi dan Kerbau Potong mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan penyediaan benih dan bibit, serta produksi sapi dan kerbau potong.
(2) Seksi Produksi Kambing dan Domba Potong mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan penyediaan benih dan bibit, serta produksi kambing dan domba potong.

Pasal 682

Subdirektorat Ruminansia Perah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang peningkatan penyediaan benih dan bibit, serta produksi ruminansia perah.

Pasal 683

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 682, Subdirektorat Ruminansia Perah menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang peningkatan penyediaan benih dan bibit, serta produksi sapi perah, kerbau dan kambing perah;
b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan penyediaan benih dan bibit, serta produksi sapi perah, kerbau dan kambing perah;
c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan penyediaan benih dan bibit, serta produksi sapi perah, kerbau dan kambing perah;
d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan penyediaan benih dan bibit, serta produksi sapi perah, kerbau dan kambing perah; dan
e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan penyediaan benih dan bibit, serta produksi sapi perah, kerbau dan kambing perah.

Pasal 684

Subdirektorat Ruminansia Perah terdiri atas:

a. Seksi Produksi Sapi Perah; dan
b. Seksi Produksi Kerbau dan Kambing Perah.

Pasal 685

(1) Seksi Produksi Sapi Perah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan penyediaan benih dan bibit, serta produksi sapi perah.
(2) Seksi Produksi Kerbau dan Kambing Perah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan penyediaan benih dan bibit, serta produksi kerbau dan kambing perah.

Pasal 686

Subdirektorat Unggas dan Aneka Ternak mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang peningkatan penyediaan benih dan bibit, serta produksi unggas dan aneka ternak.

Pasal 687

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 686, Subdirektorat Unggas dan Aneka Ternak menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang peningkatan penyediaan benih dan bibit, serta produksi unggas dan aneka ternak;
b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan penyediaan benih dan bibit, serta produksi unggas dan aneka ternak;
c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan penyediaan benih dan bibit, serta produksi unggas dan aneka ternak;

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan penyediaan benih dan bibit, serta produksi unggas dan aneka ternak; dan

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan penyediaan benih dan bibit, serta produksi unggas dan aneka ternak.

Pasal 688

Subdirektorat Unggas dan Aneka Ternak terdiri atas:

a. Seksi Produksi Unggas; dan

b. Seksi Produksi Aneka Ternak.

Pasal 689

(1) Seksi Produksi Unggas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan penyediaan benih dan bibit, serta produksi unggas.

(2) Seksi Produksi Aneka Ternak mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan penyediaan benih dan bibit, serta produksi aneka ternak.

Pasal 690

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, dan surat menyurat, serta kearsipan Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak.

Pasal 691

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 669 huruf g mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 692

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas Pengawas Bibit Ternak dan Pengawas Mutu Pakan masing-masing dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak.

(2) Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak menempatkan pejabat fungsional Pengawas Bibit Ternak dan Pengawas Mutu Pakan pada unit kerja eselon III sesuai tugas masing-masing jabatan fungsional.

(3) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Direktorat Pakan

Pasal 693

Direktorat Pakan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi pakan.

Pasal 694

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 693, Direktorat Pakan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang peningkatan produksi bahan pakan, pakan hijauan, dan pakan olahan, serta mutu, keamanan dan pendaftaran pakan;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi bahan pakan, pakan hijauan, dan pakan olahan, serta mutu, keamanan dan pendaftaran pakan;
c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan produksi bahan pakan, pakan hijauan, dan pakan olahan, serta mutu, keamanan dan pendaftaran pakan;
d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan produksi bahan pakan, pakan hijauan, dan pakan olahan, serta mutu, keamanan dan pendaftaran pakan;
e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan produksi bahan pakan, pakan hijauan, dan pakan olahan, serta mutu, keamanan dan pendaftaran pakan; dan
f. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pakan.

Pasal 695

Direktorat Pakan terdiri atas:

a. Subdirektorat Bahan Pakan;
b. Subdirektorat Pakan Hijauan;
c. Subdirektorat Pakan Olahan;
d. Subdirektorat Mutu, Keamanan dan Pendaftaran Pakan;
e. Subbagian Tata Usaha; dan
f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 696

Subdirektorat Bahan Pakan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang peningkatan produksi bahan pakan.

Pasal 697

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 696, Subdirektorat Bahan Pakan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang peningkatan produksi dan pengembangan bahan pakan;
b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi dan pengembangan bahan pakan;
c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan produksi dan pengembangan bahan pakan;
d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan produksi dan pengembangan bahan pakan; dan
e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang produksi dan pengembangan bahan pakan.

Pasal 698

Subdirektorat Bahan Pakan terdiri atas:

a. Seksi Produksi Bahan Pakan; dan
b. Seksi Pengembangan Bahan Pakan.

Pasal 699

(1) Seksi Produksi Bahan Pakan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan produksi bahan pakan.
(2) Seksi Pengembangan Bahan Pakan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengembangan bahan pakan.

Pasal 700

Subdirektorat Pakan Hijauan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang peningkatan produksi pakan hijauan.

Pasal 701

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 700, Subdirektorat Pakan Hijauan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang peningkatan budidaya pakan hijauan dan pengembangan kawasan penggembalaan;
b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan budidaya pakan hijauan dan pengembangan kawasan penggembalaan;
c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan budidaya pakan hijauan dan pengembangan kawasan penggembalaan;

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan budidaya pakan hijauan dan pengembangan kawasan penggembalaan; dan

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan budidaya pakan hijauan dan pengembangan kawasan penggembalaan.

Pasal 702

Subdirektorat Pakan Hijauan terdiri atas:

a. Seksi Budidaya Pakan Hijauan; dan

b. Seksi Pengembangan Kawasan Penggembalaan.

Pasal 703

(1) Seksi Budidaya Pakan Hijauan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan budidaya pakan hijauan.

(2) Seksi Pengembangan Kawasan Penggembalaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengembangan kawasan penggembalaan.

Pasal 704

Subdirektorat Pakan Olahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang peningkatan produksi pakan olahan.

Pasal 705

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 704, Subdirektorat Pakan Olahan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang peningkatan pakan olahan ternak potong, ternak perah, unggas dan aneka ternak;

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan pakan olahan ternak potong, ternak perah, unggas dan aneka ternak;

c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan pakan olahan ternak potong, ternak perah, unggas dan aneka ternak;

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan pakan olahan ternak potong, ternak perah, unggas dan aneka ternak; dan

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan pakan olahan ternak potong, ternak perah, unggas dan aneka ternak.

Pasal 706

Subdirektorat Pakan Olahan terdiri atas:

a. Seksi Pakan Olahan Ternak Potong; dan

b. Seksi Pakan Olahan Ternak Perah, Unggas dan Aneka Ternak.

Pasal 707

(1) Seksi Pakan Olahan Ternak Potong mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan pakan olahan ternak potong.

(2) Seksi Pakan Olahan Ternak Perah, Unggas dan Aneka Ternak mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan pakan olahan ternak perah, unggas dan aneka ternak.

Pasal 708

Subdirektorat Mutu, Keamanan dan Pendaftaran Pakan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang mutu, keamanan dan pendaftaran pakan.

Pasal 709

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 708, Subdirektorat Mutu, Keamanan dan Pendaftaran Pakan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang perumusan standar, penerapan standar mutu dan keamanan serta pendaftaran dan peredaran pakan;

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang perumusan standar, penerapan standar mutu dan keamanan serta pendaftaran dan peredaran pakan;

c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang keamanan dan pendaftaran dan peredaran pakan;

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perumusan standar, penerapan standar mutu dan keamanan serta pendaftaran dan peredaran pakan; dan

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang perumusan standar, penerapan standar mutu dan keamanan serta pendaftaran pakan.

Pasal 710

Subdirektorat Mutu, Keamanan, dan Pendaftaran Pakan terdiri atas:

a. Seksi Mutu dan Keamanan Pakan; dan

b. Seksi Pendaftaran dan Peredaran Pakan.

Pasal 711

(1) Seksi Mutu dan Keamanan Pakan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang perumusan standar, penerapan standar mutu dan keamanan pakan.

(2) Seksi Pendaftaran dan Peredaran Pakan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pendaftaran dan peredaran pakan.

Pasal 712

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, dan surat menyurat, serta kearsipan Direktorat Pakan.

Pasal 713

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 695 huruf f mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 714

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas jabatan fungsional Pengawas Mutu Pakan dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk Direktur Pakan.

(2) Direktur Pakan menempatkan pejabat fungsional Pangawas Mutu Pakan pada unit kerja eselon III sesuai tugas jabatan fungsional.

(3) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Direktorat Kesehatan Hewan

Pasal 715

Direktorat Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan penyehatan hewan secara individu dan populasi.

Pasal 716

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 715, Direktorat Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengamatan penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, perlindungan hewan, kelembagaan dan sumber daya kesehatan hewan serta pengawasan obat hewan;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengamatan penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, perlindungan hewan, kelembagaan dan sumber daya kesehatan hewan serta pengawasan obat hewan;

c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengamatan penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, perlindungan hewan, kelembagaan dan sumber daya kesehatan hewan serta pengawasan obat hewan;

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengamatan penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, perlindungan hewan, kelembagaan dan sumber daya kesehatan hewan serta pengawasan obat hewan;

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengamatan penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, perlindungan hewan, kelembagaan dan sumber daya kesehatan hewan serta pengawasan obat hewan; dan

f. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Kesehatan Hewan.

Pasal 717

Direktorat Kesehatan Hewan terdiri atas:

a. Subdirektorat Pengamatan Penyakit Hewan;

b. Subdirektorat Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan;

c. Subdirektorat Perlindungan Hewan;

d. Subdirektorat Kelembagaan dan Sumber Daya Kesehatan Hewan;

e. Subdirektorat Pengawasan Obat Hewan;

f. Subbagian Tata Usaha; dan

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 718

Subdirektorat Pengamatan Penyakit Hewan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengamatan penyakit hewan.

Pasal 719

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 718, Subdirektorat Pengamatan Penyakit Hewan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang surveilans dan pengujian penyakit hewan serta analisis epidemiologi dan sistem informasi kesehatan hewan;

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang surveilans dan pengujian penyakit hewan serta analisis epidemiologi dan sistem informasi kesehatan hewan;

c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang surveilans dan pengujian penyakit hewan serta analisis epidemiologi dan sistem informasi kesehatan hewan;

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang surveilans dan pengujian penyakit hewan serta analisis epidemiologi dan sistem informasi kesehatan hewan; dan

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang surveilans dan pengujian penyakit hewan serta analisis epidemiologi dan sistem informasi kesehatan hewan.

Pasal 720

Subdirektorat Pengamatan Penyakit Hewan terdiri atas:

a. Seksi Surveilans dan Pengujian Penyakit Hewan; dan

b. Seksi Analisis Epidemiologi dan Sistem Informasi Kesehatan Hewan.

Pasal 721

(1) Seksi Surveilans dan Pengujian Penyakit Hewan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang surveilans dan pengujian penyakit hewan.

(2) Seksi Analisis Epidemiologi dan Sistem Informasi Kesehatan Hewan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang analisis epidemiologi dan sistem informasi kesehatan hewan.

Pasal 722

Subdirektorat Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan.

Pasal 723

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 722, Subdirektorat Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang kesiagaan darurat penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang kesiagaan darurat penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;

c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kesiagaan darurat penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesiagaan darurat penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan; dan

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kesiagaan darurat penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan.

Pasal 724

Subdirektorat Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan terdiri atas:

a. Seksi Pencegahan Penyakit Hewan; dan

b. Seksi Pemberantasan Penyakit Hewan.

Pasal 725

(1) Seksi Pencegahan Penyakit Hewan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kesiagaan darurat penyakit hewan dan pencegahan penyakit hewan.

(2) Seksi Pemberantasan Penyakit Hewan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pemberantasan penyakit hewan.

Pasal 726

Subdirektorat Perlindungan Hewan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang peningkatan perlindungan hewan.

Pasal 727

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 726, Subdirektorat Perlindungan Hewan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang analisis risiko, standardisasi dan biosekuriti;
b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang analisis risiko, standardisasi dan biosekuriti;
c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang analisis risiko dan biosekuriti;
d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang analisis risiko, standardisasi dan biosekuriti; dan
e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang analisis risiko, standardisasi dan biosekuriti.

Pasal 728

Subdirektorat Perlindungan Hewan terdiri atas:

a. Seksi Analisis Risiko; dan
b. Seksi Standardisasi dan Biosekuriti.

Pasal 729

(1) Seksi Analisis Risiko mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang analisis risiko.
(2) Seksi Standardisasi dan Biosekuriti mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang standardisasi dan biosekuriti.

Pasal 730

Subdirektorat Kelembagaan dan Sumber Daya Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kelembagaan dan sumber daya kesehatan hewan.

Pasal 731

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 730, Subdirektorat Kelembagaan dan Sumber Daya Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang kelembagaan kesehatan hewan dan sumber daya kesehatan hewan;

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan kesehatan hewan dan sumber daya kesehatan hewan;

c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kelembagaan kesehatan hewan dan sumber daya kesehatan hewan;

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kelembagaan kesehatan hewan dan sumber daya kesehatan hewan; dan

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kelembagaan kesehatan hewan dan sumber daya kesehatan hewan.

Pasal 732

Subdirektorat Kelembagaan dan Sumber Daya Kesehatan Hewan terdiri atas:

a. Seksi Kelembagaan Kesehatan Hewan; dan

b. Seksi Sumber Daya Kesehatan Hewan.

Pasal 733

(1) Seksi Kelembagaan Kesehatan Hewan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kelembagaan kesehatan hewan.

(2) Seksi Sumber Daya Kesehatan Hewan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang sumber daya kesehatan hewan.

Pasal 734

Subdirektorat Pengawasan Obat Hewan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengawasan obat hewan.

Pasal 735

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 734, Subdirektorat Pengawasan Obat Hewan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang penerapan standar mutu obat hewan dan peredaran obat hewan;

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penerapan standar mutu obat hewan dan peredaran obat hewan;

c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penerapan standar mutu obat hewan dan peredaran obat hewan;

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penerapan standar mutu obat hewan dan peredaran obat hewan; dan

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penerapan standar mutu obat hewan dan peredaran obat hewan.

Pasal 736

Subdirektorat Pengawasan Obat Hewan terdiri atas:

a. Seksi Mutu Obat Hewan; dan

b. Seksi Peredaran Obat Hewan.

Pasal 737

(1) Seksi Mutu Obat Hewan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penerapan standar mutu obat hewan.

(2) Seksi Peredaran Obat Hewan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peredaran obat hewan.

Pasal 738

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, dan surat menyurat, serta kearsipan Direktorat Kesehatan Hewan.

Pasal 739

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 717 huruf g mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 740

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas jabatan fungsional Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner masing-masing dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk Direktur Kesehatan Hewan.

(2) Direktur Kesehatan Hewan menempatkan pejabat fungsional Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner pada unit kerja eselon III sesuai tugas masing-masing jabatan fungsional.

(3) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner

Pasal 741

Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kesehatan masyarakat veteriner.

Pasal 742

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 741, Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang higiene, sanitasi dan penerapan, pengawasan keamanan produk hewan, sanitary dan perumusan standar, zoonosis, serta kesejahteraan hewan;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang higiene, sanitasi dan penerapan, pengawasan keamanan produk hewan, sanitary dan perumusan standar, zoonosis, serta kesejahteraan hewan;
c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang higiene, sanitasi dan penerapan, pengawasan keamanan produk hewan, sanitary, zoonosis, serta kesejahteraan hewan;
d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang higiene, sanitasi dan penerapan, pengawasan keamanan produk hewan, sanitary dan perumusan standar, zoonosis, serta kesejahteraan hewan;
e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang higiene, sanitasi dan penerapan, pengawasan keamanan produk hewan, sanitary dan perumusan standar, zoonosis, serta kesejahteraan hewan; dan
f. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Pasal 743

Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner terdiri atas:

a. Subdirektorat Higiene, Sanitasi dan Penerapan;
b. Subdirektorat Pengawasan Keamanan Produk Hewan;
c. Subdirektorat Sanitary dan Standardisasi;
d. Subdirektorat Zoonosis;
e. Subdirektorat Kesejahteraan Hewan ;
f. Subbagian Tata Usaha; dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 744

Subdirektorat Higiene, Sanitasi dan Penerapan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang higiene, sanitasi dan penerapan.

Pasal 745

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 744, Subdirektorat Higiene, Sanitasi dan Penerapan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang higiene dan sanitasi serta penilaian dan penerapan;
b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang higiene dan sanitasi serta penilaian dan penerapan;
c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang higiene dan sanitasi serta penilaian dan penerapan;

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang higiene dan sanitasi serta penilaian dan penerapan; dan

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang higiene dan sanitasi serta penilaian dan penerapan.

Pasal 746

Subdirektorat Higiene, Sanitasi dan Penerapan terdiri atas:

a. Seksi Higiene dan Sanitasi; dan

b. Seksi Penerapan dan Penilaian.

Pasal 747

(1) Seksi Higiene dan Sanitasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang higiene dan sanitasi.

(2) Seksi Penerapan dan Penilaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penerapan dan penilaian.

Pasal 748

Subdirektorat Pengawasan Keamanan Produk Hewan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengawasan keamanan produk hewan.

Pasal 749

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 748, Subdirektorat Pengawasan Keamanan Produk Hewan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang monitoring dan surveilans serta pengawasan peredaran;

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang monitoring dan surveilans serta pengawasan peredaran;

c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang monitoring dan surveilans serta pengawasan peredaran;

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang monitoring dan surveilans serta pengawasan peredaran; dan

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang monitoring dan surveilans serta pengawasan peredaran.

Pasal 750

Subdirektorat Pengawasan Keamanan Produk Hewan terdiri atas:

a. Seksi Monitoring dan Surveilans; dan

b. Seksi Pengawasan Peredaran.

Pasal 751

(1) Seksi Monitoring dan Surveilans mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang monitoring dan surveilans.

(2) Seksi Pengawasan Peredaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengawasan peredaran.

Pasal 752

Subdirektorat Sanitary dan Standardisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang sanitary dan standardisasi.

Pasal 753

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 752, Subdirektorat Sanitary dan Standardisasi menyelenggarakan fungsi

a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang sanitary, perumusan standar dan registrasi;

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang sanitary, perumusan standar dan registrasi;

c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sanitary dan registrasi;

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang sanitary, perumusan standar dan registrasi; dan

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang sanitary, perumusan standar dan registrasi.

Pasal 754

Subdirektorat Sanitary dan Standardisasi terdiri atas:

a. Seksi Sanitary; dan

b. Seksi Standardisasi dan Registrasi.

c.

Pasal 755

(1) Seksi Sanitary mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang sanitary.

(2) Seksi Standardisasi dan Registrasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang perumusan standar dan registrasi.

Pasal 756

Subdirektorat Zoonosis mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang zoonosis.

Pasal 757

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 756, Subdirektorat Zoonosis menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pencegahan penularan dan analisis resiko penularan;
b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan penularan dan analisis resiko penularan;
c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pencegahan penularan dan analisis resiko penularan;
d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pencegahan penularan dan analisis resiko penularan; dan
e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pencegahan penularan dan analisis resiko penularan.

Pasal 758

Subdirektorat Zoonosis terdiri atas:

a. Seksi Pencegahan Penularan; dan
b. Seksi Analisis Resiko Penularan.

Pasal 759

(1) Seksi Pencegahan Penularan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pencegahan penularan.
(2) Seksi Analisis Resiko Penularan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang analisis resiko penularan.

Pasal 760

Subdirektorat Kesejahteraan Hewan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi kegiatan di bidang kesejahteraan hewan.

Pasal 761

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 760, Subdirektorat Kesejahteraan Hewan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang advokasi dan penerapan kesejahteraan hewan;

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang advokasi dan penerapan kesejahteraan hewan;

c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang advokasi dan penerapan kesejahteraan hewan;

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang advokasi dan penerapan kesejahteraan hewan; dan

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang advokasi dan penerapan kesejahteraan hewan.

Pasal 762

Subdirektorat Kesejahteraan Hewan terdiri atas:

a. Seksi Advokasi Kesejahteraan Hewan; dan

b. Seksi Penerapan Kesejahteraan Hewan.

Pasal 763

(1) Seksi Advokasi Kesejahteraan Hewan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang advokasi kesejahteraan hewan.

(2) Seksi Penerapan Kesejahteraan Hewan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penerapan kesejahteraan hewan.

Pasal 764

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga dan surat menyurat, serta kearsipan Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Pasal 765

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 743 huruf g mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 766

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas jabatan fungsional Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner masing-masing dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner.

(2) Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner menempatkan pejabat fungsional Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner pada unit kerja eselon III sesuai tugas masing-masing jabatan fungsional.

(3) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan

Pasal 767

Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan pengolahan dan pemasaran hasil peternakan.

Pasal 768

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 767, Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang peningkatan pengolahan, investasi dan pengembangan usaha, serta pemasaran hasil peternakan;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan pengolahan, investasi dan pengembangan usaha, serta pemasaran hasil peternakan;
c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan pengolahan, investasi dan pengembangan usaha, serta pemasaran hasil peternakan;
d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan pengolahan, investasi dan pengembangan usaha, serta pemasaran hasil peternakan;
e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan pengolahan, investasi dan pengembangan usaha, serta pemasaran hasil peternakan; dan
f. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan.

Pasal 769

Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan terdiri atas:

a. Subdirektorat Pengolahan;
b. Subdirektorat Investasi dan Pengembangan Usaha;
c. Subdirektorat Pemasaran;
d. Subbagian Tata Usaha; dan
e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 770

Subdirektorat Pengolahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang peningkatan pengolahan hasil peternakan.

Pasal 771

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 770, Subdirektorat Pengolahan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pengolahan pangan dan nonpangan hasil peternakan;

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengolahan pangan dan pengolahan nonpangan hasil peternakan;

c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengolahan pangan dan nonpangan hasil peternakan;

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengolahan pangan dan nonpangan hasil peternakan; dan

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengolahan pangan dan nonpangan hasil peternakan.

Pasal 772

Subdirektorat Pengolahan terdiri atas:

a. Seksi Pengolahan Pangan; dan

b. Seksi Pengolahan Nonpangan.

Pasal 773

(1) Seksi Pengolahan Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengolahan pangan hasil peternakan.

(2) Seksi Pengolahan Nonpangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengolahan nonpangan hasil peternakan.

Pasal 774

Subdirektorat Investasi dan Pengembangan Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang peningkatan investasi dan pengembangan usaha peternakan.

Pasal 775

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 774, Subdirektorat Investasi dan Pengembangan Usaha menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang peningkatan investasi, pengembangan usaha dan pelembagaan peternakan;

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan investasi, pengembangan usaha dan pelembagaan peternakan;

c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan investasi, pengembangan usaha dan pelembagaan peternakan;

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan investasi, pengembangan usaha dan pelembagaan peternakan; dan

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan investasi, pengembangan usaha dan pelembagaan peternakan.

Pasal 776

Subdirektorat Investasi dan Pengembangan Usaha terdiri atas:

a. Seksi Investasi; dan

b. Seksi Pengembangan Usaha dan Pelembagaan.

Pasal 777

(1) Seksi Investasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang investasi peternakan.

(2) Seksi Pengembangan Usaha dan Pelembagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengembangan usaha dan pelembagaan peternakan.

Pasal 778

Subdirektorat Pemasaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang peningkatan pemasaran hasil peternakan.

Pasal 779

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 778, Subdirektorat Pemasaran menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang informasi pemasaran dan pengembangan pemasaran hasil peternakan;

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang informasi pemasaran dan pengembangan pemasaran hasil peternakan;

c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang informasi pemasaran dan pengembangan pemasaran hasil peternakan;

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang informasi pemasaran dan pengembangan pemasaran hasil peternakan; dan

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang informasi pemasaran dan pengembangan pemasaran hasil peternakan.

Pasal 780

Subdirektorat Pemasaran terdiri atas:

a. Seksi Informasi Pemasaran; dan

b. Seksi Pengembangan Pemasaran.

Pasal 781

(1) Seksi Informasi Pemasaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang informasi pemasaran hasil peternakan.

(2) Seksi Pengembangan Pemasaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengembangan pemasaran hasil peternakan.

Pasal 782

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga dan surat menyurat, serta kearsipan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan.

Pasal 783

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 769 huruf e mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 784

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas jabatan fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian dan Analis Pasar Hasil Pertanian, masing-masing dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan.

(2) Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan menempatkan pejabat fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian dan Analis Pasar Hasil Pertanian, pada unit kerja eselon III sesuai tugas masing-masing jabatan fungsional.

(3) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

INSPEKTORAT JENDERAL

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 785

(1) Inspektorat Jenderal berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri.

(2) Inspektorat Jenderal dipimpin oleh Inspektur Jenderal.

Pasal 786

Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian.

Pasal 787

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 786, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian;
b. pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pengawalan, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
d. penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Pertanian;
e. pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 788

Inspektorat Jenderal terdiri atas:

a. Sekretariat Inspektorat Jenderal;
b. Inspektorat I;
c. Inspektorat II;
d. Inspektorat III;
e. Inspektorat IV; dan
f. Inspektorat Investigasi.

Bagian Ketiga

Sekretariat Inspektorat Jenderal

Pasal 789

Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja lingkup Inspektorat Jenderal.

Pasal 790

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 789, Sekretariat Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

a. koordinasi, penyusunan rencana, program, kegiatan, anggaran, dan kerja sama pengawasan, serta evaluasi pelaksanaan program dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pengawasan;

b. pengelolaan urusan keuangan dan perlengkapan;

c. evaluasi dan penyempurnaan organisasi, tatalaksana, dan reformasi birokrasi, pengelolaan urusan kepegawaian, dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, serta pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik;

d. koordinasi, pengelolaan data dan pemantauan laporan hasil pengawasan; dan

e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Inspektorat Jenderal.

Pasal 791

Sekretariat Inspektorat Jenderal terdiri atas:

a. Bagian Perencanaan dan Evaluasi;

b. Bagian Keuangan dan Perlengkapan;

c. Bagian Organisasi, Kepegawaian, Hukum dan Hubungan Masyarakat;

d. Bagian Data dan Pemantauan Laporan Hasil Pengawasan; dan

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 792

Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, kegiatan, anggaran, dan kerja sama pengawasan, serta evaluasi pelaksanaan program dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pengawasan.

Pasal 793

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 792, Bagian Perencanaan dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan penyusunan rencana, program, kegiatan, anggaran, dan kerja sama pengawasan; dan

b. penyiapan analisis, pemantauan, dan evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pengawasan.

Pasal 794

Bagian Perencanaan dan Evaluasi terdiri atas:

a. Subbagian Program dan Anggaran; dan

b. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 795

(1) Subbagian Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, kegiatan, anggaran, dan kerja sama pengawasan.

(2) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis, pemantauan, dan evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pengawasan.

Pasal 796

Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga.

Pasal 797

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 796, Bagian Keuangan dan Perlengkapan menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan urusan keuangan dan tata usaha; dan

b. pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga.

Pasal 798

Bagian Keuangan dan Perlengkapan terdiri atas:

a. Subbagian Keuangan dan Tata Usaha; dan

b. Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga.

Pasal 799

(1) Subbagian Keuangan dan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan keuangan dan tata usaha.

(2) Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan perlengkapan dan rumah tangga.

Pasal 800

Bagian Organisasi, Kepegawaian, Hukum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan evaluasi dan penyempurnaan organisasi, tatalaksana, dan reformasi birokrasi, pelaksanaan urusan kepegawaian, dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, serta pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik.

Pasal 801

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 800, Bagian Organisasi, Kepegawaian, Hukum dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan evaluasi dan penyusunan organisasi, tatalaksana, dan reformasi birokrasi, serta pelaksanaan urusan kepegawaian; dan

b. penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik, serta pelaksanaan perpustakaan dan publikasi.

Pasal 802

Bagian Organisasi, Kepegawaian, Hukum dan Hubungan Masyarakat terdiri atas:

a. Subbagian Organisasi dan Kepegawaian; dan

b. Subbagian Hukum dan Hubungan Masyarakat.

Pasal 803

(1) Subbagian Organisasi dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan organisasi, tatalaksana, dan reformasi birokrasi, serta pelaksanaan urusan kepegawaian.

(2) Subbagian Hukum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik, serta pelaksanaan perpustakaan dan publikasi.

Pasal 804

Bagian Data dan Pemantauan Laporan Hasil Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan data dan pemantauan laporan hasil pengawasan.

Pasal 805

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 804, Bagian Data dan Pemantauan Laporan Hasil Pengawasan menyelenggarakan fungsi:

a. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan pemantauan laporan hasil pengawasan lingkup Inspektorat I dan Inspektorat II; dan

b. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan pemantauan laporan hasil pengawasan lingkup Inspektorat III, Inspektorat IV, dan Inspektorat Investigasi.

Pasal 806

Bagian Data dan Pemantauan Laporan Hasil Pengawasan terdiri atas:

a. Subbagian Data dan Pemantauan Laporan Hasil Pengawasan I; dan

b. Subbagian Data dan Pemantauan Laporan Hasil Pengawasan II.

Pasal 807

(1) Subbagian Data dan Pemantauan Laporan Hasil Pengawasan I mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan pemantauan laporan hasil pengawasan lingkup Inspektorat I dan Inspektorat II.

(2) Subbagian Data dan Pemantauan Laporan Hasil Pengawasan II mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan pemantauan laporan hasil pengawasan lingkup Inspektorat III, Inspektorat IV, dan Inspektorat Investigasi.

Pasal 808

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 791 huruf e mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 809

(1) Kelompok jabatan Fungsional terdiri atas beberapa jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya, masing-masing dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk Sekretaris Inspektorat Jenderal.

(2) Sekretaris Inspektorat Jenderal menempatkan pejabat fungsional pada unit kerja sesuai tugas masing-masing jabatan fungsional.

(3) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Inspektorat I

Pasal 810

Inspektorat I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pengawalan, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya pada unit organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Hortikultura, dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.

Pasal 811

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 810, Inspektorat I menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran Inspektorat I;

b. penyiapan perumusan kebijakan teknis pengawasan intern lingkup Inspektorat I;

c. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pengawalan, dan pemantauan, serta kegiatan pengawasan lainnya;

d. penyusunan laporan hasil pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan, serta pengawasan lainnya; dan

e. pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat I.

Pasal 812

Inspektorat I terdiri atas:

a. Subbagian Tata Usaha; dan

b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 813

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan anggaran, serta urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, surat menyurat, dan kearsipan Inspektorat I.

Pasal 814

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 812 huruf b, terdiri atas jabatan fungsional Auditor dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk Inspektur I atas persetujuan Inspektur Jenderal.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:

a. melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis pengawasan intern lingkup Inspektorat I;

b. melakukan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pengawalan, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;

c. melakukan penyusunan laporan hasil pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan, serta pengawasan lainnya; dan

d. melakukan kegiatan lainnya sesuai dengan jenjang jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 815

(1) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 814 ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(2) Jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 814 diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Inspektorat II

Pasal 816

Inspektorat II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pengawalan, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya pada unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.

Pasal 817

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 816, Inspektorat II menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran Inspektorat II;

b. penyiapan perumusan kebijakan teknis pengawasan intern lingkup Inspektorat II;

c. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pengawalan, dan pemantauan, serta kegiatan pengawasan lainnya;

d. penyusunan laporan hasil pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan, serta pengawasan lainnya; dan

e. pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat II.

Pasal 818

Inspektorat II terdiri atas:

a. Subbagian Tata Usaha; dan

b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 819

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan anggaran, serta urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, surat menyurat, dan kearsipan Inspektorat II.

Pasal 820

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 818 huruf b, terdiri atas jabatan fungsional Auditor dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk Inspektur II atas persetujuan Inspektur Jenderal.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:

   a. melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis pengawasan intern lingkup Inspektorat II;

   b. melakukan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pengawalan, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;

   c. melakukan penyusunan laporan hasil pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan, serta pengawasan lainnya; dan

   d. melakukan kegiatan lainnya sesuai dengan jenjang jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 821

(1) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 820 ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(2) Jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 820 diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Inspektorat III

Pasal 822

Inspektorat III mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pengawalan, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya pada unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkebunan, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, dan Badan Ketahanan Pangan.

Pasal 823

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 822, Inspektorat III menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran Inspektorat III;

b. penyiapan perumusan kebijakan teknis pengawasan intern lingkup Inspektorat III;

c. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pengawalan, dan pemantauan, serta kegiatan pengawasan lainnya;

d. penyusunan laporan hasil pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan, serta pengawasan lainnya; dan

e. pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat III.

Pasal 824

Inspektorat III terdiri atas:

a. Subbagian Tata Usaha; dan

b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 825

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan anggaran, serta urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, surat menyurat, dan kearsipan Inspektorat III.

Pasal 826

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 824 huruf b, terdiri atas jabatan fungsional Auditor dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk Inspektur III atas persetujuan Inspektur Jenderal.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:

   a. melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis pengawasan intern lingkup Inspektorat III;

   b. melakukan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pengawalan, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;

   c. melakukan penyusunan laporan hasil pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan, serta pengawasan lainnya; dan

   d. melakukan kegiatan lainnya sesuai dengan jenjang jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 827

(1) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 826 ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(2) Jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 826 diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Inspektorat IV

Pasal 828

Inspektorat IV mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pengawalan, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya pada unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Inspektorat Jenderal, dan Badan Karantina Pertanian.

Pasal 829

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 828, Inspektorat IV menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran Inspektorat IV;
b. penyiapan perumusan kebijakan teknis pengawasan intern lingkup Inspektorat IV;
c. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pengawalan, dan pemantauan, serta kegiatan pengawasan lainnya;
d. penyusunan laporan hasil pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan, serta pengawasan lainnya; dan
e. pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat IV.

Pasal 830

Inspektorat IV terdiri atas:

a. Subbagian Tata Usaha; dan
b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 831

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan anggaran, serta urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, surat menyurat, dan kearsipan Inspektorat IV.

Pasal 832

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 830 huruf b, terdiri atas jabatan fungsional Auditor dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk Inspektur IV atas persetujuan Inspektur Jenderal.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:

    a. melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis pengawasan intern lingkup Inspektorat IV;
    b. melakukan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pengawalan, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;

c. melakukan penyusunan laporan hasil pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan, serta pengawasan lainnya; dan

d. melakukan kegiatan lainnya sesuai dengan jenjang jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 833

(1) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 832 ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(2) Jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 832 diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

Inspektorat Investigasi

Pasal 834

Inspektorat Investigasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu, serta upaya pencegahan korupsi.

Pasal 835

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 834, Inspektorat Investigasi menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran Inspektorat Investigasi;

b. penyiapan perumusan kebijakan teknis pengawasan tujuan tertentu dan pencegahan korupsi;

c. pelaksanaan pengawasan tujuan tertentu;

d. pengelolaan pengaduan masyarakat;

e. pelaksanaan upaya pencegahan korupsi;

f. penyusunan laporan hasil pengawasan tujuan tertentu; dan

g. pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat Investigasi.

Pasal 836

Inspektorat Investigasi terdiri atas:

a. Subbagian Tata Usaha; dan

b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 837

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan anggaran, serta urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, surat menyurat, dan kearsipan Inspektorat Investigasi.

Pasal 838

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 836 huruf b, terdiri atas jabatan fungsional Auditor dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk Inspektur Investigasi atas persetujuan Inspektur Jenderal.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:

a. melakukan penyiapan perumusan kebijakan pengawasan tujuan tertentu dan pencegahan korupsi;

b. melakukan pengawasan tujuan tertentu;

c. pengelolaan pengaduan masyarakat;

d. melakukan upaya pencegahan korupsi;

e. melakukan penyusunan laporan hasil pengawasan tujuan tertentu; dan

f. melakukan kegiatan lainnya sesuai dengan jenjang jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 839

(1) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 838 ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(2) Jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 838 diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB X

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 840

(1) Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

(2) Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian dipimpin oleh Kepala Badan.

Pasal 841

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan penelitian, pengembangan dan inovasi di bidang pertanian.

Pasal 842

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 841, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penelitian, pengembangan dan inovasi di bidang pertanian;

b. pelaksanaan penelitian, pengembangan dan inovasi di bidang pertanian;

c. penyebarluasan hasil penelitian, pengembangan dan inovasi di bidang pertanian;

d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian, pengembangan dan inovasi di bidang pertanian;

e. pelaksanaan administrasi Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 843

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian terdiri atas:

a. Sekretariat Badan;

b. Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan;

c. Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura;

d. Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan; dan

e. Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan.

Bagian Ketiga

Sekretariat Badan

Pasal 844

Sekretariat Badan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

Pasal 845

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 844, Sekretariat Badan menyelenggarakan fungsi:

a. koordinasi, penyusunan rencana dan program serta anggaran di bidang penelitian dan pengembangan pertanian;

b. pengelolaan urusan kepegawaian;

c. pengelolaan urusan keuangan dan perlengkapan;

d. penyusunan kerja sama, rancangan peraturan perundang-undangan, evaluasi dan penyempurnaan organisasi, tata laksana, serta pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik; dan

e. pelaksanaan urusan tata usaha Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

Pasal 846

Sekretariat Badan terdiri atas:

a. Bagian Perencanaan;

b. Bagian Kepegawaian;

c. Bagian Umum;

d. Bagian Kerja Sama, Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat; dan

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 847

Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang penelitian dan pengembangan pertanian.

Pasal 848

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 847, Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

a. pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang penelitian dan pengembangan pertanian;

b. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang penelitian dan pengembangan pertanian; dan

c. pelaksanaan analisis, penyiapan pemantauan dan evaluasi serta laporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang penelitian dan pengembangan pertanian.

Pasal 849

Bagian Perencanaan terdiri atas:

a. Subbagian Data dan Informasi;

b. Subbagian Program dan Anggaran; dan

c. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 850

(1) Subbagian Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang penelitian dan pengembangan pertanian.

(2) Subbagian Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rencana, program dan anggaran.

(3) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan analisis, penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi serta laporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang penelitian dan pengembangan pertanian.

Pasal 851

Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian.

Pasal 852

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 851 Bagian Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan penyusunan rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai;
b. pelaksanaan urusan tata usaha kepegawaian, mutasi dan evaluasi kinerja pegawai; dan
c. pelaksanaan urusan pendayagunaan jabatan fungsional.

Pasal 853

Bagian Kepegawaian terdiri atas:

a. Subbagian Perencanaan dan Pengembangan Pegawai;
b. Subbagian Tata Usaha Kepegawaian dan Mutasi; dan
c. Subbagian Pendayagunaan Jabatan Fungsional.

Pasal 854

(1) Subbagian Perencanaan dan Pengembangan Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai.
(2) Subbagian Tata Usaha Kepegawaian dan Mutasi mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha kepegawaian, mutasi dan penyiapan bahan evaluasi kinerja pegawai.
(3) Subbagian Pendayagunaan Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan urusan pendayagunaan jabatan fungsional.

Pasal 855

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan, perlengkapan, tata usaha dan rumah tangga.

Pasal 856

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 855, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan urusan keuangan;
b. pelaksanaan urusan perlengkapan; dan
c. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Pasal 857

Bagian Umum terdiri atas:

a. Subbagian Keuangan;
b. Subbagian Perlengkapan; dan
c. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga.

Pasal 858

(1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan.

(2) Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan perlengkapan.

(3) Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Pasal 859

Bagian Kerja Sama, Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kerja sama, rancangan peraturan perundang-undangan, evaluasi dan penyusunan organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi serta pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik.

Pasal 860

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 859, Bagian Kerja Sama, Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan penyusunan kerja sama;

b. penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan litigasi hukum, serta evaluasi, penyusunan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi; dan

c. penyiapan pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik, serta urusan perpustakaan.

Pasal 861

Bagian Kerja Sama, Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat terdiri atas:

a. Subbagian Kerja Sama;

b. Subbagian Hukum dan Organisasi; dan

c. Subbagian Hubungan Masyarakat.

Pasal 862

(1) Subbagian Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kerja sama.

(2) Subbagian Hukum dan Organisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan litigasi hukum, serta evaluasi, penyempurnaan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi.

(3) Subbagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik, serta urusan perpustakaan.

.

Pasal 863

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 846 huruf e mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 864

(1) Kelompok jabatan Fungsional terdiri atas beberapa jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya, masing-masing dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

(2) Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian menempatkan pejabat fungsional pada unit kerja eselon III sesuai tugas masing-masing jabatan fungsional.

(3) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan

Pasal 865

Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penelitian, pengembangan dan inovasi di bidang tanaman pangan, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.

Pasal 866

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 865, Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program serta pemantauan dan evaluasi di bidang penelitian dan pengembangan tanaman pangan;

b. pelaksanaan kerja sama dan pendayagunaan hasil di bidang penelitian dan pengembangan tanaman pangan;

c. pelaksanaan penelitian, pengembangan dan inovasi di bidang tanaman pangan; dan

d. pengelolaan urusan tata usaha Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan.

Pasal 867

Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan terdiri atas:

a. Bagian Tata Usaha;

b. Bidang Program dan Evaluasi;

c. Bidang Kerja Sama dan Pendayagunaan Hasil Penelitian; dan

d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 868

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, rumah tangga dan ketatausahaan serta keuangan dan perlengkapan.

Pasal 869

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 868, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan urusan kepegawaian, rumah tangga, dan ketatausahaan; dan

b. pelaksanaan urusan keuangan dan perlengkapan.

Pasal 870

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

a. Subbagian Kepegawaian dan Rumah Tangga; dan

b. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan.

Pasal 871

(1) Subbagian Kepegawaian dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, rumah tangga, dan ketatausahaan.

(2) Subbagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan dan perlengkapan.

Pasal 872

Bidang Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program serta pemantauan dan evaluasi di bidang penelitian dan pengembangan tanaman pangan.

Pasal 873

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 872, Bidang Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, dan anggaran di bidang penelitian dan pengembangan tanaman pangan; dan

b. pelaksanaan analisis, penyiapan pemantauan dan evaluasi, serta laporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang penelitian dan pengembangan tanaman pangan.

Pasal 874

Bidang Program dan Evaluasi terdiri atas:

a. Subbidang Program; dan

b. Subbidang Evaluasi.

Pasal 875

(1) Subbidang Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program dan anggaran di bidang penelitian dan pengembangan tanaman pangan.

(2) Subbidang Evaluasi mempunyai tugas melakukan analisis, penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi, serta laporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang penelitian dan pengembangan tanaman pangan.

Pasal 876

Bidang Kerja Sama dan Pendayagunaan Hasil Penelitian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kerja sama dan pendayagunaan hasil di bidang penelitian dan pengembangan tanaman pangan.

Pasal 877

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 876, Bidang Kerja Sama dan Pendayagunaan Hasil Penelitian menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan penyusunan kerja sama di bidang penelitian dan pengembangan tanaman pangan; dan

b. penyiapan promosi, diseminasi, komersialisasi, dokumentasi, publikasi hasil penelitian dan pengembangan tanaman pangan serta pelaksanaan urusan perpustakaan.

Pasal 878

Bidang Kerja Sama dan Pendayagunaan Hasil Penelitian terdiri atas:

a. Subbidang Kerja Sama Penelitian; dan

b. Subbidang Pendayagunaan dan Diseminasi Hasil Penelitian.

Pasal 879

(1) Subbidang Kerja Sama Penelitian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kerja sama di bidang penelitian dan pengembangan tanaman pangan.

(2) Subbidang Pendayagunaan dan Diseminasi Hasil Penelitian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan promosi, diseminasi, komersialisasi, dokumentasi, dan publikasi hasil penelitian dan pengembangan tanaman pangan serta pelaksanaan urusan perpustakaan.

Pasal 880

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 867 huruf d terdiri atas jabatan fungsional Peneliti dan jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional berdasarkan bidang masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional Peneliti, mempunyai tugas:

   a. melakukan penelitian, pengembangan dan inovasi di bidang tanaman pangan; dan

   b. melakukan kegiatan lainnya sesuai dengan jenjang jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional lainnya mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 881

(1) Masing-masing kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan atas persetujuan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

(2) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(3) Jenis dan jenjang fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura

Pasal 882

Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penelitian, pengembangan dan inovasi di bidang hortikultura, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.

Pasal 883

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 882, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program serta pemantauan dan evaluasi di bidang penelitian dan pengembangan hortikultura;

b. pelaksanaan kerja sama dan pendayagunaan hasil di bidang penelitian dan pengembangan hortikultura;

c. pelaksanaan penelitian, pengembangan dan inovasi di bidang hortikultura; dan

d. pengelolaan urusan tata usaha Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura.

Pasal 884

Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura terdiri atas:

a. Bagian Tata Usaha;

b. Bidang Program dan Evaluasi;

c. Bidang Kerja Sama dan Pendayagunaan Hasil Penelitian; dan

d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 885

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, rumah tangga dan ketatausahaan serta keuangan dan perlengkapan.

Pasal 886

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 885, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan urusan kepegawaian, rumah tangga, dan ketatausahaan; dan

b. pelaksanaan urusan keuangan dan perlengkapan.

Pasal 887

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

a. Subbagian Kepegawaian dan Rumah Tangga; dan

b. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan.

Pasal 888

(1) Subbagian Kepegawaian dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, rumah tangga, dan ketatausahaan.

(2) Subbagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan dan perlengkapan.

Pasal 889

Bidang Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program serta pemantauan dan evaluasi di bidang penelitian dan pengembangan hortikultura.

Pasal 890

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 889, Bidang Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, dan anggaran di bidang penelitian dan pengembangan hortikultura; dan

b. pelaksanaan analisis, penyiapan pemantauan dan evaluasi, serta laporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang penelitian dan pengembangan hortikultura.

Pasal 891

Bidang Program dan Evaluasi terdiri atas:

a. Subbidang Program; dan

b. Subbidang Evaluasi.

Pasal 892

(1) Subbidang Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, dan anggaran di bidang penelitian dan pengembangan hortikultura.

(2) Subbidang Evaluasi mempunyai tugas melakukan analisis, penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi, serta laporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang penelitian dan pengembangan hortikultura.

Pasal 893

Bidang Kerja Sama dan Pendayagunaan Hasil Penelitian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kerja sama dan pendayagunaan hasil di bidang penelitian dan pengembangan hortikultura.

Pasal 894

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 893, Bidang Kerja Sama dan Pendayagunaan Hasil Penelitian menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan penyusunan kerja sama di bidang penelitian dan pengembangan hortikultura; dan

b. penyiapan promosi, diseminasi, komersialisasi, dokumentasi, dan publikasi hasil penelitian dan pengembangan hortikultura serta pelaksanaan urusan perpustakaan.

Pasal 895

Bidang Kerja Sama dan Pendayagunaan Hasil Penelitian terdiri atas:

a. Subbidang Kerja Sama Penelitian; dan

b. Subbidang Pendayagunaan dan Diseminasi Hasil Penelitian.

Pasal 896

(1) Subbidang Kerja Sama Penelitian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kerja sama di bidang penelitian dan pengembangan hortikultura.

(2) Subbidang Pendayagunaan dan Diseminasi Hasil Penelitian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan promosi, diseminasi, komersialisasi, dokumentasi dan publikasi hasil penelitian dan pengembangan hortikultura serta pelaksanaan urusan perpustakaan.

Pasal 897

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 884 huruf d terdiri atas jabatan fungsional Peneliti dan jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional berdasarkan bidang masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional Peneliti, mempunyai tugas:

   a. melakukan penelitian, pengembangan dan inovasi di bidang hortikultura; dan

   b. melakukan kegiatan lainnya sesuai dengan jenjang jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional lainnya mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 898

(1) Masing-masing kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura atas persetujuan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

(2) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(3) Jenis dan jenjang fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan

Pasal 899

Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penelitian, pengembangan dan inovasi di bidang perkebunan, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.

Pasal 900

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 899, Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program serta pemantauan dan evaluasi di bidang penelitian dan pengembangan perkebunan;
b. pelaksanaan kerja sama dan pendayagunaan hasil di bidang penelitian dan pengembangan perkebunan;
c. pelaksanaan penelitian, pengembangan dan inovasi di bidang perkebunan; dan
d. pengelolaan urusan tata usaha Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan.

Pasal 901

Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan terdiri atas:

a. Bagian Tata Usaha;
b. Bidang Program dan Evaluasi;
c. Bidang Kerja Sama dan Pendayagunaan Hasil Penelitian; dan
d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 902

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, rumah tangga dan ketatausahaan serta keuangan dan perlengkapan.

Pasal 903

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 902, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan urusan kepegawaian, rumah tangga, dan ketatausahaan; dan
b. pelaksanaan urusan keuangan dan perlengkapan.

Pasal 904

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

a. Subbagian Kepegawaian dan Rumah Tangga; dan
b. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan.

Pasal 905

(1) Subbagian Kepegawaian dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, rumah tangga, dan ketatausahaan.

(2) Subbagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan dan perlengkapan.

Pasal 906

Bidang Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program serta pemantauan dan evaluasi di bidang penelitian dan pengembangan perkebunan.

Pasal 907

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 906, Bidang Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, dan anggaran di bidang penelitian dan pengembangan perkebunan; dan

b. pelaksanaan analisis, penyiapan pemantauan dan evaluasi, serta laporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang penelitian dan pengembangan perkebunan.

Pasal 908

Bidang Program dan Evaluasi terdiri atas:

a. Subbidang Program; dan

b. Subbidang Evaluasi.

Pasal 909

(1) Subbidang Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, dan anggaran di bidang penelitian dan pengembangan perkebunan.

(2) Subbidang Evaluasi mempunyai tugas melakukan analisis, penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi, serta laporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang penelitian dan pengembangan perkebunan.

Pasal 910

Bidang Kerja Sama dan Pendayagunaan Hasil Penelitian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kerja sama dan pendayagunaan hasil di bidang penelitian dan pengembangan perkebunan.

Pasal 911

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 910, Bidang Kerja Sama dan Pendayagunaan Hasil Penelitian menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan penyusunan kerja sama di bidang penelitian dan pengembangan perkebunan; dan

b. penyiapan promosi, diseminasi, komersialisasi dokumentasi, dan publikasi hasil penelitian dan pengembangan perkebunan serta pelaksanaan urusan perpustakaan.

Pasal 912

Bidang Kerja Sama dan Pendayagunaan Hasil Penelitian terdiri atas:

a. Subbidang Kerja Sama Penelitian; dan

b. Subbidang Pendayagunaan dan Diseminasi Hasil Penelitian.

Pasal 913

(1) Subbidang Kerja Sama Penelitian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kerja sama di bidang penelitian dan pengembangan perkebunan.

(2) Subbidang Pendayagunaan dan Diseminasi Hasil Penelitian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan promosi, diseminasi, komersialisasi, dokumentasi dan publikasi hasil penelitian dan pengembangan perkebunan serta pelaksanaan urusan perpustakaan.

Pasal 914

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 901 huruf d terdiri atas jabatan fungsional Peneliti dan jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional berdasarkan bidang masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional Peneliti, mempunyai tugas:

   a. melakukan penelitian, pengembangan dan inovasi di bidang perkebunan; dan

   b. melakukan kegiatan lainnya sesuai dengan jenjang jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional lainnya mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 915

(1) Masing-masing kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan atas persetujuan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

(2) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(3) Jenis dan jenjang fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan

Pasal 916

Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penelitian, pengembangan dan inovasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.

Pasal 917

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 916, Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program serta pemantauan dan evaluasi di bidang penelitian dan pengembangan peternakan dan kesehatan hewan;
b. pelaksanaan kerja sama dan pendayagunaan hasil di bidang penelitian dan pengembangan peternakan dan kesehatan hewan;
c. pelaksanaan penelitian, pengembangan dan inovasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan
d. pengelolaan urusan tata usaha Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan.

Pasal 918

Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan terdiri atas:

a. Bagian Tata Usaha;
b. Bidang Program dan Evaluasi;
c. Bidang Kerja Sama dan Pendayagunaan Hasil Penelitian; dan
d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 919

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, rumah tangga dan ketatausahaan serta keuangan dan perlengkapan.

Pasal 920

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 919, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan urusan kepegawaian, rumah tangga, dan ketatausahaan; dan
b. pelaksanaan urusan keuangan dan perlengkapan.

Pasal 921

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

a. Subbagian Kepegawaian dan Rumah Tangga; dan
b. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan.

Pasal 922

(1) Subbagian Kepegawaian dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, rumah tangga, dan ketatausahaan.
(2) Subbagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan dan perlengkapan.

Pasal 923

Bidang Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program serta pemantauan dan evaluasi di bidang penelitian dan pengembangan peternakan dan kesehatan hewan.

Pasal 924

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 923, Bidang Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, dan anggaran di bidang penelitian dan pengembangan peternakan dan kesehatan hewan; dan

b. pelaksanaan analisis, penyiapan pemantauan dan evaluasi, serta laporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang penelitian dan pengembangan peternakan dan kesehatan hewan.

Pasal 925

Bidang Program dan Evaluasi terdiri atas:

a. Subbidang Program; dan

b. Subbidang Evaluasi.

Pasal 926

(1) Subbidang Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, dan anggaran di bidang penelitian dan pengembangan peternakan dan kesehatan hewan.

(2) Subbidang Evaluasi mempunyai tugas melakukan analisis, penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi, serta laporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang penelitian dan pengembangan peternakan dan kesehatan hewan.

Pasal 927

Bidang Kerja Sama dan Pendayagunaan Hasil Penelitian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kerja sama dan pendayagunaan hasil di bidang penelitian dan pengembangan peternakan dan kesehatan hewan.

Pasal 928

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 927 Bidang Kerja Sama dan Pendayagunaan Hasil Penelitian menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan penyusunan kerja sama di bidang penelitian dan pengembangan peternakan dan kesehatan hewan; dan

b. penyiapan promosi, diseminasi, komersialisasi, dokumentasi dan publikasi hasil penelitian dan pengembangan peternakan dan kesehatan hewan serta pelaksanaan urusan perpustakaan.

Pasal 929

Bidang Kerja Sama dan Pendayagunaan Hasil Penelitian terdiri atas:

a. Subbidang Kerja Sama Penelitian; dan

b. Subbidang Pendayagunaan dan Diseminasi Hasil Penelitian.

Pasal 930

(1) Subbidang Kerja Sama Penelitian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kerja sama di bidang penelitian dan pengembangan peternakan dan kesehatan hewan.

(2) Subbidang Pendayagunaan dan Diseminasi Hasil Penelitian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan promosi, diseminasi, komersialisasi, dokumentasi dan publikasi hasil penelitian dan pengembangan peternakan dan kesehatan hewan serta pelaksanaan urusan perpustakaan.

Pasal 931

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 918 huruf d terdiri atas jabatan fungsional Peneliti dan jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional berdasarkan bidang masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional Peneliti, mempunyai tugas:

a. melakukan penelitian, pengembangan dan inovasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan

b. melakukan kegiatan lainnya sesuai dengan jenjang jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional lainnya mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 932

(1) Masing-masing kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan atas persetujuan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

(2) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(3) Jenis dan jenjang fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 933

(1) Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

(2) Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian dipimpin oleh Kepala Badan.

Pasal 934

Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian.

Pasal 935

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 934, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program di bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian;
b. pelaksanaan pengkajian dan pengembangan sumber daya manusia pertanian;
c. pelaksanaan penyuluhan pertanian;
d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan penyuluhan, pendidikan, dan pelatihan pertanian;
e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan di bidang penyelenggaraan penyuluhan, pendidikan, dan pelatihan pertanian;
f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelengaraan penyuluhan pendidikan, dan pelatihan sumber daya manusia pertanian;
g. pelaksanaan administrasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian; dan
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 936

Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian terdiri atas:

a. Sekretariat Badan;
b. Pusat Penyuluhan Pertanian;
c. Pusat Pendidikan Pertanian; dan
d. Pusat Pelatihan Pertanian.

Bagian Ketiga

Sekretariat Badan

Pasal 937

Sekretariat Badan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.

Pasal 938

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 937, Sekretariat Badan menyelenggarakan fungsi:

a. koordinasi, penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta kerjasama di bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian;
b. pelaksanaan urusan keuangan dan perlengkapan;
c. penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, evaluasi dan penyempurnaan organisasi, tata laksana, serta pelaksanaan urusan kepegawaian;
d. evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik; dan
e. pelaksanaan urusan tata usaha Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.

Pasal 939

Sekretariat Badan terdiri atas:

a. Bagian Perencanaan;
b. Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
c. Bagian Umum;
d. Bagian Evaluasi dan Pelaporan; dan
e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 940

Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta kerja sama di bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian.

Pasal 941

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 940, Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rencana dan program di bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian;
b. penyiapan bahan koordinasi, dan penyusunan anggaran di bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian; dan
c. penyiapan penyusunan dan pengembangan kerja sama di bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian.

Pasal 942

Bagian Perencanaan terdiri atas:

a. Subbagian Program;
b. Subbagian Anggaran; dan
c. Subbagian Kerja Sama.

Pasal 943

(1) Subbagian Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rencana dan program di bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian.

(2) Subbagian Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran di bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian.

(3) Subbagian Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pengembangan kerja sama di bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian.

Pasal 944

Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan dan perlengkapan.

Pasal 945

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 944, Bagian Keuangan dan Perlengkapan menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan urusan perbendaharaan, penerimaan negara bukan pajak, dan penyiapan pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;

b. pelaksanaan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan; dan

c. pelaksanaan urusan perlengkapan.

Pasal 946

Bagian Keuangan dan Perlengkapan terdiri atas:

a. Subbagian Perbendaharaan;

b. Subbagian Akuntansi dan Verifikasi; dan

c. Subbagian Perlengkapan.

Pasal 947

(1) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan, penerimaan negara bukan pajak, dan penyiapan bahan pengujian dan penerbitan surat perintah membayar.

(2) Subbagian Akuntansi dan Verifikasi mempunyai tugas melakukan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan.

(3) Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan perlengkapan.

Pasal 948

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, evaluasi dan penyusunan organisasi, tata laksana, reformasi birokrasi, dan pengelolaan urusan kepegawaian, serta urusan tata usaha dan rumah tangga.

Pasal 949

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 948, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, evaluasi dan penyusunan organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi;

b. pelaksanaan urusan kepegawaian; dan

c. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Pasal 950

Bagian Umum terdiri atas:

a. Subbagian Hukum dan Organisasi;

b. Subbagian Kepegawaian; dan

c. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga.

Pasal 951

(1) Subbagian Hukum dan Organisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, evaluasi dan penyempurnaan organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi.

(2) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian.

(3) Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Pasal 952

Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data, evaluasi, pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian, serta tindaklanjut hasil pengawasan, pelaksanaan hubungan masyarakat, informasi publik dan urusan perpustakaan.

Pasal 953

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 952, Bagian Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

a. pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data di bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian;

b. penyiapan pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian;

c. penyiapan laporan pelaksanaan kegiatan di bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian serta tindak lanjut hasil pengawasan; dan

d. penyiapan pelaksanaan hubungan masyarakat, dan informasi publik, serta urusan perpustakaan.

Pasal 954

Bagian Evaluasi dan Pelaporan terdiri atas:

a. Subbagian Data dan Evaluasi;

b. Subbagian Pelaporan dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan; dan

c. Subbagian Hubungan Masyarakat.

Pasal 955

(1) Subbagian Data dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data, penyiapan bahan pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian.

(2) Subbagian Pelaporan dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian, serta tindak lanjut hasil pengawasan.

(3) Subbagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan hubungan masyarakat, publikasi, dan informasi publik, serta urusan perpustakaan.

Pasal 956

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 939 huruf e mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 957

(1) Kelompok jabatan Fungsional terdiri atas beberapa jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya, masing-masing dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.

(2) Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian menempatkan pejabat fungsional pada unit kerja eselon III sesuai tugas masing-masing jabatan fungsional.

(3) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pusat Penyuluhan Pertanian

Pasal 958

Pusat Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, serta penyelenggaraan penyuluhan pertanian.

Pasal 959

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 958, Pusat Penyuluhan Pertanian menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penyuluhan pertanian;
b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyuluhan pertanian;
c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyuluhan pertanian;
d. pelaksanaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian; dan
e. pelaksanaan pengembangan kelembagaan dan ketenagaan penyuluhan pertanian.

Pasal 960

Pusat Penyuluhan Pertanian terdiri atas:

a. Bidang Program dan Evaluasi Penyuluhan;
b. Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan
c. Bidang Kelembagaan dan Ketenagaan Penyuluhan; dan
d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 961

Bidang Program dan Evaluasi Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penyuluhan pertanian.

Pasal 962

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 961, Bidang Program dan Evaluasi Penyuluhan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan penyusunan rencana, program, anggaran, dan kerjasama di bidang penyuluhan pertanian; dan
b. penyiapan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan penyuluhan pertanian.

Pasal 963

Bidang Program dan Evaluasi Penyuluhan terdiri atas:

a. Subbidang Program dan Kerja Sama Penyuluhan; dan
b. Subbidang Evaluasi Penyuluhan.

Pasal 964

(1) Subbidang Program dan Kerjasama Penyuluhan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran, dan kerja sama di bidang penyuluhan pertanian.

(2) Subbidang Evaluasi Penyuluhan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan penyuluhan pertanian.

Pasal 965

Bidang Penyelenggaran Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis di bidang penyelenggaraan penyuluhan pertanian.

Pasal 966

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 965, Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan penyuluhan pertanian;
b. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan penyuluhan pertanian;
c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan penyuluhan pertanian;
d. penyiapan penyusunan informasi dan materi penyuluhan pertanian; dan
e. penyiapan pemberdayaan kelembagaan petani.

Pasal 967

Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan terdiri atas:

a. Subbidang Informasi dan Materi Penyuluhan; dan
b. Subbidang Pemberdayaan Kelembagaan Petani.

Pasal 968

(1) Subbidang Informasi dan Materi Penyuluhan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan informasi dan materi penyuluhan pertanian.
(2) Subbidang Pemberdayaan Kelembagaan Petani mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaran penyuluhan pertanian, serta pemberdayaan kelembagaan petani.

Pasal 969

Bidang Kelembagaan dan Ketenagaan Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis, serta pengembangan di bidang kelembagaan dan ketenagaan penyuluhan pertanian.

Pasal 970

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 969, Bidang Kelembagaan dan Ketenagaan Penyuluhan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan dan ketenagaan penyuluhan pertanian;

b. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kelembagaan dan ketenagaan penyuluhan pertanian;

c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kelembagaan dan ketenagaan penyuluhan pertanian;

d. penyiapan penguatan kelembagaan penyuluhan pertanian; dan

e. penyiapan peningkatan kapasitas ketenagaan penyuluhan pertanian.

Pasal 971

Bidang Kelembagaan dan Ketenagaan Penyuluhan terdiri atas:

a. Subbidang Kelembagaan Penyuluhan; dan

b. Subbidang Ketenagaan Penyuluhan.

Pasal 972

(1) Subbidang Kelembagaan Penyuluhan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, serta penguatan di bidang kelembagaan penyuluhan pertanian.

(2) Subbidang Ketenagaan Penyuluhan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, serta peningkatan kapasitas dibidang ketenagaan penyuluhan pertanian.

Pasal 973

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 960 huruf d mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 974

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas jabatan fungsional Penyuluh Pertanian dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian.

(2) Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian menempatkan pejabat fungsional pada unit kerja eselon III sesuai tugas jabatan fungsional.

(3) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Pusat Pendidikan Pertanian

Pasal 975

Pusat Pendidikan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, serta penyelenggaraan pendidikan pertanian.

Pasal 976

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 975, Pusat Pendidikan Pertanian menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, dan kerjasama serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan pertanian;
b. pelaksanaan pengkajian sumber daya manusia pertanian;
c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendidikan pertanian;
d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendidikan pertanian;
e. pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan pertanian; dan
f. pelaksanaan pengembangan kelembagaan dan ketenagaan pendidikan pertanian.

Pasal 977

Pusat Pendidikan Pertanian terdiri atas:

a. Bidang Program dan Kerja Sama Pendidikan;
b. Bidang Penyelenggaraan Pendidikan; dan
c. Bidang Kelembagaan dan Ketenagaan Pendidikan.

Pasal 978

Bidang Program dan Kerja Sama Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, dan kerja sama, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan pertanian.

Pasal 979

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 978, Bidang Program dan Kerja Sama Pendidikan menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pendidikan pertanian;
b. penyiapan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang pendidikan pertanian;
c. penyiapan penyusunan dan pengembangan kerja sama di bidang pendidikan pertanian; dan
d. penyiapan pelaksanaan tugas belajar.

Pasal 980

Bidang Program dan Kerja Sama Pendidikan terdiri atas:

a. Subbidang Program dan Evaluasi Pendidikan; dan
b. Subbidang Kerja Sama dan Tugas Belajar.

Pasal 981

(1) Subbidang Program dan Evaluasi Pendidikan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang pendidikan pertanian.

(2) Subbidang Kerja Sama dan Tugas Belajar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pengembangan kerja sama di bidang pendidikan pertanian dan pelaksanaan tugas belajar.

Pasal 982

Bidang Penyelenggaraan Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis di bidang penyelenggaraan pendidikan pertanian.

Pasal 983

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 982, Bidang Penyelenggaraan Pendidikan, menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pendidikan pertanian;

b. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan pendidikan pertanian;

c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan pendidikan pertanian;

d. penyiapan penyusunan kurikulum dan sistem pembelajaran; dan

e. penyiapan pembinaan peserta didik.

Pasal 984

Bidang Penyelenggaraan Pendidikan, terdiri atas:

a. Subbidang Kurikulum dan Sistem Pembelajaran; dan

b. Subbidang Peserta Didik.

Pasal 985

(1) Subbidang Kurikulum dan Sistem Pembelajaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan pendidikan, serta penyusunan kurikulum dan sistem pembelajaran.

(2) Subbidang Peserta Didik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, serta pembinaan peserta didik.

Pasal 986

Bidang Kelembagaan dan Ketenagaan Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pengkajian sumber daya manusia pertanian, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis, serta pengembangan di bidang kelembagaan dan ketenagaan pendidikan pertanian.

Pasal 987

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 986, Bidang Kelembagaan dan Ketenagaan Pendidikan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan dan ketenagaan pendidikan pertanian;
b. penyiapan pengkajian sumber daya manusia pertanian;
c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kelembagaan dan ketenagaan pendidikan pertanian;
d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kelembagaan dan ketenagaan pendidikan pertanian;
e. penyiapan penguatan kelembagaan pendidikan pertanian; dan
f. penyiapan peningkatan kapasitas ketenagaan pendidikan pertanian.

Pasal 988

Bidang Kelembagaan dan Ketenagaan Pendidikan terdiri atas:

a. Subbidang Kelembagaan Pendidikan; dan
b. Subbidang Ketenagaan Pendidikan.

Pasal 989

(1) Subbidang Kelembagaan Pendidikan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, serta penguatan di bidang kelembagaan pendidikan pertanian.
(2) Subbidang Ketenagaan Pendidikan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pengkajian sumber daya manusia pertanian, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, serta peningkatan kapasitas dibidang ketenagaan pendidikan pertanian.

Bagian Keenam

Pusat Pelatihan Pertanian

Pasal 990

Pusat Pelatihan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, serta penyelenggaraan pelatihan pertanian.

Pasal 991

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 990, Pusat Pelatihan Pertanian menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, dan kerja sama, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pelatihan pertanian;
b. penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang pelatihan pertanian;

c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelatihan pertanian;

d. pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan pertanian;

e. pelaksanaan pengembangan kelembagaan dan ketenagaan pendidikan pertanian; dan

f. penyusunan dan pengembangan standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian.

Pasal 992

Pusat Pelatihan Pertanian terdiri atas:

a. Bidang Program dan Kerja Sama Pelatihan;

b. Bidang Penyelenggaraan, Kelembagaan dan Ketenagaan Pelatihan; dan

c. Bidang Standardisasi dan Sertifikasi Profesi.

Pasal 993

Bidang Program dan Kerja Sama Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, dan kerja sama, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pelatihan pertanian.

Pasal 994

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 993, Bidang Program dan Kerja Sama Pelatihan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pelatihan pertanian;

b. penyiapan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang pelatihan pertanian; dan

c. penyiapan penyusunan dan pengembangan kerja sama di bidang pelatihan pertanian.

Pasal 995

Bidang Program dan Kerja Sama Pelatihan terdiri atas:

a. Subbidang Program Pelatihan; dan

b. Subbidang Kerja Sama Pelatihan.

Pasal 996

(1) Subbidang Program Pelatihan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang pelatihan pertanian.

(2) Subbidang Kerja Sama Pelatihan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pengembangan kerja sama di bidang pelatihan pertanian.

Pasal 997

Bidang Penyelenggaraan, Kelembagaan dan Ketenagaan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis, serta pengembangan di bidang penyelenggaraan, kelembagaan, dan ketenagaan pelatihan pertanian.

Pasal 998

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 997, Bidang Penyelenggaraan, Kelembagaan dan Ketenagaan Pelatihan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan, kelembagaan, dan ketenagaan pelatihan pertanian;
b. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan, kelembagaan, dan ketenagaan pelatihan pertanian;
c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan, kelembagaan, dan ketenagaan pelatihan pertanian; dan
d. penyiapan pengembangan di bidang penyelenggaraan, kelembagaan, dan ketenagaan pelatihan pertanian.

Pasal 999

Bidang Penyelenggaraan, Kelembagaan dan Ketenagaan Pelatihan terdiri atas:

a. Subbidang Penyelenggaraan Pelatihan; dan
b. Subbidang Kelembagaan dan Ketenagaan Pelatihan.

Pasal 1000

(1) Subbidang Penyelenggaraan Pelatihan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, serta pengembangan di bidang penyelenggaraan pelatihan pertanian.

(2) Subbidang Kelembagaan dan Ketenagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi serta pengembangan di bidang kelembagaan dan ketenagaan pelatihan pertanian.

Pasal 1001

Bidang Standardisasi dan Sertifikasi Profesi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan standardisasi kompetensi dan sertifikasi profesi sumber daya manusia pertanian.

Pasal 1002

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1001, Bidang Standardisasi dan Sertifikasi Profesi menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan penyusunan dan pengembangan di bidang standardisasi kompetensi sumber daya manusia pertanian; dan
b. penyiapan penyusunan dan pengembangan di bidang sertifikasi profesi sumber daya manusia pertanian.

Pasal 1003

Bidang Standardisasi dan Sertifikasi Profesi terdiri atas:

a. Subbidang Standardisasi Kompetensi; dan

b. Subbidang Sertifikasi Profesi.

Pasal 1004

(1) Subbidang Standardisasi Kompetensi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pengembangan di bidang standardisasi kompetensi sumber daya manusia pertanian.

(2) Subbidang Sertifikasi Profesi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pengembangan di bidang sertifikasi profesi sumber daya manusia pertanian.

BAB XII

BADAN KETAHANAN PANGAN

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 1005

(1) Badan Ketahanan Pangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

(2) Badan Ketahanan Pangan dipimpin oleh Kepala Badan.

Pasal 1006

Badan Ketahanan Pangan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan diversifikasi dan pemantapan ketahanan pangan.

Pasal 1007

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1006, Badan Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi:

a. koordinasi, pengkajian, penyusunan kebijakan, pemantauan dan pemantapan di bidang ketersediaan pangan, penurunan kerawanan pangan, pemantapan distribusi pangan dan akses pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan peningkatan keamanan pangan segar;

b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang ketersediaan pangan, penurunan kerawanan pangan, pemantapan distribusi pangan dan akses pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan peningkatan keamanan pangan segar;

c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang ketersediaan pangan, penurunan kerawanan pangan, pemantapan distribusi pangan dan akses pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan peningkatan keamanan pangan segar;

d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketersediaan pangan, penurunan kerawanan pangan, pemantapan distribusi pangan dan akses pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan peningkatan keamanan pangan segar;

e. pelaksanaan administrasi Badan Ketahanan Pangan; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 1008

Badan Ketahanan Pangan terdiri atas:

a. Sekretariat Badan;

b. Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;

c. Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan; dan

d. Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan.

Bagian Ketiga

Sekretariat Badan

Pasal 1009

Sekretariat Badan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Ketahanan Pangan.

Pasal 1010

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1009, Sekretariat Badan menyelenggarakan fungsi:

a. koordinasi, penyusunan rencana dan program, anggaran, serta kerja sama di bidang ketahanan pangan;

b. pengelolaan urusan keuangan dan perlengkapan;

c. evaluasi dan penyempurnaan organisasi, tata laksana, pengelolaan urusan kepegawaian, dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, serta pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik;

d. evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketahanan pangan; dan

e. pelaksanaan urusan tata usaha Badan Ketahanan Pangan.

Pasal 1011

Sekretariat Badan terdiri atas:

a. Bagian Perencanaan;

b. Bagian Keuangan dan Perlengkapan;

c. Bagian Umum;

d. Bagian Evaluasi dan Pelaporan; dan

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 1012

Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta kerja sama di bidang ketahanan pangan.

Pasal 1013

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1012, Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan koordinasi, dan penyusunan rencana serta program di bidang ketahanan pangan;
b. penyiapan bahan koordinasi penyusunan anggaran di bidang ketahanan pangan; dan
c. penyiapan penyusunan kerja sama di bidang ketahanan pangan.

Pasal 1014

Bagian Perencanaan terdiri atas:

a. Subbagian Program;
b. Subbagian Anggaran; dan
c. Subbagian Kerja Sama.

Pasal 1015

(1) Subbagian Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, dan penyusunan rencana serta program di bidang ketahanan pangan.
(2) Subbagian Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, dan penyusunan anggaran di bidang ketahanan pangan.
(3) Subbagian Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kerja sama di bidang ketahanan pangan.

Pasal 1016

Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan dan perlengkapan.

Pasal 1017

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1016, Bagian Keuangan dan Perlengkapan menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan urusan perbendaharaan, penerimaan negara bukan pajak, penyiapan pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;
b. pelaksanaan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan; dan
c. pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga.

Pasal 1018

Bagian Keuangan dan Perlengkapan terdiri atas:

a. Subbagian Perbendaharaan;

b. Subbagian Akuntansi dan Verifikasi; dan

c. Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga.

Pasal 1019

(1) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan, penerimaan negara bukan pajak, dan penyiapan bahan pengujian dan penerbitan surat perintah membayar.

(2) Subbagian Akuntansi dan Verifikasi mempunyai tugas melakukan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan.

(3) Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan perlengkapan dan rumah tangga.

Pasal 1020

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan evaluasi dan penyusunan organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi, urusan kepegawaian, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik, serta urusan tata usaha.

Pasal 1021

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1020, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan evaluasi dan penyusunan organisasi, tata laksana, reformasi birokrasi serta pelaksanaan urusan kepegawaian;

b. penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan; dan

c. penyiapan pelaksanaan hubungan masyarakat, informasi publik, urusan tata usaha dan urusan perpustakaan.

Pasal 1022

Bagian Umum terdiri atas:

a. Subbagian Organisasi dan Kepegawaian;

b. Subbagian Hukum; dan

c. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha.

Pasal 1023

(1) Subbagian Organisasi dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi, penyusunan organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi serta pelaksanaan urusan kepegawaian.

(2) Subbagian Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan.

(3) Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik, serta urusan tata usaha dan urusan perpustakaan.

Pasal 1024

Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan informasi, evaluasi dan pelaporan serta tindak lanjut hasil pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang ketahanan pangan.

Pasal 1025

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1024, Bagian Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

a. pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data serta informasi di bidang ketahanan pangan;

b. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di bidang ketahanan pangan; dan

c. penyiapan penyusunan laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan pelaksanaan kegiatan.

Pasal 1026

Bagian Evaluasi dan Pelaporan terdiri atas:

a. Subbagian Data dan Informasi;

b. Subbagian Evaluasi; dan

c. Subbagian Pelaporan dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.

Pasal 1027

(1) Subbagian Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data dan informasi di bidang ketahanan pangan.

(2) Subbagian Evaluasi mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di bidang ketahanan pangan.

(3) Subbagian Pelaporan dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan laporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang ketahanan pangan serta tindak lanjut hasil pengawasan pelaksanaan kegiatan.

Pasal 1028

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1011 huruf e mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 1029

(1) Kelompok jabatan Fungsional terdiri atas beberapa jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya, masing-masing dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjukSekretaris Badan Ketahanan Pangan.

(2) Sekretaris Badan Ketahanan Pangan menempatkan pejabat fungsional pada unit kerja Eselon III sesuai tugas masing-masing jabatan fungsional.

(3) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

Pasal 1030

Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pengkajian, penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan ketersediaan dan penurunan kerawanan pangan.

Pasal 1031

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1030, Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan koordinasi di bidang peningkatan ketersediaan pangan dan akses pangan serta penurunan kerawanan pangan;

b. pengkajian di bidang peningkatan ketersediaan pangan dan akses pangan serta penurunan kerawanan pangan;

c. penyiapan perumusan kebijakan di bidang peningkatan ketersediaan pangan dan akses pangan serta penurunan kerawanan pangan;

d. pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan ketersediaan pangan dan akses pangan serta penurunan kerawanan pangan;

e. pelaksanaan pemantapan di bidang peningkatan ketersediaan pangan dan akses pangan serta penurunan kerawanan pangan;

f. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan ketersediaan pangan dan akses pangan serta penurunan kerawanan pangan;

g. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan ketersediaan pangan dan akses pangan serta penurunan kerawanan pangan; dan

h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan ketersediaan pangan dan akses pangan serta penurunan kerawanan pangan.

Pasal 1032

Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan terdiri atas:

a. Bidang Ketersediaan Pangan;

b. Bidang Akses Pangan;

c. Bidang Kerawanan Pangan; dan

d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 1033

Bidang Ketersediaan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang peningkatan ketersediaan pangan.

Pasal 1034

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1033, Bidang Ketersediaan Pangan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan koordinasi di bidang peningkatan ketersediaan pangan dan sumber daya pangan;

b. pelaksanaan analisis di bidang peningkatan ketersediaan pangan;

c. pengkajian di bidang peningkatan ketersediaan pangan;

d. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang peningkatan ketersediaan pangan;

e. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan sumber daya pangan;

f. penyiapan pelaksanaan pemantapan di bidang peningkatan sumber daya pangan;

g. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan ketersediaan pangan;

h. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan ketersediaan pangan; dan

i. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan ketersediaan pangan.

Pasal 1035

Bidang Ketersediaan Pangan terdiri atas:

a. Subbidang Analisis Ketersediaan Pangan; dan

b. Subbidang Sumber Daya Pangan.

Pasal 1036

(1) Subbidang Analisis Ketersediaan Pangan mempunyai tugas melakukan analisis, pengkajian, penyiapan bahan koordinasi, penyusunan kebijakan, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan ketersediaan pangan.

(2) Subbidang Sumber Daya Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan kebijakan, dan pemantapan serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan sumber daya pangan.

Pasal 1037

Bidang Akses Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang akses pangan.

Pasal 1038

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1037, Bidang Akses Pangan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan koordinasi di bidang peningkatan akses pangan dan pengembangan akses pangan;
b. pelaksanaan analisis di bidang peningkatan akses pangan;
c. penyiapan pengkajian di bidang peningkatan akses pangan;
d. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang peningkatan akses pangan;
e. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan akses pangan;
f. penyiapan pelaksanaan pemantapan di bidang pengembangan akses pangan;
g. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan akses pangan;
h. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan akses pangan; dan
i. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang akses pangan.

Pasal 1039

Bidang Akses Pangan terdiri atas:

a. Subbidang Analisis Akses Pangan; dan
b. Subbidang Pengembangan Akses Pangan.

Pasal 1040

(1) Subbidang Analisis Akses Pangan mempunyai tugas melakukan analisis, pengkajian, penyiapan bahan koordinasi, penyusunan kebijakan, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan akses pangan.
(2) Subbidang Pengembangan Akses Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan kebijakan, dan pemantapan serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengembangan akses pangan.

Pasal 1041

Bidang Kerawanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang penurunan kerawanan pangan.

Pasal 1042

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1041, Bidang Kerawanan Pangan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan koordinasi di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan kerawanan pangan serta mitigasi kerawanan pangan;
b. penyiapan pengkajian di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan kerawanan pangan serta mitigasi kerawanan pangan;
c. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan kerawanan pangan serta mitigasi kerawanan pangan;
d. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan kerawanan pangan serta mitigasi kerawanan pangan;
e. penyiapan pelaksanaan pemantapan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan kerawanan pangan serta mitigasi kerawanan pangan;
f. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan kerawanan pangan serta mitigasi kerawanan pangan;
g. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan kerawanan pangan serta mitigasi kerawanan pangan; dan
h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan kerawanan pangan serta mitigasi kerawanan pangan.

Pasal 1043

Bidang Kerawanan Pangan terdiri atas:

a. Subbidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Kerawanan Pangan; dan
b. Subbidang Mitigasi Kerawanan Pangan.

Pasal 1044

(1) Subbidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Kerawanan Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan kerawanan pangan.
(2) Subbidang Mitigasi Kerawanan Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang mitigasi kerawanan pangan.

Pasal 1045

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1032 huruf d mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 1046

(1) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas jabatan fungsional Analis Ketahanan Pangan, dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk Kepala Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan.

(2) Kepala Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan menempatkan pejabat fungsional pada unit kerja eselon III sesuai tugas jabatan fungsional.

(3) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan

Pasal 1047

Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pengkajian, penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang distribusi dan cadangan pangan.

Pasal 1048

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1047, Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan menyelenggarakan fungsi:

a. koordinasi di bidang distribusi pangan, harga pangan dan cadangan pangan;

b. pengkajian di bidang distribusi pangan, harga pangan dan cadangan pangan;

c. penyiapan perumusan kebijakan di bidang distribusi pangan, harga pangan dan cadangan pangan;

d. pelaksanaan kebijakan di bidang distribusi pangan, harga pangan dan cadangan pangan;

e. pelaksanaan pemantapan di bidang distribusi pangan, harga pangan dan cadangan pangan;

f. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang distribusi pangan, harga pangan dan cadangan pangan;

g. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang distribusi pangan, harga pangan dan cadangan pangan; dan

h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang distribusi pangan, harga pangan dan cadangan pangan.

Pasal 1049

Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan terdiri atas:

a. Bidang Distribusi Pangan;

b. Bidang Harga Pangan;

c. Bidang Cadangan Pangan; dan

d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 1050

Bidang Distribusi Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang distribusi pangan.

Pasal 1051

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1050, Bidang Distribusi Pangan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan koordinasi di bidang jaringan distribusi pangan dan kelembagaan distribusi pangan;

b. penyiapan pengkajian di bidang jaringan distribusi pangan dan kelembagaan distribusi pangan;

c. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang jaringan distribusi pangan dan kelembagaan distribusi pangan;

d. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang jaringan distribusi pangan dan kelembagaan distribusi pangan;

e. penyiapan pelaksanaan pemantapan di bidang jaringan distribusi pangan dan kelembagaan distribusi pangan;

f. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang jaringan distribusi pangan dan kelembagaan distribusi pangan;

g. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang jaringan distribusi pangan dan kelembagaan distribusi pangan; dan

h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang jaringan distribusi pangan dan kelembagaan distribusi pangan.

Pasal 1052

Bidang Distribusi Pangan terdiri atas:

a. Subbidang Jaringan Distribusi Pangan; dan

b. Subbidang Kelembagaan Distribusi Pangan.

Pasal 1053

(1) Subbidang Jaringan Distribusi Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang jaringan distribusi pangan.

(2) Subbidang Kelembagaan Distribusi Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kelembagaan distribusi pangan.

Pasal 1054

Bidang Harga Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang harga pangan.

Pasal 1055

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1054, Bidang Harga Pangan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan koordinasi di bidang harga pangan produsen dan harga pangan konsumen;
b. penyiapan pengkajian di bidang harga pangan produsen dan harga pangan konsumen;
c. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang harga pangan produsen dan harga pangan konsumen;
d. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang harga pangan produsen dan harga pangan konsumen;
e. penyiapan pelaksanaan pemantapan di bidang harga pangan produsen dan harga pangan konsumen;
f. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang analisis harga pangan produsen dan analisis harga pangan konsumen;
g. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang analisis harga pangan produsen dan analisis harga pangan konsumen; dan
h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang analisis harga pangan produsen dan analisis harga pangan konsumen.

Pasal 1056

Bidang Harga Pangan terdiri atas:

a. Subbidang Analisis Harga Pangan Produsen; dan
b. Subbidang Analisis Harga Pangan Konsumen.

Pasal 1057

(1) Subbidang Analisis Harga Pangan Produsen mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang analisis harga pangan produsen.

(2) Subbidang Analis Harga Pangan Konsumen mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang analisis harga pangan konsumen.

Pasal 1058

Bidang Cadangan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang cadangan pangan.

Pasal 1059

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1058, Bidang Cadangan Pangan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan koordinasi di bidang cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat;
b. penyiapan pengkajian di bidang cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat;
c. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat;
d. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat;
e. penyiapan pelaksanaan pemantapan di bidang cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat;
f. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat;
g. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat; dan
h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat.

Pasal 1060

Bidang Cadangan Pangan terdiri atas:

a. Subbidang Cadangan Pangan Pemerintah; dan
b. Subbidang Cadangan Pangan Masyarakat.

Pasal 1061

(1) Subbidang Cadangan Pangan Pemerintah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang cadangan pangan pemerintah.
(2) Subbidang Cadangan Pangan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang cadangan pangan masyarakat.

Pasal 1062

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1049 huruf d mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional amsing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 1063

1) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas jabatan fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian, dan Analis Ketahanan Pangan dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk Kepala Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan.
2) Kepala Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan menempatkan pejabat fungsional pada unit kerja eselon III sesuai tugas masing-masing jabatan fungsional.
3) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
4) Jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan

Pasal 1064

Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pengkajian, penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan.

Pasal 1065

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1064, Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan menyelenggarakan fungsi:

a. koordinasi di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman pangan, dan keamanan pangan segar;
b. pengkajian di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman pangan, dan keamanan pangan segar;
c. penyiapan perumusan kebijakan di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman pangan, dan keamanan pangan segar;
d. pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman pangan, dan keamanan pangan segar;
e. pelaksanaan pemantapan di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman pangan, dan keamanan pangan segar;
f. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman pangan, dan keamanan pangan segar;
g. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman pangan, dan keamanan pangan segar; dan
h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman pangan, dan keamanan pangan segar.

Pasal 1066

Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan terdiri atas:

a. Bidang Konsumsi Pangan;

b. Bidang Penganekaragaman Pangan;

c. Bidang Keamanan Pangan Segar; dan

d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 1067

Bidang Konsumsi Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang konsumsi pangan.

Pasal 1068

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1067, Bidang Konsumsi Pangan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan koordinasi di bidang pola konsumsi pangan dan kebutuhan konsumsi pangan;

b. penyiapan pengkajian di bidang pola konsumsi pangan dan kebutuhan konsumsi pangan;

c. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pola konsumsi pangan dan kebutuhan konsumsi pangan;

d. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pola konsumsi pangan dan kebutuhan konsumsi pangan;

e. penyiapan pelaksanaan pemantapan di bidang pola konsumsi pangan dan kebutuhan konsumsi pangan;

f. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pola konsumsi pangan dan kebutuhan konsumsi pangan;

g. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pola konsumsi pangan dan kebutuhan konsumsi pangan; dan

h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pola konsumsi pangan dan kebutuhan konsumsi pangan.

Pasal 1069

Bidang Konsumsi Pangan terdiri atas:

a. Subbidang Pola Konsumsi Pangan; dan

b. Subbidang Kebutuhan Konsumsi Pangan.

Pasal 1070

(1) Subbidang Pola Konsumsi Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pola konsumsi pangan.

(2) Subbidang Kebutuhan Konsumsi Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kebutuhan konsumsi pangan.

Pasal 1071

Bidang Penganekaragaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang penganekaragaman pangan.

Pasal 1072

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1071, Bidang Penganekaragaman Pangan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan koordinasi di bidang pengembangan pangan lokal dan promosi penganekaragaman pangan;
b. penyiapan pengkajian di bidang pengembangan pangan lokal dan promosi penganekaragaman pangan;
c. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pengembangan pangan lokal dan promosi penganekaragaman pangan;
d. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan pangan lokal dan promosi penganekaragaman pangan;
e. penyiapan pelaksanaan pemantapan di bidang pengembangan pangan lokal dan promosi penganekaragaman pangan;
f. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan pangan lokal dan promosi penganekaragaman pangan;
g. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan pangan lokal dan promosi penganekaragaman pangan; dan
h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengembangan pangan lokal dan promosi penganekaragaman pangan.

Pasal 1073

Bidang Penganekaragaman Pangan terdiri atas:

a. Subbidang Pengembangan Pangan Lokal; dan
b. Subbidang Promosi Penganekaragaman Pangan.

Pasal 1074

(1) Subbidang Pengembangan Pangan Lokal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengembangan pangan lokal.
(2) Subbidang Promosi Penganekaragaman Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang promosi penganekaragaman pangan.

Pasal 1075

Bidang Keamanan Pangan Segar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang keamanan pangan segar.

Pasal 1076

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1075, Bidang Keamanan Pangan Segar menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan koordinasi di bidang pengawasan keamanan pangan segar dan kelembagaan keamanan pangan segar;
b. penyiapan pengkajian di bidang pengawasan keamanan pangan segar dan kelembagaan keamanan pangan segar;
c. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pengawasan keamanan pangan segar dan kelembagaan keamanan pangan segar;
d. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan keamanan pangan segar dan kelembagaan keamanan pangan segar;
e. penyiapan pelaksanaan pemantapan di bidang pengawasan keamanan pangan segar dan kelembagaan keamanan pangan segar;
f. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan keamanan pangan segar dan kelembagaan keamanan pangan segar;
g. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan keamanan pangan segar dan kelembagaan keamanan pangan segar; dan
h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengawasan keamanan pangan segar dan kelembagaan keamanan pangan segar.

Pasal 1077

Bidang Keamanan Pangan Segar terdiri atas:

a. Subbidang Pengawasan Keamanan Pangan Segar; dan
b. Subbidang Kelembagaan Keamanan Pangan Segar.

Pasal 1078

(1) Subbidang Pengawasan Keamanan Pangan Segar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengawasan keamanan pangan segar.
(2) Subbidang Kelembagaan Keamanan Pangan Segar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kelembagaan keamanan pangan segar.

Pasal 1079

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1066 huruf d mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 1080

(1) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas jabatan fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian, dan Analis Ketahanan Pangan, masing-masing dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk Kepala Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan.

(2) Kepala Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan menempatkan pejabat fungsional pada unit kerja eselon III sesuai tugas masing-masing jabatan fungsional.

(3) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

BADAN KARANTINA PERTANIAN

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 1081

(1) Badan Karantina Pertanian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

(2) Badan Karantina Pertanian dipimpin oleh Kepala Badan.

Pasal 1082

Badan Karantina Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan perkarantinaan pertanian dan pengawasan keamanan hayati.

Pasal 1083

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1082, Badan Karantina Pertanian menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati;

b. pelaksanaan perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati;

c. peningkatan sistem perkarantinaan hewan dan tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati;

d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati;

e. pelaksanaan administrasi Badan Karantina Pertanian; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 1084

Badan Karantina Pertanian terdiri atas:

a. Sekretariat Badan;

b. Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani;

c. Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati; dan

d. Pusat Kepatuhan, Kerja Sama, dan Informasi Perkarantinaan.

Bagian Ketiga

Sekretariat Badan Karantina Pertanian

Pasal 1085

Sekretariat Badan Karantina Pertanian mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Karantina Pertanian.

Pasal 1086

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1085, Sekretariat Badan Karantina Pertanian menyelenggarakan fungsi:

a. koordinasi, penyusunan rencana dan program, anggaran, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati;

b. pengelolaan urusan keuangan dan perlengkapan;

c. evaluasi dan penyempurnaan organisasi, tata laksana, serta pengelolaan urusan kepegawaian;

d. penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik; dan

e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Badan Karantina Pertanian.

Pasal 1087

Sekretariat Badan terdiri atas:

a. Bagian Perencanaan;

b. Bagian Keuangan dan Perlengkapan;

c. Bagian Umum;

d. Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat; dan

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 1088

Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati.

Pasal 1089

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1088, Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana serta program di bidang perkarantinaan dan pengawasan keamanan hayati;
b. penyiapan bahan koordinasi, dan penyusunan anggaran di bidang perkarantinaan dan pengawasan keamanan hayati; dan
c. pelaksanaan analisis, penyiapan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang perkarantinaan dan pengawasan keamanan hayati.

Pasal 1090

Bagian Perencanaan terdiri atas:

a. Subbagian Program;
b. Subbagian Anggaran; dan
c. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 1091

(1) Subbagian Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, dan penyusunan rencana serta program di bidang perkarantinaan dan pengawasan keamanan hayati.
(2) Subbagian Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, dan penyusunan anggaran di bidang perkarantinaan dan pengawasan keamanan hayati.
(3) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan analisis, penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang perkarantinaan dan pengawasan keamanan hayati.

Pasal 1092

Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan dan perlengkapan.

Pasal 1093

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1092, Bagian Keuangan dan Perlengkapan menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan urusan perbendaharaan, penerimaan negara bukan pajak, dan penyiapan pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;
b. pelaksanaan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan; dan
c. pelaksanaan urusan perlengkapan.

Pasal 1094

Bagian Keuangan dan Perlengkapan terdiri atas:

a. Subbagian Perbendaharaan;

b. Subbagian Akuntansi dan Verifikasi; dan

c. Subbagian Perlengkapan.

Pasal 1095

(1) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan, penerimaan negara bukan pajak, dan penyiapan bahan pengujian dan penerbitan surat perintah membayar.

(2) Subbagian Akuntansi dan Verifikasi mempunyai tugas melakukan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan.

(3) Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan perlengkapan.

Pasal 1096

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan evaluasi dan penyusunan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi, urusan kepegawaian, serta urusan tata usaha dan rumah tangga.

Pasal 1097

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1096, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan evaluasi dan penyusunan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi;

b. pelaksanaan urusan kepegawaian; dan

c. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Pasal 1098

Bagian Umum terdiri atas:

a. Subbagian Organisasi dan Tata Laksana;

b. Subbagian Kepegawaian; dan

c. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga.

Pasal 1099

(1) Subbagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi, penyusunan organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi.

(2) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian.

(3) Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Pasal 1100

Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan urusan hubungan masyarakat dan informasi publik.

Pasal 1101

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1100, Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, perjanjian, pertimbangan, dan bantuan hukum, serta dokumentasi hukum di bidang perkarantinaan hewan dan pengawasan keamanan hayati hewani;

b. penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, perjanjian, pertimbangan, dan bantuan hukum, serta dokumentasi hukum di bidang perkarantinaan tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati nabati; dan

c. penyiapan pelaksanaan hubungan masyarakat, informasi publik, dan publikasi.

Pasal 1102

Bagian Hukum Dan Hubungan Masyarakat terdiri atas:

a. Subbagian Peraturan Perkarantinaan Hewan;

b. Subbagian Peraturan Perkarantinaan Tumbuhan; dan

c. Subbagian Hubungan Masyarakat.

Pasal 1103

(1) Subbagian Peraturan Perkarantinaan Hewan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, perjanjian, pertimbangan, bantuan hukum, serta dokumentasi hukum di bidang perkarantinaan hewan dan pengawasan keamanan hayati hewani.

(2) Subbagian Peraturan Perkarantinaan Tumbuhan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, perjanjian, pertimbangan, bantuan hukum, serta dokumentasi hukum di bidang perkarantinaan tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati nabati.

(3) Subbagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan hubungan masyarakat, informasi publik, dan publikasi.

Pasal 1104

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1087 huruf e mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 1105

(1) Kelompok jabatan Fungsional terdiri atas beberapa jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya, masing-masing dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk Sekretaris Badan Karantina Pertanian.

(2) Sekretaris Badan Karantina Pertanian menempatkan pejabat fungsional pada unit kerja eselon III sesuai dengan tugas masing-masing jabatan fungsional.

(3) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani

Pasal 1106

Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis perkarantinaan hewan dan pengawasan keamanan hayati hewani.

Pasal 1107

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1106, Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi di bidang perkarantinaan hewan hidup;

b. penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi di bidang perkarantinaan produk hewan; dan

c. penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi di bidang pengawasan *invasive alien species*, agensia hayati, produk rekayasa genetika, benda lain dan media pembawa lain impor, ekspor serta antar area.

Pasal 1108

Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani terdiri atas:

a. Bidang Karantina Hewan Hidup;

b. Bidang Karantina Produk Hewan;

c. Bidang Keamanan Hayati Hewani; dan

d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 1109

Bidang Karantina Hewan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan, serta evaluasi di bidang perkarantinaan hewan hidup.

Pasal 1110

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1109, Bidang Karantina Hewan Hidup menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan, serta evaluasi di bidang perkarantinaan dan laboratorium, serta analisis risiko hama penyakit hewan karantina hewan hidup impor; dan

b. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan, serta evaluasi di bidang perkarantinaan serta analisis risiko hama penyakit hewan karantina hewan ekspor dan antar area.

Pasal 1111

Bidang Karantina Hewan Hidup terdiri atas:

a. Subbidang Hewan Impor; dan

b. Subbidang Hewan Ekspor dan Antar Area.

Pasal 1112

(1) Subbidang Hewan Impor mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan, serta evaluasi pelaksanaan perkarantinaan dan laboratorium, analisis risiko hama penyakit hewan karantina hewan hidup impor.

(2) Subbidang Hewan Ekspor dan Antar Area mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan, serta evaluasi pelaksanaan perkarantinaan, analisis risiko hama penyakit hewan karantina hewan hidup ekspor dan antar area.

Pasal 1113

Bidang Karantina Produk Hewan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perkarantinaan produk hewan.

Pasal 1114

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1113, Bidang Karantina Produk Hewan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan perkarantinaan, serta analisis risiko hama penyakit hewan karantina produk hewan impor; dan

b. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan perkarantinaan, serta analisis risiko hama penyakit hewan karantina produk hewan ekspor dan antar area.

Pasal 1115

Bidang Karantina Produk Hewan terdiri atas:

a. Subbidang Produk Hewan Impor; dan

b. Subbidang Produk Hewan Ekspor dan Antar Area.

Pasal 1116

(1) Subbidang Produk Hewan Impor mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan perkarantinaan, serta analisis risiko hama penyakit hewan karantina produk hewan impor.

(2) Subbidang Produk Hewan Ekspor dan Antar Area mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan perkarantinaan, serta analisis risiko hama penyakit hewan karantina produk hewan ekspor dan antar area.

Pasal 1117

Bidang Keamanan Hayati Hewani mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan, serta evaluasi di bidang pengawasan *invasive alien species,* agensia hayati, produk rekayasa genetika, benda lain dan media pembawa lain impor, ekspor serta antar area.

Pasal 1118

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1117, Bidang Keamanan Hayati Hewani menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan, serta evaluasi di bidang pengawasan *invasive alien species,* agensia hayati, produk rekayasa genetika, benda lain dan media pembawa lain impor; dan

b. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan, serta evaluasi di bidang pengawasan *invasive alien species,* agensia hayati, produk rekayasa genetika, benda lain dan media pembawa lain ekspor dan antar area.

Pasal 1119

Bidang Keamanan Hayati Hewani terdiri atas:

a. Subbidang Keamanan Hayati Hewani Impor; dan

b. Subbidang Keamanan Hayati Hewani Ekspor dan Antar Area.

Pasal 1120

(1) Subbidang Keamanan Hayati Hewani Impor mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan, serta evaluasi di bidang pengawasan *invasive alien species,* agensia hayati, produk rekayasa genetika, benda lain dan media pembawa lain impor.

(2) Subbidang Keamanan Hayati Hewani Ekspor dan Antar Area mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan, serta evaluasi di bidang pengawasan *invasive alien species,* agensia hayati, produk rekayasa genetika, benda lain dan media pembawa lain ekspor dan antar area.

Pasal 1121

Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1108 huruf d mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 1122

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas jabatan fungsional Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner, masing-masing dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk Kepala Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani.

(2) Kepala Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani menempatkan pejabat fungsional pada unit kerja eselon III sesuai dengan tugas masing-masing jabatan fungsional.

(3) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati

Pasal 1123

Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis perkarantinaan tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati nabati.

Pasal 1124

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1123, Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan, serta evaluasi di bidang perkarantinaan tumbuhan benih;

b. penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang perkarantinaan tumbuhan non benih serta penyelenggaraan sistem audit dan penilaian; dan

c. penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan, serta evaluasi di bidang pengawasan pangan segar asal tumbuhan, *invasive alien species,* agensia hayati, produk rekayasa genetika, benda lain dan media pembawa lain impor, ekspor serta antar area.

Pasal 1125

Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati terdiri atas:

a. Bidang Karantina Tumbuhan Benih;

b. Bidang Karantina Tumbuhan Nonbenih;

c. Bidang Keamanan Hayati Nabati; dan

d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 1126

Bidang Karantina Tumbuhan Benih mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perkarantinaan tumbuhan benih.

Pasal 1127

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1126, Bidang Karantina Tumbuhan Benih menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang perkarantinaan dan laboratorium, serta analisis risiko organisme pengganggu tumbuhan karantina benih impor; dan

b. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang perkarantinaan, serta analisis risiko organisme pengganggu tumbuhan karantina benih ekspor dan antar area.

Pasal 1128

Bidang Karantina Tumbuhan Benih terdiri atas:

a. Subbidang Benih Impor; dan

b. Subbidang Benih Ekspor dan Antar Area.

Pasal 1129

(1) Subbidang Benih Impor mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang perkarantinaan dan laboratorium, serta analisis risiko organisme pengganggu tumbuhan karantina benih impor.

(2) Subbidang Benih Ekspor dan Antar Area mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang perkarantinaan, serta analisis risiko organisme pengganggu tumbuhan karantina benih ekspor dan antar area.

Pasal 1130

Bidang Karantina Tumbuhan Nonbenih mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perkarantinaan tumbuhan nonbenih serta penyelenggaraan sistem audit dan penilaian.

Pasal 1131

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1130, Bidang Karantina Tumbuhan Nonbenih menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang perkarantinaan, analisis risiko organisme pengganggu tumbuhan karantina nonbenih impor serta penyelenggaraan sistem audit dan penilaian; dan

b. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang perkarantinaan, serta analisis risiko organisme pengganggu tumbuhan karantina nonbenih ekspor dan antar area.

Pasal 1132

Bidang Karantina Tumbuhan Nonbenih terdiri atas:

a. Subbidang Nonbenih Impor, Sistem Audit dan Penilaian; dan

b. Subbidang Nonbenih Ekspor dan Antar Area.

Pasal 1133

(1) Subbidang Nonbenih Impor, Sistem Audit dan Penilaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang perkarantinaan, analisis risiko organisme pengganggu tumbuhan karantina nonbenih impor serta penyelenggaraan sistem audit dan penilaian.

(2) Subbidang Karantina Nonbenih Ekspor dan Antar Area mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang perkarantinaan, serta analisis risiko organisme pengganggu tumbuhan karantina nonbenih ekspor dan antar area.

Pasal 1134

Bidang Keamanan Hayati Nabati mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang pengawasan pangan segar asal tumbuhan, *invasive alien species,* agensia hayati, produk rekayasa genetika, benda lain dan media pembawa lain impor, ekspor serta antar area.

Pasal 1135

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1134, Bidang Keamanan Hayati Nabati menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang pengawasan pangan segar asal tumbuhan, *invasive alien species,* agensia hayati, produk rekayasa genetika, benda lain dan media pembawa lain impor; dan

b. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang pengawasan pangan segar asal tumbuhan, *invasive alien species,* agensia hayati, produk rekayasa genetika, benda lain dan media pembawa lain ekspor dan antar area.

Pasal 1136

Bidang Keamanan Hayati Nabati terdiri atas:

a. Subbidang Keamanan Hayati Nabati Impor; dan

b. Subbidang Keamanan Hayati Nabati Ekspor dan Antar Area.

Pasal 1137

(1) Subbidang Keamanan Hayati Nabati Impor mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang pengawasan pangan segar asal tumbuhan, *invasive alien species,* agensia hayati, produk rekayasa genetika, benda lain dan media pembawa lain impor.

(2) Subbidang Keamanan Hayati Nabati Ekspor dan Antar Area mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang pengawasan pangan segar asal tumbuhan, *invasive alien species,* agensia hayati, produk rekayasa genetika, benda lain dan media pembawa lain ekspor dan antar area.

Pasal 1138

Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1125 huruf d, mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 1139

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas jabatan fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Pengawas Mutu Hasil Pertanian, masing-masing dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk Kepala Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati.

(2) Kepala Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati menempatkan pejabat fungsional pada unit kerja eselon III sesuai tugas masing-masing jabatan fungsional.

(3) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Pusat Kepatuhan, Kerja Sama, dan Informasi Perkarantinaan

Pasal 1140

Pusat Kepatuhan, Kerja Sama, dan Informasi Perkarantinaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan penindakan, dan pelaksanaan kerja sama, serta pengelolaan informasi perkarantinaan.

Pasal 1141

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1140, Pusat Kepatuhan, Kerja Sama, dan Informasi Perkarantinaan menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang pengawasan dan penindakan perkarantinaan;

b. pelaksanaan kerja sama perkarantinaan; dan

c. pengelolaan informasi perkarantinaan.

Pasal 1142

Pusat Kepatuhan, Kerja Sama dan Informasi Perkarantinaan terdiri atas:

a. Bidang Kepatuhan Perkarantinaan;

b. Bidang Kerja Sama Perkarantinaan; dan

c. Bidang Informasi Perkarantinaan.

Pasal 1143

Bidang Kepatuhan Perkarantinaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang pengawasan dan penindakan perkarantinaan.

Pasal 1144

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1143, Bidang Kepatuhan Perkarantinaan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengawasan dan penindakan pelanggaran perkarantinaan hewan serta keamanan hayati hewani; dan

b. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengawasan dan penindakan pelanggaran perkarantinaan tumbuhan dan keamanan hayati nabati.

Pasal 1145

Bidang Kepatuhan Perkarantinaan terdiri atas:

a. Subbidang Kepatuhan Perkarantinaan Hewan; dan

b. Subbidang Kepatuhan Perkarantinaan Tumbuhan.

Pasal 1146

(1) Subbidang Kepatuhan Perkarantinaan Hewan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengawasan dan penindakan pelanggaran perkarantinaan hewan serta keamanan hayati hewani.

(2) Subbidang Kepatuhan Perkarantinaan Tumbuhan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengawasan dan penindakan pelanggaran perkarantinaan tumbuhan dan keamanan hayati nabati.

Pasal 1147

Bidang Kerja Sama Perkarantinaan mempunyai tugas melaksanakan kerja sama di bidang perkarantinaan pertanian dan pengawasan keamanan hayati.

Pasal 1148

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1147, Bidang Kerja Sama Perkarantinaan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan penyusunan kerja sama, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama sanitari dan fitosanitari, notifikasi serta pelaksanaan *inquiry point*; dan

b. penyiapan penyusunan kebijakan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama perkarantinaan hewan dan tumbuhan serta keamanan hayati hewani dan nabati.

Pasal 1149

Bidang Kerja Sama Perkarantinaan terdiri atas:

a. Subbidang Sanitari dan Fitosanitari; dan

b. Subbidang Kerja Sama.

Pasal 1150

(1) Subbidang Sanitari dan Fitosanitari mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kerja sama, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama sanitari dan fitosanitari, notifikasi serta pelaksanaan *inquiry point.*

(2) Subbidang Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama perkarantinaan hewan dan tumbuhan serta keamanan hayati hewani dan nabati.

Pasal 1151

Bidang Informasi Perkarantinaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan informasi perkarantinaan pertanian dan pengawasan keamanan hayati.

Pasal 1152

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1151, Bidang Informasi Perkarantinaan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan pengembangan, pemeliharaan dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi sistem informasi perkarantinaan pertanian dan pengawasan keamanan hayati; dan

b. penyiapan pengelolaan dan penyebaran data dan informasi perkarantinaan pertanian dan pengawasan keamanan hayati.

Pasal 1153

Bidang Informasi Perkarantinaan terdiri atas:

a. Subbidang Sistem Informasi; dan

b. Subbidang Pelayanan Informasi.

Pasal 1154

(1) Subbidang Sistem Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengembangan, pemeliharaan dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi sistem informasi perkarantinaan pertanian dan pengawasan keamanan hayati.

(2) Subbidang Pelayanan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan dan penyebaran data dan informasi perkarantinaan pertanian dan pengawasan keamanan hayati.

BAB XIV

STAF AHLI

Pasal 1155

(1) Staf Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

(2) Staf Ahli secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 1156

Staf Ahli terdiri atas:

a. Staf Ahli Bidang Pengembangan Bio Industri;

b. Staf Ahli Bidang Perdagangan dan Hubungan Internasional;

c. Staf Ahli Bidang Investasi Pertanian;

d. Staf Ahli Bidang Lingkungan Pertanian; dan

e. Staf Ahli Bidang Infrastruktur Pertanian.

Pasal 1157

(1) Staf Ahli Bidang Pengembangan Bio Industri mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang pengembangan bio industri.

(2) Staf Ahli Bidang Perdagangan dan Hubungan Internasional mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang perdagangan dan hubungan internasional.

(3) Staf Ahli Bidang Investasi Pertanian mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang investasi pertanian.

(4) Staf Ahli Bidang Lingkungan Pertanian mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang lingkungan pertanian.

(5) Staf Ahli Bidang Infrastruktur Pertanian mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang infrastruktur pertanian.

BAB XV

PUSAT DATA DAN SISTEM INFORMASI PERTANIAN

Pasal 1158

(1) Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian adalah unsur pendukung Kementerian Pertanian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.

(2) Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian dipimpin oleh Kepala Pusat.

Pasal 1159

Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengolahan, analisis, dan pengembangan sistem informasi pertanian, serta pelayanan dan publikasi data dan informasi pertanian.

Pasal 1160

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1159, Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana, program, anggaran;

b. pelaksanaan pelayanan dan publikasi data dan informasi pertanian;

c. pengumpulan, pengolahan dan análisis, serta penyediaan data dan informasi komoditas pertanian;

d. pengumpulan, pengolahan dan análisis, serta penyediaan data dan informasi nonkomoditas pertanian;

e. pengelolaan dan pelaksanaan pengembangan sistem informasi Kementerian Pertanian; dan

f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian.

Pasal 1161

Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian terdiri atas:

a. Bagian Umum;

b. Bidang Data Komoditas;

c. Bidang Data Nonkomoditas;

d. Bidang Pengembangan Sistem Informasi; dan

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 1162

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, anggaran, pemberian layanan dan publikasi data dan informasi pertanian, serta urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian.

Pasal 1163

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1162, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan;

b. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat, urusan rumah tangga dan perlengkapan; dan

c. pemberian pelayanan dan publikasi data dan informasi pertanian.

Pasal 1164

Bagian Umum terdiri atas:

a. Subbagian Tata Usaha; dan

b. Subbagian Pelayanan dan Publikasi Data.

Pasal 1165

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran, serta evaluasi, pelaporan, dan pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat, urusan rumah tangga dan perlengkapan.

(2) Subbagian Pelayanan dan Publikasi Data mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan, publikasi dan informasi data pertanian.

Pasal 1166

Bidang Data Komoditas mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis, serta penyiapan penyediaan data dan informasi komoditas pertanian.

Pasal 1167

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1166, Bidang Data Komoditas menyelenggarakan fungsi:

a. pengumpulan, pengolahan dan analisis, serta penyiapan penyediaan data dan informasi komoditas tanaman pangan dan hortikultura; dan

b. pengumpulan, pengolahan dan analisis, serta penyiapan penyediaan data dan informasi komoditas perkebunan dan peternakan.

Pasal 1168

Bidang Data Komoditas terdiri atas:

a. Subbidang Data Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan

b. Subbidang Data Perkebunan dan Peternakan.

Pasal 1169

(1) Subbidang Data Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan dan analisis, serta penyiapan penyediaan data dan informasi komoditas tanaman pangan dan hortikultura.

(2) Subbidang Data Perkebunan dan Peternakan mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan dan analisis, serta penyiapan penyediaan data dan informasi komoditas perkebunan dan peternakan.

Pasal 1170

Bidang Data Nonkomoditas mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis, serta penyiapan penyediaan data dan informasi non komoditas pertanian.

Pasal 1171

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1170, Bidang Data Nonkomoditas menyelenggarakan fungsi:

a. pengumpulan, pengolahan dan analisis, serta penyiapan penyediaan data dan informasi sosial, prasarana dan sarana pertanian meliputi: data tenaga kerja, sumber daya manusia pertanian, kelembagaan pertanian, kelembagaan tani, penduduk dan kemiskinan serta data perbenihan/perbibitan, pupuk dan pestisida, alat dan mesin, teknologi pertanian, lahan, irigasi, iklim dan organisme pengganggu tanaman; dan

b. pengumpulan, pengolahan dan analisis, serta penyiapan penyediaan data dan informasi ekonomi pertanian, meliputi: data harga komoditas pertanian, nilai tukar petani, produk domestik bruto, investasi, ekspor dan impor pertanian, pembiayaan, kredit, konsumsi, dan kesejahteraan, serta moneter.

Pasal 1172

Bidang Data Nonkomoditas terdiri atas:

a. Subbidang Data Sosial, Prasarana dan Sarana; dan

b. Subbidang Data Ekonomi Pertanian.

Pasal 1173

(1) Subbidang Data Sosial, Prasarana dan Sarana mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan dan analisis, serta penyiapan penyediaan data dan informasi sosial, prasarana dan sarana pertanian meliputi: data tenaga kerja, sumber daya manusia pertanian, kelembagaan pertanian, kelembagaan tani, penduduk dan kemiskinan serta data perbenihan/perbibitan, pupuk dan pestisida, alat dan mesin, teknologi pertanian, lahan, irigasi, iklim dan organisme pengganggu tanaman.

(2) Subbidang Data Ekonomi Pertanian mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan dan analisis, serta penyiapan penyediaan data dan informasi ekonomi pertanian, meliputi: data harga komoditas pertanian, nilai tukar petani, produk domestik bruto, investasi, ekspor dan impor pertanian, pembiayaan, kredit, konsumsi, dan kesejahteraan, serta moneter.

Pasal 1174

Bidang Pengembangan Sistem Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan dan pengembangan sistem informasi pertanian.

Pasal 1175

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1174, Bidang Pengembangan Sistem Informasi menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan pembinaan dan pengembangan, serta pengelolaan sistem jaringan komputer; dan

b. penyiapan pembinaan dan pengembangan, serta sosialisasi aplikasi sistem informasi, dan aplikasi multimedia dan website.

Pasal 1176

Bidang Pengembangan Sistem Informasi terdiri atas:

a. Subbidang Sistem Jaringan Komputer; dan

b. Subbidang Aplikasi Sistem Informasi.

Pasal 1177

(1) Subbidang Sistem Jaringan Komputer mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan, serta pengelolaan sistem jaringan komputer.

(2) Subbidang Aplikasi Sistem Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, dan pengembangan, serta sosialisasi aplikasi sistem informasi dan aplikasi multimedia dan website.

Pasal 1178

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1161 huruf e mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 1179

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas jabatan fungsional Statistisi, Pranata Komputer, dan beberapa jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya, masing-masing dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian.

(2) Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian menempatkan pejabat fungsional Statistisi, Pranata Komputer, dan jabatan fungsional lainnya pada unit kerja eselon III yang sesuai tugas masing-masing jabatan fungsional.

(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

PUSAT PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DAN PERIZINAN PERTANIAN

Pasal 1180

(1) Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian adalah unsur pendukung Kementerian Pertanian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pertanian melalui Sekretaris Jenderal.

(2) Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian dipimpin oleh Kepala Pusat.

Pasal 1181

Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perlindungan dan pendaftaran varietas tanaman, serta pelayanan perizinan dan rekomendasi teknis pertanian.

Pasal 1182

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1181, Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian menyelengggarakan fungsi:

a. penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran;

b. pelaksanaan kerja sama dan publikasi;

c. pemberian pelayanan hukum perlindungan varietas tanaman dan perizinan pertanian;

d. pelaksanaan pemeriksaan perlindungan varietas tanaman;

e. pemberian pelayanan perlindungan varietas tanaman;

f. pemantauan dan evaluasi hak dan kewajiban pemegang Hak Perlindungan Varietas Tanaman;

g. pemberian pelayanan pendaftaran varietas tanaman lokal dan varietas hasil pemuliaan serta pelayanan pendaftaran peredaran varietas tanaman;

h. penerimaan, analisis persyaratan, fasilitasi proses teknis penolakan atau pemberian izin dan rekomendasi teknis dan pendaftaran di bidang pertanian;

i. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian.

Pasal 1183

Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian terdiri atas:

a. Bagian Umum;

b. Bidang Perlindungan Varietas Tanaman;

c. Bidang Pendaftaran Varietas Tanaman;

d. Bidang Pelayanan Perizinan; dan

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 1184

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran, kerja sama dan publikasi, pelayanan hukum perlindungan varietas tanaman dan perizinan, serta urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian.

Pasal 1185

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1184, Bagian Umum mempunyai fungsi:

a. penyiapan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan;
b. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat, urusan rumah tangga dan perlengkapan;
c. penyiapan pelaksanaan kerja sama dan publikasi perlindungan varietas tanaman dan perizinan pertanian;
d. penyiapan pelayanan hukum perlindungan varietas tanaman dan perizinan pertanian.

Pasal 1186

Bagian Umum terdiri atas:

a. Subbagian Tata Usaha;
b. Subbagian Kerja Sama dan Publikasi, dan
c. Subbagian Pelayanan Hukum.

Pasal 1187

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat, urusan rumah tangga dan perlengkapan.
(2) Subbagian Kerja Sama dan Publikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kerja sama dan publikasi perlindungan varietas tanaman dan perizinan pertanian.
(3) Subbagian Pelayanan Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelayanan hukum perlindungan varietas tanaman dan perizinan pertanian.

Pasal 1188

Bidang Perlindungan Varietas Tanaman mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan perlindungan varietas tanaman, serta pemantauan dan evaluasi hak dan kewajiban pemegang hak perlindungan varietas tanaman.

Pasal 1189

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1188, Bidang Perlindungan Varietas Tanaman menyelenggarakan fungsi:

a. pemberian pelayanan teknis permohonan hak Perlindungan Varietas Tanaman;
b. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi hak dan kewajiban pemegang hak perlindungan varietas tanaman.

Pasal 1190

Bidang Perlindungan Varietas Tanaman terdiri atas:

a. Subbidang Pelayanan Teknis; dan

b. Subbidang Pemantauan dan Evaluasi.

Pasal 1191

(1) Subbidang Pelayanan Teknis mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan teknis permohonan hak dan pemeriksaan perlindungan varietas tanaman.

(2) Subbidang Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi hak dan kewajiban pemegang hak perlindungan varietas tanaman.

Pasal 1192

Bidang Pendaftaran dan Peredaran Varietas mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan pendaftaran varietas tanaman lokal dan varietas hasil pemuliaan serta pelayanan pendaftaran peredaran varietas tanaman.

Pasal 1193

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1192, Bidang Pendaftaran dan Peredaran Varietas menyelenggarakan fungsi:

a. pemberian pelayanan pendaftaran varietas lokal dan varietas hasil pemuliaan; dan

b. pemberian pelayanan pendaftaran peredaran varietas tanaman.

Pasal 1194

Bidang Pendaftaran dan Peredaran Varietas terdiri atas:

a. Subbidang Pendaftaran Varietas Lokal dan Hasil Pemuliaan; dan

b. Subbidang Pendaftaran Peredaran Varietas.

Pasal 1195

(1) Subbidang Pendaftaran Varietas Lokal dan Hasil Pemuliaan mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan pendaftaran varietas lokal dan pelayanan pendaftaran hasil pemuliaan.

(2) Subbidang Pendaftaran Varietas mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan pendaftaran peredaran varietas tanaman.

Pasal 1196

Bidang Pelayanan Perizinan mempunyai tugas melaksanakan penerimaan, analisis, fasilitasi proses teknis penolakan atau pemberian izin, rekomendasi teknis, pendafaran di bidang pertanian.

Pasal 1197

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1196, Bidang Pelayanan Perizinan, menyelenggarakan fungsi:

a. penerimaan, penyiapan analisis persyaratan, fasilitasi proses teknis permohonan, dan penolakan atau pemberian izin atau rekomendasi dan pendaftaran di bidang pupuk, pestisida, dan alat dan mesin pertanian, serta pemantauan dan evaluasi.

b. penerimaan, penyiapan analisis persyaratan, fasilitasi proses teknis permohonan, dan penolakan atau pemberian izin pendaftaran atau rekomendasi pengeluaran dan pemasukan di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan, penelitian dan pengembangan serta pemantauan dan evaluasi.

Pasal 1198

Bidang Pelayanan Perizinan terdiri atas:

a. Subbidang Pelayanan Perizinan I;

b. Subbidang Pelayanan Perizinan II.

Pasal 1199

a. Subbidang Pelayanan Perizinan I mempunyai tugas melakukan penerimaan, penyiapan bahan analisis persyaratan, fasilitasi proses teknis permohonan, dan penolakan atau pemberian izin atau rekomendasi dan pendaftaran di bidang pupuk, pestisida, dan alat dan mesin pertanian, serta pemantauan dan evaluasi.

b. Subbidang Pelayanan Perizinan II mempunyai tugas melakukan penerimaan, penyiapan bahan analisis persyaratan, fasilitasi proses teknis permohonan, dan penolakan atau pemberian izin pendaftaran atau rekomendasi pengeluaran dan pemasukan di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan, penelitian dan pengembangan pertanian, serta pemantauan dan evaluasi.

Pasal 1200

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1183 huruf e mempunyai tugas kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 1201

(1) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas jabatan fungsional Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman dan beberapa jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya, masing-masing dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman mempunyai tugas:

    a. melakukan pemeriksaan perlindungan varietas tanaman;

    b. melakukan kegiatan lainnya sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(3) Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian menempatkan pejabat fungsional Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman, dan jabatan fungsional lainnya pada unit kerja eselon III yang sesuai tugas masing-masing jabatan fungsional.

(4) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(5) Jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII
PUSAT PERPUSTAKAAN DAN PENYEBARAN TEKNOLOGI PERTANIAN

Pasal 1202

(1) Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian adalah unsur pendukung Kementerian Pertanian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.

(2) Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian dipimpin oleh Kepala Pusat.

Pasal 1203

Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perpustakaan dan penyebaran informasi ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian.

Pasal 1204

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1203, Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan program, anggaran dan evaluasi perpustakaan dan penyebaran informasi ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian;

b. pengelolaan sumberdaya dan pelayanan perpustakaan;

c. pembinaan sumberdaya perpustakaan di lingkungan Kementerian Pertanian;

d. pembinaan dan pengelolaan publikasi hasil penelitian pertanian;

e. penyebaran informasi ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian melalui tatakelola teknologi informasi dan promosi;

f. pengelolaan sarana instrumentasi teknologi informasi dan bahan pustaka; dan

g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian.

Pasal 1205

Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian terdiri atas:

a. Bagian Umum;

b. Bidang Program dan Evaluasi;

c. Bidang Perpustakaan;

d. Bidang Penyebaran Teknologi Pertanian; dan

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 1206

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Pasal 1207

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1206, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan urusan keuangan;

b. pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai, pelaksanaan urusan tata usaha kepegawaian, mutasi dan evaluasi kinerja pegawai, serta pendayagunaan jabatan fungsional; dan

c. pelaksanaan urusan tata usaha, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan.

Pasal 1208

Bagian Umum terdiri atas:

a. Subbagian Keuangan;

b. Subbagian Kepegawaian; dan

c. Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.

Pasal 1209

(1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan.

(2) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai, pelaksanaan urusan tata usaha kepegawaian, mutasi dan evaluasi kinerja pegawai, serta pendayagunaan jabatan fungsional.

(3) Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan tata usaha, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan.

Pasal 1210

Bidang Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, anggaran, dan melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan perpustakaan dan penyebaran informasi ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian.

Pasal 1211

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1210, Bidang Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan penyusunan rencana, program, dan anggaran kegiatan perpustakaan dan penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian; dan

b. penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan perpustakaan dan penyebaran informasi ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian.

Pasal 1212

Bidang Program dan Evaluasi terdiri atas:

a. Subbidang Program; dan

b. Subbidang Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 1213

(1) Subbidang Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, dan anggaran kegiatan perpustakaan dan penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian.

(2) Subbidang Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan perpustakaan dan penyebaran informasi ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian.

Pasal 1214

Bidang Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengelolaan sumberdaya perpustakaan, layanan perpustakaan dan pembinaan perpustakaan lingkup Kementerian Pertanian.

Pasal 1215

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1214, Bidang Perpustakaan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan pengelolaan dan pengembangan sumber daya perpustakaan;

b. penyiapan pembinaan perpustakaan di lingkungan Kementerian Pertanian; dan

c. pemberian pelayanan jasa perpustakaan.

Pasal 1216

Bidang Perpustakaan terdiri atas:

a. Subbidang Pengelolaan Sumberdaya Perpustakaan; dan

b. Subbidang Pelayanan Perpustakaan.

Pasal 1217

(1) Subbidang Pengelolaan Sumberdaya Perpustakaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan dan pengembangan sumber daya perpustakaan serta pembinaan perpustakaan di lingkungan Kementerian Pertanian.

(2) Subbidang Pelayanan Perpustakaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemberian pelayanan jasa perpustakaan.

Pasal 1218

Bidang Penyebaran Teknologi Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyebaran informasi ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian melalui tata kelola teknologi informasi dan promosi, serta pengelolaan publikasi hasil penelitian dan pengembangan pertanian.

Pasal 1219

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1218, Bidang Penyebaran Teknologi Pertanian menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan penyebaran informasi ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian;

b. pelaksanaan tata kelola teknologi informasi dan promosi ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian; dan

c. pengelolaan publikasi hasil penelitian dan pengembangan pertanian.

Pasal 1220

Bidang Penyebaran Teknologi Pertanian terdiri atas:

a. Subbidang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Promosi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; dan

b. Subbidang Publikasi.

Pasal 1221

(1) Subbidang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Promosi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyebaran informasi melalui tata kelola teknologi informasi dan promosi ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian.

(2) Subbidang Publikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan publikasi hasil penelitian dan pengembangan pertanian.

Pasal 1222

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1205 huruf e mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 1223

(1) Kelompok jabatan Fungsional terdiri atas jabatan fungsional Pustakawan dan beberapa jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya, masing-masing dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk Kepala Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian.

(2) Kepala Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian menempatkan pejabat fungsional Pustakawan dan jabatan fungsional lainnya pada unit kerja eselon III sesuai tugas masing-masing jabatan fungsional.

(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII

PUSAT SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN

Pasal 1224

(1) Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian adalah unsur pendukung Kementerian Pertanian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.

(2) Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian dipimpin oleh Kepala Pusat.

Pasal 1225

Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan analisis dan pengkajian sosial ekonomi dan kebijakan pertanian.

Pasal 1226

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1225, Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan program analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian;
b. pelaksanaan analisis dan pengkajian sosial ekonomi dan kebijakan pertanian;
c. pelaksanaan telaah ulang program dan kebijakan pertanian;
d. pemberian pelayanan teknis di bidang analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian;
e. pelaksanaan kerja sama dan pendayagunaan hasil analisis, dan pengkajian di bidang sosial ekonomi dan kebijakan pertanian;
f. pelaksanaan evaluasi, pelaporan hasil analisis dan pengkajian sosial ekonomi dan kebijakan pertanian; dan
g. pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.

Pasal 1227

Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian terdiri atas:

a. Bagian Umum;
b. Bidang Program dan Evaluasi;
c. Bidang Kerja Sama dan Pendayagunaan Hasil; dan
d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 1228

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Pasal 1229

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1228, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan urusan kepegawaian, rumah tangga, surat menyurat, dan kearsipan; dan
b. pelaksanaan urusan keuangan dan perlengkapan.

Pasal 1230

Bagian Umum terdiri atas:

a. Subbagian Kepegawaian dan Rumah Tangga; dan
b. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan.

Pasal 1231

(1) Subbagian Kepegawaian dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, rumah tangga, surat menyurat, dan kearsipan.
(2) Subbagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan dan perlengkapan.

Pasal 1232

Bidang Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang analisis dan pengkajian sosial ekonomi dan kebijakan pertanian.

Pasal 1233

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1232, Bidang Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan penyusunan rencana dan program, dan anggaran kegiatan analisis dan pengkajian sosial ekonomi dan kebijakan pertanian; dan
b. penyiapan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan di bidang analisis dan pengkajian sosial ekonomi dan kebijakan pertanian.

Pasal 1234

Bidang Program dan Evaluasi terdiri atas:

a. Subbidang Program; dan
b. Subbidang Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 1235

(1) Subbidang Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, dan anggaran kegiatan analisis dan pengkajian sosial ekonomi dan kebijakan pertanian.
(2) Subbidang Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan di bidang analisis dan pengkajian sosial ekonomi dan kebijakan pertanian.

Pasal 1236

Bidang Kerja Sama dan Pendayagunaan Hasil mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kerja sama dan pendayagunaan hasil analisis dan pengkajian di bidang sosial ekonomi dan kebijakan pertanian.

Pasal 1237

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1236, Bidang Kerja Sama dan Pendayagunaan Hasil menyelenggarakan fungsi:

a. pemberian pelayanan teknis dan penyiapan penyusunan kerja sama analisis dan pengkajian sosial ekonomi dan kebijakan pertanian; dan
b. penyiapan diseminasi, dokumentasi dan publikasi hasil analisis dan pengkajian sosial ekonomi dan kebijakan pertanian serta pelaksanaan urusan perpustakaan.

Pasal 1238

Bidang Kerja Sama dan Pendayagunaan Hasil terdiri atas:

a. Subbidang Kerja Sama; dan
b. Subbidang Pendayagunaan Hasil.

Pasal 1239

(1) Subbidang Kerja Sama mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan teknis dan penyiapan bahan penyusunan kerja sama analisis dan pengkajian sosial ekonomi dan kebijakan pertanian.

(2) Subbidang Pendayagunaan Hasil mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan diseminasi, dokumentasi, dan publikasi hasil analisis dan pengkajian sosial ekonomi dan kebijakan pertanian serta pelaksanaan urusan perpustakaan.

Pasal 1240

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1227 huruf d mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 1241

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas jabatan fungsional Peneliti dan beberapa jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya, masing-masing dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk Kepala Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional Peneliti, mempunyai tugas:

a. melakukan analisis dan pengkajian sosial ekonomi dan kebijakan di bidang pertanian;

b. melakukan telaahan ulang program dan kebijakan di bidang pertanian; dan

c. melakukan kegiatan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Kepala Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian menempatkan pejabat fungsional Peneliti dan jabatan fungsional lainnya pada unit kerja eselon III sesuai tugas masing-masing jabatan fungsional.

(4) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(5) Jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX

TATA KERJA

Pasal 1242

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang berkaitan dengan bidang perindustrian, pimpinan unit kerja eselon I berkoordinasi dengan pimpinan unit kerja eselon I pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

(2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang berkaitan dengan bidang perdagangan, pimpinan unit kerja eselon I berkoordinasi dengan pimpinan unit kerja eselon I pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Pasal 1243

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, setiap unit eselon I menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien.

Pasal 1244

Seluruh unit kerja harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, uraian tugas, dan analisis beban kerja terhadap seluruh jabatan.

Pasal 1245

Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, Kepala Badan, Staf Ahli, Kepala Biro, Sekretaris Direktorat Jenderal, Direktur, Sekretaris Inspektorat Jenderal, Inspektur, Sekretaris Badan, Kepala Pusat, Kepala Bagian, Kepala Subdirektorat, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Kepala Subbidang, serta Koordinator Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Kementerian Pertanian maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Pasal 1246

Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 1247

Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 1248

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 1249

Setiap pimpinan unit organisasi harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala dan tepat pada waktunya.

Pasal 1250

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit kerja organisasi dibawahnya.

BAB XX

ESELONISASI

Pasal 1251

(1) Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan merupakan jabatan pimpinan tinggi Madya atau jabatan struktural eselon I.a.

(2) Staf Ahli merupakan jabatan pimpinan tinggi Madya atau jabatan struktural eselon I.b.

(3) Kepala Biro, Sekretaris Direktorat Jenderal, Direktur, Sekretaris Inspektorat Jenderal, Inspektur, Sekretaris Badan, dan Kepala Pusat merupakan jabatan pimpinan tinggi Pratama atau jabatan struktural eselon II.a.

(4) Kepala Bagian, Kepala Subdirektorat, dan Kepala Bidang merupakan jabatan Administrator atau jabatan struktural eselon III.a.

(5) Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Kepala Subbidang merupakan jabatan Pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.

BAB XXI

PENDANAAN

Pasal 1252

Segala pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Pertanian dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB XXII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 1253

Pada saat Peraturan Menteri Pertanian ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Kementerian Pertanian tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian ini.

Pasal 1254

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diubah atau diganti dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB XXIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 1255

Perubahan atas organisasi dan tata kerja Kementerian Pertanian ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 1256

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Menteri ini, maka:

a. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian; dan

b. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 549/Kpts/OT.140/9/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Gula Indonesia,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 1257

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 03 Agustus 2015

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMRAN SULAIMAN

Diundangkan di Jakarta.
pada tanggal 21 Agustus 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1243